

**ANALISIS HUKUM ISLAM  
TERHADAP PRAKTIK PEMBAGIAN WARIS  
(STUDI KASUS DI DESA TEMBOK LOR KABUPATEN  
TEGAL)**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata 1 (S.1)



Disusun Oleh:

**PUTRI WIJAYANTI**

**1902016061**

**PRODI HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
SEMARANG  
2023**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof. Dr. Hamka, KM. 2 (Kampus III) Ngaliyan, Semarang,  
Telp. (024) 7601291) Fax. 7624691

---

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empar) eks.  
Hal : Naskah Skripsi  
An. Sdri. Putri Wijayanti

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum  
UIN Walisongo Semarang

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah saya memberikan bimbingan dan koreksi seperlunya , bersama ini saya kirim naskah skripsi saudara :

Nama : Putri Wijayanti  
NIM : 1902016061  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam  
Judul Skripsi : PLURALISME HUKUM WARIS DAN IMPLIKASINYA  
TERHADAP PRAKTIK PEMBAGIAN WARIS (STUDI  
KASUS DI DESA TEMBOK LOR KAB. TEGAL)

Dengan ini kami mohon agar skripsi mahasiswa tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Semarang, 09 Maret 2023  
Pembimbing I

Dr. Junaidi Abdillah, M. Si.  
NIP. 19790202 200912 1 000

# PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Prof. Dr. Hamka, KM. 2 (Kampus III) Ngaliyan, Semarang.

Telp. (024) 7601291) Fax. 7624691

## PENGESAHAN

Nama : Putri Wijayanti  
NIM : 1902016061  
Fakultas/Jurusan : Syari'ah Dan Hukum  
Judul : Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Pembagian Waris  
(Studi Kasus Di Desa Tembok Lor Kabupaten Tegal)


Telah dimunaqosahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude, pada tanggal :  
27 Maret 2023


Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana Strata 1 tahun akademik 2022/2023.

Semarang, 27 Maret 2023

Ketua Sidang


Sekretaris Sidang

  
**Supangat, M.Ag.**  
NIP. 197104022005011004

  
**Dr. Junaidi Abdullah, M.Si.**  
NIP. 19790202 2009121000

Penguji I


Penguji II

  
**Yunita Dewi Septiana, MA.**  
NIP. 197606272005012023



  
**Mahdanival Hasanah Nurriyatningrum, M.S.I.**  
NIP. 198505272018012002

Pembimbing I

  
**Dr. Junaidi Abdullah, M.Si.**  
NIP. 197902022009121000

## MOTTO

Hadis riwayat Ibnu Abas Mas'ud berbunyi:

وَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : يَحْتُ عَلَى تَعْلَمِ الْفَرَائِضِ وَيَقُولُ :  
تَعَلَّمُوا الْفَرَائِضَ وَاعْلَمُوا هَافَاتِهَا نِصْفُ الْعِمِّ وَهُوَ أَوَّلُ شَيْءٍ يُنْسَى وَيُنزَعُ  
مِنْ أُمَّتِي.

Rasulullah SAW bersabda: "Belajarlah kamu ilmu faraidh dan ajarkanlah olehmu tentang ilmu faraidh. Karena sesungguhnya ilmu faraidh itu ibarat separuh dari ilmu. Ilmu faraidh adalah ilmu yang pertama-tama dilupakan dan ilmu yang pertama-tama diangkat dari umatku. (Kasyful Ghummah, hlm. 31, jilid 2).

## **HALAMAN PERSEMBAHAN**

Alhamdulillah segala puji syukur hanya bagi Allah SWT. Shalawat serta salam semoga tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW yang syafaatnya selalu diharapkan. Dengan rasa Bahagia saya persembahkan ini kepada:

1. Kedua orang tua saya, Ibu Sunarti dan Bapak Rantoni yang telah memberikan semangat, dan doa yang tiada henti untukku, serta kepercayaan untuk menuntut ilmu setinggi mungkin.
2. Perangkat Desa Tembok Lor Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal yang sudah memberikan kesempatan untuk melaksanakan penelitian.
3. Teman KKN MIT 14 Posko 56 Kelurahan Karangtengah, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Gunungkidul.

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Putri Wijayanti  
NIM : 1902016061  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam

menyatakan bahwa skripsi yang berjudul :

### PLURALISME HUKUM WARIS DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PRAKTIK PEMBAGIAN WARIS (STUDI KASUS DI DESA TEMBOK LOR KAB. TEGAL)

secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali bagian tertentu yang dirujuk sumbernya

Semarang, 10 Maret 2023



Putri Wijayanti  
1902016061

## **ABSTRAK**

Pluralisme hukum di Indonesia sangat dipengaruhi oleh kebudayaan masyarakat Indonesia yang sangat plural dan beragam. Hal tersebut juga di temukan pada proses pembagian waris di Desa Tembok Lor Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal masih bersifat pluralis yakni berlaku tiga sistem pembagian kewarisan, yaitu hukum waris Islam, hukum waris adat sama rata dan wasiat hibah.

Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah 1) Bagaimana Praktik Pembagian Waris Di Desa Tembok Lor? 2) Bagaimana Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Pembagian Waris di Desa Tembok Lor?

Jenis Penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research). Sedangkan metode pendekatan penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis empiris yang dimaksudkan adalah bahwa dalam menganalisis permasalahan yang telah dirumuskan dilakukan dengan memadukan bahan-bahan hukum baik primer, sekunder maupun tersier (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh di lapangan yaitu dilakukan secara langsung ke Desa Tembok Lor Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal. Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif.

Hasil Penelitian menunjukkan: 1) Praktik Pembagian Waris Di Desa Tembok Lor Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal dilakukan dengan menggunakan hukum adat akan tetapi pemuka agama setempat apabila menghadapi masalah pembagian waris akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai ketentuan hukum waris menurut syariat Islam. Selanjutnya pihak pewaris akan dipersilakan untuk memilih hukum pembagian waris yang disepakati. Pada implementasinya masyarakat Desa Tembok membagi waris dengan menggunakan hukum hukum islam dan hukum adat. Bentuk pembagiannya dilakukan dengan dua jenis, yakni pertama, dibagikan dengan musyawarah sebelum pewaris meninggal. Yaitu dengan dibagikan oleh pewaris dengan wasiat

hibah. Hal ini dilakukan untuk menanggulangi adanya konflik keluarga setelah kematian pewaris. Kemudian, kedua, pembagian yang dilakukan dengan cara setelah adanya kematian pewaris. pembagian ini juga dilakukan dengan musyawarah kekeluargaan jika dilakukan secara hukum adat sedangkan jika dilakukan secara hukum islam maka pembagian warisnya sesuai dengan Al-Qur'an yaitu ahli waris laki-laki lebih banyak dari pada ahli waris perempuan.

2) Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Pembagian Waris Yang Masih diterapkan di Desa Tembok Lor Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal mengakibatkan bentuk pembagian waris yang dilakukan oleh masyarakat Desa Tembok Lor berbeda-beda sesuai dengan kesepakatan keluarga. dalam praktek pembagian harta waris sama rata ataupun wasiat hibah yang dilakukan sebagian masyarakat di Desa Tembok Lor diperbolehkan dalam Hukum Kewarisan Islam dengan syarat bahwa setiap ahli waris harus mengetahui bagian-bagian aslinya sehingga ahli waris tersebut dengan ikhlas dan suka rela memberikan bagian lebihnya kepada ahli waris lain, hal ini juga sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam pasal 183 yang berbunyi "Para ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan setelah masing-masing menyadari bagianya". Dari pernyataan dalam Kompilasi Hukum Islam diatas dapat dipahami bahwa pembagian harta warisan secara bagi rata atau wasiat hibah diperbolehkan. Jika syarat- syaratnya telah dilakukan, namun jika dalam pembagian harta warisan ahli waris tidak mengetahui bagian sebenarnya maka itu tidak diperbolehkan, ketentuan pembagian harta warisan dikembalikan kepada hukum asal yang telah ditetapkan didalam Al-Qur'an.

**Kata kunci:** Hukum Waris, Praktik, Pembagian Waris.



## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB – LATIN

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 158/1987 dan No.0543 b/u/1987 tertanggal 10 September 1987 yang ditanda tangani pada tanggal 22 Maret 1988

### I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṣa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di

			bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

## II. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

### 1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	A	A
ِ	Kasrah	I	I
ُ	Dammah	U	U

## 2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ...ي	Fathah dan ya	Ai	a dan u
َ...و	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ      kataba
- فَعَلَ      fa`ala
- سَأَلَ      suila
- كَيْفَ      kaifa
- حَوْلَ      haula

## III. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
------------	------	-------------	------

أ...إ...آ	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
ى...ي	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
و...و	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

#### IV. Ta' Marbutah

*Transliterasi* untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

##### 1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

##### 2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

##### 3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ      raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ      al-madīnahal-munawwarah/  
al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةَ      talhah

## V. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ      nazzala
- الْبِرُّ      al-birr

## VI. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

### 1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

### 2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

## VII. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khuzu
- سَيِّئٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

## VIII. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka

penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- **وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ** Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/  
Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- **بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا** Bismillāhi majrehā wa mursāhā

## **IX. Huruf Kapital**

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- **الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ** Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/  
Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- **الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ** Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain

sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ      Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا      Lillāhi al-amru jamī`an/  
Lillāhil-amru jamī`an



## KATA PENGANTAR

### *Bismillahirrahmanirrahim*

Alhamdulillah Wasyukurillah, senantiasa penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan nikmat kepada semua hamba-Nya, sehingga sampai saat ini kita masih mendapatkan ketetapan Iman dan Islam.

Shalawat dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW pembawa rahmat bagi makhluk sekian alam, keluarga, sahabat dan para tabi'in serta kita umatnya, semoga kita senantiasa mendapat syafa'at dari beliau.

Pada penyusunan skripsi ini tentulah tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, baik dalam ide, kritik, saran maupun dalam bentuk lainnya. Oleh karena itu penulis menyampaikan terima kasih sebagai penghargaan atau peran sertanya dalam penyusunan skripsi ini kepada:


1. Prof. Dr. Imam Taufiq, M.Ag selaku Rektor UIN Walisongo Semarang.
2. Dr. H. Mohamad Arja Imroni, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.
3. Hj. Nur Hidayati Setyani SH., MH, selaku ketua Prodi Hukum Keluarga atas segala bimbingannya.
4. Dr. Junaidi Abdillah, M.Si selaku dosen pembimbing yang telah banyak membantu, dengan meluangkan waktu dan tenaganya yang sangat berharga semata-mata demi mengarahkan dan membimbing penulis selama penyusunan skripsi ini.

5. Segenap Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah banyak memberikan ilmunya kepada penulis dan senantiasa mengarahkan serta memberi motivasi selama penulis melaksanakan kuliah sehingga penulis mampu menyelesaikan penulisan skripsi.
6. Teman-teman Jurusan Hukum Keluarga Islam Angkatan 2019 terkhusus keluarga Hukum Keluarga Islam (HKI-B) angkatan 2019 yang selalu mendukung penulis dari awal kuliah hingga selesai. Terimakasih Kawan.
7. Semua pihak yang membantu dalam pembuatan skripsi ini yang tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu.

Semoga semua amal baik mereka dicatat sebagai amalan yang baik oleh Allah SWT. Mohon maaf apabila dalam penulisan masih banyak kekurangan dan kesalahan yang penulis perbuat. Kritik dan saran sangat penulis harapkan untuk memperbaiki kesalahan yang telah penulis perbuat. Semoga kritik dan saran yang penulis terima dapat memperbaiki karya tulis yang akan datang. Semoga penelitian ini bermanfaat bagi masyarakat pada umumnya dan khususnya bagi pihak-pihak tertentu yang membutuhkan penelitian ini.

Semarang, 10 Maret 2023

Penulis



**Putri Wijayanti**

NIM. 1902016061

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iii
HALAMAN MOTTO.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	v
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN .....	vi
HALAMAN ABSTRAK .....	vii
HALAMAN PEDOMAN TRANSLITERASI.....	ix
HALAMAN KATA PENGANTAR.....	xvii
DAFTAR ISI .....	xix

### **BAB I PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah .....	11
C. Tujuan Penulisan Skripsi.....	12
D. Manfaat Penelitian.....	12
E. Telaah Pustaka.....	13
F. Metode Penelitian.....	17
G. Sistematika Penulisan .....	26

### **BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG HUKUM WARIS**

A. Hukum Waris .....	28
B. Pluralisme Hukum Waris.....	35

**BAB III KAJIAN LAPANGAN TENTANG PRAKTIK  
PEMBAGIAN WARIS DI DESA TEMBOK LOR**

- A. Gambaran Umum tentang Tembok Lor Tegal ..... 73
- B. Praktik Pembagian Waris di Desa Tembok Lor  
Tegal ..... 80

**BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP  
PRAKTIK PEMBAGIAN WARIS DI DESA  
TEMBOK LOR**

- A. Analisis Praktik Pembagian Waris Desa Tembok  
Lor ..... 97
- B. Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Pembagin  
Waris Di Desa Tembok Lor..... 109

**BAB V PENUTUP**

- A. Kesimpulan ..... 124
- B. Saran-Saran ..... 126
- C. Penutup ..... 126

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN - LAMPIRAN**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pluralisme hukum di Indonesia sangat dipengaruhi oleh kebudayaan masyarakat Indonesia yang sangat plural dan beragam. Era kolonialisme corak pluralisme hukum di Indonesia lebih didominasi oleh peran hukum Adat dan hukum Agama, namun pada era kemerdekaan Pluralisme hukum di Indonesia lebih dipicu oleh peran Agama dan Negara, Hukum Adat pada era kemerdekaan tidak begitu mendapatkan legalitas positifistik dari Negara, namun berbanding terbalik dengan hukum Agama yang menjadi sentral dalam perundang-undangan perkawinan di Indonesia. Menariknya, meskipun hukum adat tidak mendapatkan legalitas dari Negara, namun tetap hidup atau dipraktikkan secara terus-menerus oleh masyarakat Adat di Indonesia.<sup>1</sup>

Secara terminologi pluralisme berasal dari bahasa Inggris: *pluralism*, terdiri dari dua kata *plural* (beragam) dan *isme* (paham) yang berarti beragam pemahaman, atau bermacam-macam paham. Untuk itu kata ini termasuk kata yang ambigu (bermakna lebih dari satu). Pluralisme hukum secara umum didefinisikan sebagai situasi dimana terdapat dua atau lebih sistem hukum yang berada dalam suatu kehidupan

---

<sup>1</sup> Adelina Nasution, “*Pluralisme Hukum Waris di Indonesia*”, Jurnal Al-Qadhâ, Vol. 5, No. 1,(2018), 20.

sosial. Dipraktikkannya lebih dari satu hukum oleh masyarakat Indonesia (hukum Adat, Agama, dan Barat) inilah yang oleh para ahli hukum disebut sebagai Pluralisme Hukum.<sup>2</sup>

Dalam terminologi Islam juga mengenal mengenai pluralisme hukum akan tetapi pluralisme atau dalam Bahasa Arab “*at- ta’addudiyah*” tidak dikenal secara populer dan tidak banyak dipakai di kalangan Islam kecuali sejak kurang lebih dua dekade terakhir abad ke-21 yang lalu, yaitu ketika terjadi perkembangan penting dalam kebijakan internasional Barat yang baru memasuki sebuah fase yang dijuluki “Muhammad Imarah” sebagai fase pembinasaan. Yaitu sebuah perkembangan yang prinsipnya tergambar jelas dalam upaya Barat yang habis-habisan guna menjajakan ideologi modernnya yang dianggap universal, seperti demokrasi, pluralisme, HAM dan pasar bebas dan mengeksponnya untuk konsumsi luar guna berbagai kepentingan yang beragam.<sup>3</sup>

Keberagaman hukum perdata yang ada di Indonesia juga terdapat pada hukum kewarisan. Hal ini terlihat dari berlakunya berbagai sistem hukum kewarisan di Indonesia yaitu hukum waris Islam (*farâidh*), hukum waris perdata yang diatur dalam KUHPerdT dan hukum adat. Keanekaragaman hukum ini

---

<sup>2</sup> Hendra Nurtcahyo, *Legal Standing Kesatuan Masyarakat Hukum Adat* (Jakarta: SalembaHumanika), 2010, 15.

<sup>3</sup> Liza Wahyuninto dan Abd. Qadir Muslim, *Memburu Akar Pluralisme Agama* (Malang: UIN Maliki Press, 2010), 7.

masih ditambah lagi hukum waris adat yang belaku pada kenyataannya tidak bersifat tunggal, tetapi juga bermacam-macam mengikuti bentuk masyarakat dan sistem kekeluargaan masyarakat Indonesia. Dapat dikatakan bahwa hukum kewarisan di Indonesia saat ini dipengaruhi oleh sistem kekeluargaan masyarakat.<sup>4</sup>

Secara hukum Islam, hukum waris merupakan hukum yang mengatur tentang pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan (*tirkah*) dari *al-muwarist* (orang yang mewaiskan) kepada ahli waris (*al-warits*) dengan menetapkan siapa ahli waris dan berapa hak (bagian)nya.<sup>5</sup> Hadis riwayat Ibnu Abas Mas'ud berbunyi:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : يَحُثُّ عَلَى تَعَلُّمِ الْفَرَائِضِ وَيَقُولُ : تَعَلَّمُوا الْفَرَائِضَ وَاعْلَمُوا هَافَاتِهَا نَصَفَ الْعِمِّ وَهُوَ أَوْلُ شَيْءٍ يُنْسَى وَيُنْزَعُ مِنْ أُمَّتِي.

Rasulullah SAW bersabda: "Belajarlah kamu ilmu faraidh dan ajarkanlah olehmu tentang ilmu faraidh. Karena sesungguhnya ilmu faraidh itu ibarat separuh dari ilmu. Ilmu faraidh adalah ilmu yang pertama-tama dilupakan dan ilmu

---

<sup>4</sup> Supriyadi, "Pilihan Hukum Kewarisan Dalam Masyarakat Pluralistik (Studi Komparasi Hukum Islam Dan Hukum Perdata)," Jurnal Al Adalah, Vol. XII, No. 3, (2015), 555.

<sup>5</sup> Al Qowim, *Cara mudah membagikan harta waris*, Yayasan Pon Pes Nurul Iman, Cimahi: 2011, 9.

yang pertama-tama diangkat dari umatku.<sup>6</sup>

Dalam hadits lainnya disebutkan:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: تَعَلَّمُوا الْقُرْآنَ وَعَلِّمُوهُ النَّاسَ وَتَعَلَّمُوا الْفَرَائِضَ وَعَلِّمُوا هَافِيَّيَ امْرُؤٍ مَقْبُوضٍ وَالْعِلْمَ مَرُ فَوْعٌ وَيُوشِكُ أَنْ يَخْتَلِفَ اثْنَانِ فِي الْفَرِيضَةِ وَالْمَسْأَلَةِ فَلَا يَجِدَانِ أَحَدًا يَخْبِرُ هِمَا.

Rasulullah SAW bersabda: Belajarlah Alquran dan ajarkan olehmu kepada manusia. Belajarlah ilmu faraidh dan ajarkanlah tentang faraidh itu. Karena sesungguhnya aku akan mati sedang ilmu juga akan diangkat. Khawatir berselisih dua saudara mengenai warisan dan bagi waris lalu keduanya tidak mendapatkan orang yang dapat menjelaskannya.<sup>7</sup>

Dampak positif adanya pluralisme hukum adalah:

1. Perbedaan sosial memberikan ruang bagi individu untuk tumbuh melalui pilihan, kebiasaan, dan tujuan hidup.
2. Mempelajari sikap kedewasaan, saling menghargai perbedaan, keberagaman dan benturan nilai dengan batasan yang berbeda.
3. Dalam proses integrasi, pluralisme memberikan efek positif berupa maksimalisasi potensi masing-masing suku yang baik dan bermanfaat secara nasional.

---

<sup>6</sup> Ibnu Abas Mas'ud, Kasyful Ghummah, jilid 2, 31

<sup>7</sup> Ibnu Abas Mas'ud, Kasyful Ghummah, jilid 2, 31



Dampak negatif adanya pluralisme hukum adalah:

1. Rawan konflik. Hal ini disebabkan adanya perbedaan nilai intibudaya dan agama. Karena perbedaan ini mengaburkan garis kepatutan. Tanpa kematangan sikap, perbedaan sikap dan perilaku menimbulkan ketegangan sosial yang berujung pada konflik.
2. Munculnya sikap ekstrim dan fanatik terhadap budaya, suku, kelompok atau agama sendiri untuk melindungi diri dari benturan perbedaan.
3. Munculnya etnosentrisme yaitu sikap meremehkan budaya dan masyarakat lain.<sup>8</sup>

Masyarakat di wilayah pedesaan lebih memilih pembagian waris menurut kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat sekitar. Hal tersebut juga di temukan pada proses pembagian waris di Desa Tembok Lor Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal masih bersifat pluralis yakni berlaku tiga sistem pembagian kewarisan, yaitu hukum waris adat, hukum waris Islam dan Wasiat. Ditengah- tengah masyarakat yang jarang menggunakan pembagian waris secara hukum islam justru pada masyarakat desa Tembok Lor masih menggunakan sistem pembagian waris secara islam sebagaimana ditentukan

---

<sup>8</sup> Farelsy Shandiano, *Pluralisme Hukum*, (Padang: Fakultas Hukum Universitas Ekasakti, 2021), 4.

dalam islam.<sup>9</sup>

Pada prinsipnya ketiga dalam pembagian waris dalam setiap sistem pembagian memiliki tujuan yang sama, yaitu sama mengatur peralihan hak atas harta benda pewaris kepada ahli waris dari si pewaris. Walaupun dalam prakteknya terjadi perbedaan karena hukum Islam menentukan syarat adanya kematian, sedangkan hukum adat berdasarkan sistem keturunan. Dalam hukum Islam pembagian harta warisan dapat dilakukan setelah pewaris meninggal dunia. dan hukum adat pembagian harta warisan dapat dilakukan sebelum dan sesudah pewaris meninggal dunia. Sedangkan wasiat pembagian warisnya dilakukan sebelum pewaris meninggal dunia.

Kelebihan yang terdapat pada masyarakat Desa Tembok Lor yakni tingkat pengetahuan dan ketaatan dalam beribadah dan bermuamalah yang tinggi, sehingga masyarakat Desa Tembok Lor dapat menjunjung tinggi nilai-nilai agama dalam melakukan segala aktivitas. Akan tetapi, tingginya pengetahuan mengenai ilmu agama, bukan berarti segala persoalan diselesaikan dengan hukum Islam. Hal ini sangat menarik dimana konsep waris yang seharusnya dilakukan karena adanya harta peninggalan dari pewaris yang telah meninggal justru di masyarakat desa Tembok Lor dilakukan sebelum pewaris meninggal pembagian waris kepada pewaris

---

<sup>9</sup> Wawancara pra riset dengan bapak Muntachobul Fuad selaku Perangkat Desa Tembok Lor pada tanggal 18 September 2022

telah dilakukan terlebih dahulu. Hal ini dilakukan sebenarnya dengan iktikad baik, yakni bertujuan untuk menghindari konflik yang dapat terjadi apabila pembagian waris dilakukan setelah pewaris meninggal. Akan tetapi hal ini tentu hanya dapat dilakukan terhadap kematian atas usia senja, karena pada umumnya pada masyarakat yang melakukan pembagian waris sebelum adanya kematian adalah terhadap orang tua pewaris yang memasuki usia senja yang memilih memberikan hak waris dengan sistem wasiat, tujuannya adalah untuk memastikan setelah meninggalnya orang tua tersebut tidak menjadikan anak keturunannya mengalami perpecahan yang dikarenakan perbedaan pendapat atas pembagian warisan.<sup>10</sup>

Pada umumnya pembagian waris dilakukan karena adanya harta yang ditinggalkan oleh pewaris. Sehingga tingkat pengalihan hak atas kekayaan di suatu daerah juga dipengaruhi atas jumlah kematian yang terjadi. Pada jumlah kematian di Desa Tembok Lor diperoleh dari dokumentasi Data-data yang tercatat di Balai Desa dengan jumlah paling banyak adalah laki-laki dengan total 13 dan angka kematian paling banyak pada tahun 2022 dengan jumlah 11 orang, hasil itu dapat diketahui dalam gambaran sebagai berikut:

---

<sup>10</sup> Wawancara pra riset dengan bapak Muntachobul Fuad selaku Perangkat Desa Tembok Lor pada tanggal 18 September 2022

**Tabel 1.1**  
**Jumlah Angka Kematian Desa Tembor Lor**


Tahun	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
2020	2	3	5
2021	5	4	9
2022	6	5	11
Jumlah	13	12	25

Dari tabel di atas terlihat bahwa jumlah data kematian pada tahun 2020-2022 di Desa Tembok Lor Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal adalah 25 Orang yaitu:

- a. Pada Tahun 2020 angka kematian berjumlah 5 orang yaitu Laki-laki berjumlah 2 sedangkan perempuan 3.
- b. Pada Tahun 2021 angka kematian meningkat yaitu berjumlah 9 orang. Laki-laki 5 dan perempuan 4.
- c. Pada tahun 2022 angka kematian semakin meningkat yaitu berjumlah 11. Laki-laki 6 dan perempuan 5.

Dari hasil wawancara dengan Bapak Achmad Nurasiq Sekretaris Desa Tembok Lor yang telah dilakukan menunjukkan bahwa data tingkat kematian pertahunnya semakin meningkat. Faktor meningkatnya angka kematian tersebut diantaranya karena faktor usia. Oleh karenanya tentu hal ini juga berdampak pada jumlah peralihan hak atas kekayaan melalui waris semakin tinggi. Untuk lebih jelasnya

hasil data kematian Tahun 2020- 2022 dapat dilihat dalam gambar diagram berikut:




**Gambar 1.1**

Dari hasil penelitian dengan metode observasi, wawancara dan data-data yang ada. menunjukkan bahwa masyarakat Desa Tembok Lor Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal dalam pembagian waris masih bersifat pluralisme yaitu hukum waris Islam, hukum waris adat dan wasiat. Adapun persentase data demografis yang menggunakan hukum waris islam, hukum waris adat dan wasiat berdasarkan data kematian Tahun 2020-2022 dan wawancara dapat dilihat pada grafik Pie Chart dibawah ini.

**Grafik Histogram Hasil Wawancara**  
**Jumlah Pembagian Waris Desa Tembok Lor 2020-2022**

**Gambar 1.2**



Berdasarkan data demografis yang di dapat, menunjukkan bahwa dari 25 jumlah angka kematian pada Tahun 2020-2022 dalam pembagian harta waris masyarakat Desa Tembok Lor cenderung menggunakan hukum waris secara islam sebagai pedoman utama dalam pembagian ditengah-tengah fenomena masyarakat yang menggunakan kebiasaan/adat.<sup>11</sup>

Dari hasil wawancara dengan pihak perangkat desa, tokoh agama dan masyarakat dapat di ketahui bahwa pembagian waris secara islam dengan sejumlah 50% setengah dari jumlah angka kematian tersebut. Dan sebagian menggunakan pembagian harta waris secara kekeluargaan atau sama rata yang

---

<sup>11</sup> Wawancara pra riset dengan Achmad Nurasik Sekretaris Desa Tembok Lor Adiwerna Tegal pada tanggal 20 September 2022

dimusyawarahkan dan kesepakatan keluarga bersama yang biasa disebut dengan Hukum Adat yaitu secara bagi rata dan wasiat hibah. dengan sejumlah 30 % sedangkan selebihnya masyarakat Desa Tembok Lor dalam pembagian warisnya di lakukan sebelum pewaris meninggal dunia karena untuk mencegah terjadinya konflik waris di kemudian hari dan memang lebih bersifat preventif (tindakan pencegahan) yang disebut wasiat dengan sejumlah 20 %.

Perbedaan konsep pembagian waris di Desa Tembok Lor khususnya terhadap masyarakat Tembok Lor tentu memiliki dampak hukum terhadap pemberian hak waris tersebut. Hal ini perlu diungkap mengenai dampak hukum yang ditimbulkan atas pewarisan yang dilakukan oleh masyarakat Tembok Lor secara hukum. Berdasarkan latar belakang diatas peneliti ingin meneliti lebih lanjut dalam penelitian berjudul “Pluralisme Hukum Waris Dan Implikasinya Terhadap Praktik Pembagian Waris (Studi Kasus Di Desa Tembok Lor Kab. Tegal)”

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan, maka penulis telah rumuskan beberapa pokok masalah yang akan menjadi pembahasan skripsi ini. Adapun pokok permasalahan tersebut adalah:

1. Bagaimana praktik pembagian warisan yang diterapkan

masyarakat di Desa Tembok Lor?

2. Bagaimana analisis hukum islam terhadap praktik pembagian waris yang dilaksanakan Tembok Lor?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan pada pokok permasalahan diatas maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian adalah:

1. Untuk mengetahui praktik pembagian waris di Desa Tembok Lor
2. Untuk mengetahui analisis hukum islam terhadap praktik pembagian waris di Desa Tembok Lor.

### **D. Manfaat Penelitian**

Sementara itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi beberapa pihak di antaranya :

1. Manfaat Teoritis
  - a. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan yang ilmiah dalam memahami praktik pembagian waris.
  - b. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan refensi akademik bagi peneliti lain.
2. Manfaat Praktis
  - a. Sebagai bahan informal bagi setiap aktivitas akademika terutama mahasiswa Hukum Keluarga Islam UIN Walisongo Semarang serta pembaca lainnya.



- b. Sebagai salah satu syarat bagi penulis untuk memperoleh gelar sarjana (S1) dalam Jurusan Hukum Keluarga Islam.
- c. Penelitian ini juga bagi peneliti untuk dapat di pahami dan menambah wawasan serta ilmu pengetahuan mengenai Praktik Pembagian Waris Di Desa Tembok Lor Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal.

### **E. Telaah Pustaka**

Sebelum melakukan penelitian lebih lanjut dan menyusun menjadi suatu karya ilmiah, maka langkah awal yang dilakukan peneliti yaitu dengan melakukan pengkajian terhadap karya-karya ilmiah terlebih dahulu yang dijadikan sebagai referensi, serta menelaah penelitian-penelitian sebelumnya untuk menghindari plagiasi. Adapun karya ilmiah yang menjadi tinjauan pustaka dalam penelitian ini diantaranya:

*Pertama*, Skripsi dengan judul “ Praktik Pembagian Harta Waris Dari Para Ahli Waris Pengganti Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Boja Kab. Kendal) yang ditulis oleh Hani Nidaul Hasanah Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang Tahun 2021.<sup>12</sup> Hasil penelitian tersebut menunjukkan Praktik ahli waris pengganti di Desa Boja Kendal dilakukan dengan memberikan waris kepada cucu dari pewaris

---

<sup>12</sup> Hani Nidaul Hasanah, *Praktik Pembagian Harta Waris Dari Para Ahli Waris Pengganti Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Boja Kab. Kendal*, Fakultas Syari’ ah Dan Hukum, Semarang, 2021.

sebagai pengganti orang tuanya yang sudah meninggal terlebih dahulu sebelum pewaris, besaran harta warisan yang diperoleh oleh ahli waris pengganti didasarkan atas musyawarah bersama dalam ahli waris, sehingga tidak ada ketentuan besaran yang diperoleh ahli waris pengganti, karena besarnya didasarkan atas kesepakatan dalam musyawarah tersebut. Dan pandangan hukum Islam terhadap praktik ahli waris pengganti di Desa Boja Kendal adalah sah karena sesuai dengan kompilasi hukum Islam khususnya pasal 183 tentang keberadaan ahli waris pengganti yang berhak mendapatkan warisan sebagai ganti orang tuanya, namun praktik pembagian besaran yang diperoleh ahli waris pengganti yang sama atau bahkan melebihi dari ahli waris utama tidak sesuai dengan hukum Islam, karena ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang digantikan.

Penelitian Hani Nidaul Hasanah memiliki kesamaan dengan penelitian yang sedang peneliti kaji yaitu tentang Pembagian Harta Waris, namun penelitian Hani Nidaul Hasanah lebih mengarah pada khusus tentang praktik waris pengganti pada suatu daerah. sedangkan penelitian yang peneliti kaji lebih mengarah pada pluralisme hukum dan implikasinya terhadap praktik pembagian waris.

*Kedua*, Skripsi dengan judul “ Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembagian Harta Waris Berdasarkan Jenis Kelamin

Ahli Waris Di Desa Luragung Kecamatan Kandang Serang Kabupaten Pekalongan” yang ditulis Ubaidillahi Asruri Fakultas Syari’ ah Dan Hukum Tahun 2018.<sup>13</sup> Hasil penelitian tersebut menunjukkan Praktek pe harta waris yang dilakukan masyarakat Desa Luragung Kecamatan Kandang Serang belum mengetahui atau belum mengerti tentang pembagian harta waris secara islam dan dari pihak KUA setempat belum ada partisipasi dalam mensosialisasikan hukum waris islam. Namun, pembagian harta waris menggunakan 1 : 2 (laki-laki satu dan perempuan dua). Untuk meminimalisir terjadinya sengketa antara sesama ahli waris, belum mengerti hukum islam.

Penelitian Ubaidillahi Asruri memiliki kesamaan dengan penelitian yang sedang peneliti kaji yaitu tentang Pembagian Harta Waris, namun penelitian Ubaidillahi Asruri lebih menitikberatkan kepada bagaimana praktik pelaksanaan pembagian harta waris ditinjau dari Hukum Islam, yang terdapat di desa Luragung Kecamatan Kandang Serang Kabupaten pekalongan. Bahwa di desa ini terjadi kasus tentang melaksanakan pembagian waris secara kekeluargaan. sedangkan penelitian yang peneliti kaji lebih mengarah pada pluralisme hukum dan implikasinya terhadap praktik pembagian waris di

---

<sup>13</sup> Ubaidillahi Asruri, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembagian Harta Waris Berdasarkan Jenis Kelamin Ahli Waris Di Desa Luragung Kecamatan Kandang Serang Kabupaten Pekalongan*, Fakultas Syari’ ah Dan Hukum, Semarang, 2018.

Desa Tembok Lor Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal dilakukan secara hukum islam dan hukum adat.

*Ketiga*, Skripsi dengan judul “Praktik Pembagian Waris Berdasarkan Adat Sapikulan Ronggondongan Ditinjau Dari Perspektif Fazlur Rahman Dan Muhammad Syahrur (Studi Kasus Desa Karangmalang Kec. Ketanggungan Kab. Brebes)” yang ditulis Wahyu Muszdalifi Fakultas Syari’ ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang Tahun 2018.<sup>14</sup> Hasil penelitian tersebut menunjukkan Pembagian waris yang dipraktekkan oleh mayoritas warga Desa Karangmalang Kecamatan Ketanggungan Kabupaten Brebes adalah pembagian waris secara adat Sapikulan Ronggondongan. Di mana bagian dari tiap-tiap anak, baik laki-laki dan perempuan pada dasarnya adalah berdasarkan *kebutuhan* hidup dan kesepakatan di antara para ahli waris lain dan dasar pembagiannya adalah kerukunan dan kebersamaan serta memperhatikan keadilan dari tiap-tiap ahli waris. Mengenai perbandingan antara ahli waris laki-laki dan ahli waris perempuan yaitu 1 : 1 atau yang mendekati disesuaikan dari bentuk tanah atau harta waris yang akan dibagi. Di sini nampak sekali dalam pembagian harta waris,

---

<sup>14</sup> Wahyu Muszdalifi, *Praktik Pembagian Waris Berdasarkan Adat Sapikulan Ronggondongan Ditinjau Dari Perspektif Fazlur Rahman Dan Muhammad Syahrur (Studi Kasus Desa Karangmalang Kec. Ketanggungan Kab. Brebes*, Fakultas Syari’ ah Dan Hukum, Semarang, 2018.

warga Desa Karangmalang tidak membeda-bedakan hak antara ahli waris laki-laki dan perempuan, dimana kebutuhan hidup ahli waris masih dikatakan kurang mampu maka bagian waris yang didapat lebih besar. Dan praktik semacam ini telah terjadi sekian lama dan turun temurun atau bisa dikatakan sebagai tradisi, adat ahtau ‘ urf.

Penelitian Wahyu Muszdalifi memiliki kesamaan dengan penelitian yang sedang peneliti kaji yaitu tentang Pembagian Harta Waris, namun penelitian Wahyu Muszdalifi lebih mengarah pada dalam praktik pembagian waris berdasarkan kebutuhan hidup ahli warisnya, tidak memandang antara laki-laki maupun perempuan. Apabila antara ahli waris laki-laki dan perempuan kebutuhan hidupnya lebih berat yang perempuan maka besaran harta warisan lebih banyak dari ahli waris laki-laki. sedangkan penelitian yang peneliti kaji lebih mengarah pada pluralisme hukum dan implikasinya terhadap praktik pembagian waris.

## **F. Metode Penelitian**

Untuk mendapatkan kajian yang dapat dipertanggung jawabkan serta supaya penelitian berjalan sesuai dengan kaidah yang berlaku, maka dalam menelaah, mengumpulkan data dan penjelasan dalam skripsi ini, peneliti menggunakan metode sebagai berikut :

## 1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Penelitian (*research*) adalah usaha yang dilakukan dengan tujuan untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan. Dalam menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan, hukum dipahami tidak hanya sebagai suatu peraturan perundang-undangan yang tertulis, akan tetapi hukum dikonsepsikan sebagai apa yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari yang kemudian membentuk suatu pola sehingga berlaku serta berkembang dalam masyarakat. Jenis penelitian lapangan merupakan penelitian non-doktrinal, yaitu hukum dikonsepsikan sebagai pranata *riil* dikaitkan dengan variabel-variabel sosial yang lain.<sup>15</sup> Objek kajian penelitian empiris adalah fakta sosial. Penelitian lapangan ini bertujuan untuk mempelajari secara intensif latar belakang keadaan sekarang. Dan interaksi lingkungan suatu unit sosial, individu, kelompok, lembaga atau masyarakat.<sup>16</sup> Penelitian lapangan ini biasanya dikenal dengan penelitian empiris.

Sedangkan metode pendekatan penelitian ini adalah

---

<sup>15</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta Rajawali -Press, 2006), 133.

<sup>16</sup> Abu Achmadi, Cholid Narbuko, *Metodologi Penelitian*, 46.

pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis empiris yang dimaksudkan adalah bahwa dalam menganalisis permasalahan yang telah dirumuskan dilakukan dengan memadukan bahan-bahan hukum baik primer, sekunder maupun tersier (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh di lapangan yaitu dilakukan secara langsung ke Desa Tembok Lor Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal.

Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif, disini memusatkan perhatiannya pada prinsip-prinsip umum yang mendasari perwujudan satuan-satuan gejala yang ada dalam kehidupan manusia, atau pola-pola yang dianalisis gejala-gejala sosial budaya dengan menggunakan kebudayaan dari masyarakat yang bersangkutan untuk memperoleh gambaran mengenai pola-pola yang berlaku.

## 2. Sumber Data

### a. Sumber data Primer

Yaitu data yang diperoleh secara langsung dari narasumber atau informan. Data primer dapat berupa opini subjek (orang) secara individual atau kelompok, hasil observasi terhadap suatu benda (fisik), kejadian atau kegiatan, dan hasil pengujian. Metode yang digunakan untuk mendapatkan data primer yaitu: (1) metode survei

dan (2) metode wawancara. Dalam penelitian ini penulis melakukan wawancara langsung kepada Muntachobul Fuad selaku Perangkat Desa Tembok Lor, Tokoh Agama, serta masyarakat Desa Tembok Lor kecamatan Adiwerna Tegal yang berkaitan dengan praktik pembagian waris.

b. Sumber data Sekunder

Yaitu data yang diperoleh dari dokumen/publikasi atau laporan penelitian dari dinas atau instansi maupun sumber data lainnya yang menunjang. Data sekunder umumnya berupa bukti, catatan atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip (data dokumenter) yang dipublikasikan dan yang tidak dipublikasikan.<sup>17</sup> Sumber data sekunder dalam penelitian ini buku, jurnal, artikel dan lainnya yang sesuai dengan tema penelitian.

3. Metode Pengumpulan Data

Metode atau teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data

---

<sup>17</sup> Deni Darmawan, *Metode Penelitian Kuantitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2013), 13.



yang ditetapkan.

a. Observasi

Observasi didefinisikan sebagai suatu teknik pengumpulan data dengan jalan pengamatan, dan pencatatan secara langsung dan sistematis terhadap fenomena-fenomena yang terjadi dalam masyarakat dilakukan sebelum data wawancara.<sup>18</sup> Observasi ialah suatu kegiatan mencari data yang dapat digunakan untuk memberikan suatu kesimpulan atau diagnosis. Pada dasarnya, tujuan dari observasi adalah untuk mendeskripsikan lingkungan (site) yang diamati, aktivitas-aktivitas yang berlangsung, individu-individu yang terlibat dalam lingkungan tersebut beserta aktivitas dan perilaku yang dimunculkan, serta makna kejadian berdasarkan perspektif individu yang terlibat tersebut.<sup>19</sup> Pada penelitian ini penulis melakukan pengamatan kondisi sosial masyarakat Tembok Lor Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal untuk menarik kesimpulan kebiasaan sosial masyarakat.

b. Wawancara

Wawancara adalah suatu percakapan yang

---

<sup>18</sup> Rianto Adi, *Metodelogi Penelitian Sosial dan Hukum*, (Jakarta:Granit, 2004), hlm. 57.

<sup>19</sup> Haris Herdiansyah, *Wawancara, Observasi, dan Focus Groups Sebagai Instrumen Penggalian Data Kualitatif*, Depok : PT. Raja Grafindo Persada, 2013, 131-132.

diarahkan pada suatu masalah tertentu ini merupakan proses tanya jawab lisan, dimana dua orang atau lebih berhadapan secara fisik. Terdapat dua pihak dengan kedudukan yang berbeda dalam proses wawancara. Pihak pertama berfungsi sebagai penanya, sedang pihak kedua berfungsi sebagai pemberi informasi. mengajukan pertanyaan-pertanyaan, meminta keterangan atau penjelasan, sambil menilai jawaban-jawabannya. Sekaligus ia mengadakan pharapruse (menyatakan kembali isi jawaban interview dengan kata-kata lain), mengingat-ingat dan mencatat jawaban-jawaban. Disamping itu, dia juga menggali keterangan-keterangan lebih lanjut dan berusaha melakukan “probing” (rangsangan, dorongan).<sup>20</sup> Informan dalam penelitian ini adalah Perangkat Desa, Tokoh Agama dan tokoh masyarakat selaku ahli waris yang melakukan pembagian warisan.

#### c. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu salah satu metode yang di gunakan untuk mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, surat kabar, notulen, dan sebagainya yang

---

<sup>20</sup> Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik*, Jakarta : Bumi Raksa, 2013, 161.

berkaitan dengan penelitian skripsi ini.<sup>21</sup> Metode ini sangat di perlukan, dalam hal ini dengan menelusuri berkas pembagian waris yang ada di Desa Tembok Lor Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal.

#### 4. Metode Analisis Data

Analisis data adalah mengatur urutan data, mengorganisasikannya dalam satu pola, kategori dan satuan uraian dasar. Sehingga dapat di temukan tema, dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan data. Langkah – langkah untuk menganalisis data adalah sebagai berikut:

##### a. Data Reduction (Reduksi Data)

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu.<sup>22</sup> Data yang terkumpul dibaca, dipelajari, dan ditelaah, kemudian mengadakan reduksi data yang dilakukan dengan jalan melakukan abstraksi. Abstraksi merupakan usaha membuat rangkuman yang inti, proses, dan pernyataan-pernyataan yang perlu dijaga sehingga

---

<sup>21</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, Jakarta: PT Asdi Mahasatya, 2010, 274.

<sup>22</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuamtitatif*, Jakarta: Kencana, 2009, 338.

tetap fokus pada tujuan yang penulis lakukan.<sup>23</sup>

Data reduksi dalam penelitian ini yaitu berupa data-data hasil dari wawancara perangkat Desa Tembok Lor, Tokoh Agama dan Masyarakat yang menjadi subjek penelitian dan hasil wawancara yang berkaitan dengan penelitian ini. Adapun tahap awal yang dilakukan penulis dalam mereduksi data hasil wawancara adalah mencatat semua jawaban interview pada saat wawancara. Kemudian dari catatan hasil wawancara, penulis menelaah hal yang berkaitan dengan sasaran dalam penelitian ini. Setelah itu penulis meringkas data yang telah dipilih menjadi ringkasan singkat yang berisi ulasan hasil wawancara. Kemudian ringkasan singkat tersebut penulis sajikan dalam penyajian data.

#### b. Data Display (Penyajian Data)

Penyajian data adalah sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan. Hal ini dilakukan dengan alasan data-data yang diperoleh selama proses penelitian kualitatif biasanya berbentuk naratif, sehingga memerlukan penyederhanaan tanpa mengurangi isinya. Penyajian data dilakukan untuk dapat melihat gambaran keseluruhan

---

<sup>23</sup> Lexy J Moloeng, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Rosda Karya, 2005, 247.

atau bagian-bagian tertentu dari gambaran keseluruhan. Pada tahap ini peneliti berupaya mengklasifikasikan dan menyajikan data sesuai dengan pokok permasalahan yang diawali dengan pengkodean pada setiap sub pokok permasalahan.

Data-data yang telah direduksi, penulis sajikan dalam bentuk penjelasan yang menggambarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis. Dalam penyajian data penulis jelaskan dan gambarkan tentang Praktik Pembagian Waris di Desa Tembok Lor.

c. Penarikan Kesimpulan atau verifikasi

Langkah terakhir dalam analisis data kualitatif menurut Miles Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.<sup>24</sup>

Data yang sudah direduksi dan disajikan,

---

<sup>24</sup> Ibid, 248.

kemudian akan diitarik kesimpulan yatitu pengujian data hasil penelitian dengan teori yang berkaitan dengan Praktik Pembagian Harta Waris Secara Islam Di Desa Tembok Lor Kecamatan Adiwerna Tegal.

## **G. Sistematika Penulisan**

Agar pembahasan menjadi terarah dan mudah dipahami, maka peneliti menyusun skripsi ini dengan sistematis yang terdiri dari lima bab. Sebelum bab pertama, penulisan skripsi diawali dengan bagian muka yang memuat halaman judul, persetujuan pembimbing, pengesahan, motto, persembahan, pernyataan, abstrak, kata pengantar, dan daftar isi.

Bab I merupakan pendahuluan. Bab ini meliputi latar belakang masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, Metode Penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II adalah landasan teori hukum waris. Bab ini meliputi gambaran umum tentang Hukum Waris dan Pluralisme Hukum waris.

BAB III merupakan kajian lapangan tentang Praktik Pembagian Waris di Desa Tembok Lor. Bab ini meliputi pertama gambaran umum tentang Desa Tembok Lor dan kedua tentang Praktik Pembagian Waris di desa Tembok Lor Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal.

BAB IV adalah Analisis praktik pembagian waris pada

masyarakat Desa Tembok Lor Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal. Bab ini berisi tentang analisis terhadap praktik pembagian waris dan analisis hukum islam praktik pembagian waris di Desa Tembok Lor Kecamatan Adiwerna Kab. Tegal.

BAB V adalah penutup. Meliputi kesimpulan, saran dan kata penutup.

## BAB II

### TINJAUAN UMUM TENTANG HUKUM WARIS

#### A. Hukum Waris

##### 1. Pengertian Hukum Waris

Hukum waris merupakan bagian terkecil dalam hukum keluarga, berikut akan membahas hukum waris secara spesifik. Adapun pengertian waris dari berbagai ahli hukum di Indonesia seperti:

- a. Wirjono Prodjodikoro yang mengatakan bahwa :  
“Warisan adalah terkait apakah hak-hak dan kewajiban terhadap harta kekayaannya seseorang yang telah meninggal dunia beralih kepada orang yang masih hidup.”<sup>25</sup>
- b. Soepomo juga memberikan pengertian bahwa : “Hukum waris merupakan peraturan-peraturan yang memuat aturan proses dalam pengoperan barang-barang harta benda dan benda tidak berwujud dari suatu angkatan manusia kepada keturunannya”<sup>26</sup>
- c. R. Santoso Pudjosubroto mengemukakan bahwa :  
“Pengertian dari hukum warisan yaitu hukum yang mengatur apakah dan bagaimanakah hak-hak dan

---

<sup>25</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Warisan di Indonesia*, (Bandung:Vorkink van Hoeve, 's Gravenhage), 8.

<sup>26</sup> Soepomo, *Bab-bab Tentang Hukum Adat*, (Jakarta : Penerbitan Universitas, 1996), 72.



kewajiban orang yang telah meninggal akan beralih kepada orang yang masih hidup seperti dalam harta benda seseorang yang diwariskan”.<sup>27</sup>

- d. Menurut Anthony Winkler Prins hukum waris adalah seluruh peraturan yang mengatur pewarisan, menentukan sejauh mana dan dengan cara bagaimana hubungan-hubungan hukum dan dari seorang yang telah meninggal dunia pindah kepada orang lain, dan dengan demikian hal itu dapat diteruskan oleh keturunannya.<sup>28</sup>
- e. Menurut Mr. H. D. M. Knol hukum waris mengatur ketentuan-ketentuan tentang perpindahan harta peninggalan dari orang yang telah meninggal, kepada seorang ahli waris atau lebih.<sup>29</sup>
- f. Menurut para sarjana hukum waris adalah pengaturan yang mengatur perpindahan kekayaan seseorang yang meninggal dunia kepada satu atau beberapa orang lain. Intinya adalah pengaturan yang mengatur terkait akibat-akibat hukum dari kematian seseorang terhadap harta peninggalan yang berwujud perpindahan kekayaan pewaris dan akibat hukum perpindahan tersebut bagi para ahli waris, baik dalam hubungan antara sesama ahli

---

<sup>27</sup> R. Santoso Pudjosubroto, *Masalah Hukum Sehari-hari* (Yogyakarta : Hien Hoo Sing, 1964), 8.

<sup>28</sup> Sudarsono, *Hukum Waris dan Sistem Bilateral*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1994), 3.

<sup>29</sup> *Ibid*, 3.

waris maupun antara mereka dengan pihak ketiga.<sup>30</sup>

- g. Pengertian hukum kewarisan dalam KHI disebutkan dalam Pasal 171 huruf (a) yang berbunyi : “Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing”

Pengertian Hukum Waris Islam dari segi terminologi dikenal dengan dua istilah yaitu; *mawâris* dan *farâidh*. Kata *mawâris* merupakan bentuk jamak dari kata *mirats* yang berarti harta warisan (peninggalan). Sedangkan kata *farâidh* berarti bagian yang telah ditentukan bagi ahli waris.<sup>31</sup> *al-fardh* menurut istilah syariat adalah bagian yang telah ditetapkan bagi ahli waris. Ilmu yang membahas tentang masalah waris disebut *mirâts*. *Farâidh* menurut bahasa ialah takdir (qadar/ketentuan) tentang pembagian waris. Dengan demikian *farâidh* merupakan bagian-bagian bagi ahli waris yang telah ditentukan besar kecilnya oleh *syara'* yang didalamnya mengatur tentang pembagian harta warisan, besaran bagian antara anak laki-laki dengan anak perempuan, Pengadilan Agama yang berwenang dalam memeriksa dan memutuskan sengketa warisan, dan lain-

---

<sup>30</sup> J. Satrio, *Hukum Waris*, (Bandung: Alumni; 1992), 8.

<sup>31</sup> Achmad Yani, *Faraidh dan Mawaris: Bunga Rampai Hukum Waris Islam*, (Jakarta: Kencana, 2016), 4.

lain.<sup>32</sup>

Hukum kewarisan Islam merupakan himpunan aturan-aturan hukum yang mengatur tentang siapa yang menjadi ahli waris dan berhak mewarisi harta peninggalan dari orang yang meninggal dunia, mengatur tentang bagaimana kedudukan ahli waris, dan berapa perolehan masing-masing secara adil.<sup>33</sup> Menurut Prof Dr. Amir Syarifuddin hukum kewarisan Islam berkaitan dengan ilmu *farâidh*, dan mendefinisikannya dengan sebuah perangkat aturan tertulis berdasarkan wahyu Allah Swt dan Sunnah Nabi Saw tentang ihwal peralihan harta atau berwujud harta yang telah mati kepada yang masih hidup, yang diakui dan diyakini berlaku serta mengikat untuk semua yang beragama Islam.<sup>34</sup> Para *fuqâha*' mendefinisikan hukum kewarisan Islam sebagai suatu ilmu yang dengannya kita dapat mengetahui orang yang menerima harta peninggalan, serta kadar yang diterima tiap-tiap ahli waris dan cara membaginya.<sup>35</sup>

Menurut Ibnu Rusyd seperti yang dikutip oleh

---

<sup>32</sup> Elfrida R Gultom, *Hukum Waris Adat di Indonesia*, (Jakarta: Literata, 2010), 15.

<sup>33</sup> Idris Ramulyo, *Perbandingan Hukum Kewarisan Islam dengan Kewarisan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), 84.

<sup>34</sup> Achmad Yani, *Faraidh dan Mawaris: Bunga Rampai Hukum Waris Islam*, (Jakarta: Kencana, 2016), 4.

<sup>35</sup> Hasbi Ash-Shiddieqy, *Fiqhul Mawaris*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1975), 18.

Aulia Muthiah dan Novy Sri Pratiwi menjelaskan bahwa ilmu *faraidh* adalah ilmu yang mengetahui cara pembagian harta peninggalan seseorang yang telah meninggal dunia kepada yang berhak menerimanya.<sup>36</sup> Dalam literatur hukum Indonesia digunakan beberapa nama yang keseluruhannya diambil dari bahasa Arab, yaitu waris, warisan pusaka dan hukum kewarisan, yang menggunakan nama hukum waris, memandang kepada orang yang berhak menerima harta warisan, yaitu yang menjadi subjek hukum. Adapun yang menggunakan nama warisan memandang kepada harta warisan yang menjadi objek hukum. Dalam istilah hukum yang baku digunakan kata kewarisan, dengan mengambil kata waris dengan dibubuhi awalan ke dan akhiran. Kata waris itu sendiri dapat berarti orang, pewaris sebagai subjek dan dapat berarti pula proses.<sup>37</sup> Dalam arti yang pertama mengandung makna orang yang menerima warisan dan dalam arti kedua mengandung makna peralihan harta dari yang sudah mati kepada yang masih hidup dan dinyatakan berhak menurut hukum yang diyakini dan diakui berlaku serta mengikat untuk semua orang yang beragama Islam.<sup>38</sup>

Dalam rangka memahami kaidah-kaidah serta

---

<sup>36</sup> Aulia Muthiah dan Novy Sri Pratiwi Hardani, *Hukum Waris Islam*, (Yogyakarta: Medpress Digital, 2015), 15.

<sup>37</sup> Moh. Muhibbin dan Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaharuan Hukum Positif di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 9.

<sup>38</sup> Moh. Muhibbin dan Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaharuan Hukum Positif di Indonesia*, 9.

seluk beluk hukum waris, hampir tidak dapat dihindarkan untuk terlebih dahulu memahami beberapa istilah yang lazim dijumpai dan dikenal. Istilah-istilah dimaksud tentu saja merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengertian hukum waris itu sendiri. Beberapa istilah tersebut beserta pengertiannya dapat disimak berikut ini:<sup>39</sup>

1) Waris

Istilah ini berarti orang yang berhak menerima pusaka (peninggalan) orang yang telah meninggal.

2) Warisan

Berarti harta peninggalan, pusaka, dan surat wasiat.

3) Pewaris

Adalah orang yang memberi pusaka, yakni orang yang meninggal dunia dan meninggalkan sejumlah harta kekayaan, pusaka, maupun surat wasiat.

4) Ahli waris

Yaitu sekalian orang yang menjadi waris, berarti orang-orang yang berhak menerima harta peninggalan pewaris

5) Mewarisi

Yaitu mendapat harta pusaka, biasanya segenap ahli waris adalah mewarisi harta peninggalan pewarisnya.

Pada dasarnya proses beralihnya harta kekayaan seseorang kepada ahli warisnya, yang dinamakan pewarisan,

---

<sup>39</sup> Eman Suparman, *Intisari Hukum Waris Indonesia*, (Bandung, Mandar Maju, 1995), 2.

terjadi hanya karena kematian. Oleh karena itu, pewarisan baru akan terjadi jika terpenuhi tiga persyaratan, yaitu:

- 1) Ada seseorang yang meninggal dunia
- 2) Ada seseorang yang masih hidup sebagai ahli waris yang akan memperoleh warisan pada saat pewaris meninggal dunia
- 3) Ada sejumlah harta kekayaan yang ditinggalkan pewaris.

## **2. Dasar Hukum Waris Islam, Barat, dan Adat**

### **a. Dasar Hukum Waris Islam**

#### **1) Dasar Alquran dan Al hadis**

Ditinjau dari aspek hukum yang mendasari ketentuan yang berlaku, maka hukum waris Islam memiliki dasar hukum yang kuat. Pada prinsipnya, sumber hukum waris Islam dapat dibagi atas tiga bagian, yaitu terdapat pada Alquran, Hadits, Ijma', dan Ijtihad.<sup>40</sup> Pada masa jahiliyah sebelum datangnya Islam, bangsa Arab menetapkan bahwa warisan hanya diterima oleh kaum laki-laki saja, sementara untuk kaum wanita tidak berhak mendapatkannya, adapun yang mendapatkan warisan hanya untuk kaum laki-laki yang sudah

---

<sup>40</sup> Achmad Yani, *Faraidh dan Mawaris: Bunga Rampai Hukum Waris Islam*, (Jakarta: Kencana, 2016), 7.

dewasa, adapun laki-laki yang masih kecil tidak berhak mendapatkannya.<sup>41</sup> Namun kemudian Allah Swt menghapus semua ketentuan itu dan meurunkan ayat yang terdapat dalam Alquran Q.S AnNisaa'(4): 11:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ أُنثَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۚ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَتُهُ آبَاؤُهُ فَلِأُمَّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمَّهِ السُّدُسُ ۚ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۚ لِأَبَائِكُمْ وَلِأُمَّاتِكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا ۚ فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya, “Allah mensyari’atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta. Dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya

---

<sup>41</sup> Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah 5, Abdurrahim dan Masrukhin, (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2009), 602.

*seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.<sup>42</sup> (Q.s Anisa ayat 11)*

Asbabun nuzul turunya ayat tersebut adalah sebagaimana hadits nabi yang diriwayatkan dari Jâbir, ia berkata, “Istri Sa’ad bin Rabi’ datang kepada Rasulullah Saw;

حدثنا عبد بن حميد حدثني زكرياء بن عدي أخبرنا  
عبيد الله بن عمرو عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن  
جابر بن عبد الله قال: جاءت امرأة سعد بن الربيع  
بابنتيها من سعد إلى رسول الله ﷺ فقالت: يا رسول  
الله هاتان ابنتا سعد بن الربيع قتل أبوهما معك يوم

---

<sup>42</sup> Dikutip dari Alquran Online : <https://tafsirweb.com/1543-surat-an-nisa-ayat-11.html> pada tanggal 22 Januari 2023.



أحد شهيدا وإنَّ عمهما أخذ مالهما فلم يدع لهما مالا  
ولا تنكحان إلا ولهما مال قال يقضي الله في ذلك  
فنزلت آية الميراث فبعث رسول الله ﷺ إلى عمهما  
فقال أعط بنتي سعد الثلثين وأعط أمهما الثمن  
ومابقي فهو لك (رواه ابن ماجة)

*Artinya; “Abd bin Hamid menceritakan kepada kami, Zakariâ bin Adî menceritakan kepadaku, Ubaîdillah bin Amr mengabarkan kepada kami, dari Abdullah bin Muhammad bin Aqîl, dari Jâbir bin Abdullah, ia berkata, 'istri Sa'ad bin Ar-Rabî' pernah datang kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam dengan membawa kedua puterinya dari Sa'ad, kemudian berkata, 'Ya Rasulullah, inilah kedua puteri Sa'ad bin Ar-Rabî'. Ayah mereka gugur bersamamu dalam perang Uhud secara syahid. Sesungguhnya paman mereka mengambil harta mereka tanpa meninggalkan harta (sedikitpun) untuk mereka, dan mereka tidak bisa dinikahkan kecuali mereka mempunyai harta (uang)'. Rasulullah bersabda, 'Allah akan memutuskan dalam (permasalahan) itu.' Lalu turunlah ayat waris, sehingga Rasulullah pun mengirim seseorang kepada paman mereka (kedua anak perempuan Sa'ad) dan bersabda: 'Berilah kedua puteri Sa'ad itu duapertiga, berilah*

*ibunya seperdelapan, adapun sisanya adalah untukmu" (H.r. Ibnu Mâjah).<sup>43</sup>*

Adapun yang menjadi dasar berlandaskan Ijma' ulama, dalam hukum waris adalah tentang kewarisan bagi kakek (bapak dari bapak), apabila beserta anak atau anak dari anak laki-laki maka kakek berhak mendapatkan harta warisan. Dan juga yang menjadi Ijma' adalah kewarisan bagi saudara perempuan yang seapak, baik sendiri maupun berbilang, apabila beserta saudara perempuan yang seibu seapak. Adapun apabila saudara seibu seapak berbilang (dua atau lebih), maka saudara seapak tidak mendapat pusaka.<sup>44</sup> Ijtihad merupakan pemikiran sahabat atau ulama dan menyelesaikan kasus-kasus pembagian warisan yang belum ada aturannya atau belum ada kesepakatan ulama. Dalam beberapa kasus warisan masih sangat diperlukan adanya ijtihad, yaitu terhadap kasus-kasus yang tidak ditentukan oleh Alqur'an dan Hadits. Misalnya mengenai warisan banci (waria).<sup>45</sup>

---

<sup>43</sup> Abî Abdîllah Muhammad bin Yazîd al-qazwâînî, *Sunan Ibnu Mâjah*, (Riyâd: Maktabah almâ'arif linatsri wa attâuzî'i), 462.

<sup>44</sup> H. Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 1994), cet. 27, 360-361.

<sup>45</sup> Aulia Muthiah dan Novy Sri Pratiwi Hardani, *Hukum Waris Islam*, (Yogyakarta: Medpress Digital, 2015), 29

## 2) Dasar Hukum Waris Kompilasi Hukum Islam

Dalam hukum waris yang berdasar pada aturan KHI, Buku ke II tentang hukum kewarisan:

### a) Pokok-Pokok Hukum Waris Menurut KHI

KHI merupakan sekumpulan aturan-aturan hukum yang berisi dari berbagai pasal dan terdapat 3 (tiga) kelompok pada materi-materinya seperti hukum perkawinan, hukum kewarisan (hibah dan wasiat) serta hukum perwakafan. KHI dibentuk oleh para tokoh yang begitu peduli terhadap dilaksanakannya hukum Islam Indonesia dan tentunya bertujuan untuk menjadi aturan undang-undang yang berkekuatan tetap sehingga menjadi pegangan demi tercapainya pelaksanaan hukum Islam di Indonesia. Hingga munculnya atau diterbitkannya Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tepatnya pada 10 Juni/1991. Setelah diterbitkan aturan tersebut, Presiden menginstruksikan menteri agama untuk menyampaikan KHI tersebut agar digunakan oleh pemerintah serta masyarakat yang memerlukan.<sup>46</sup> Dalam aturan hukum kewarisan terdapat pada

---

<sup>46</sup> Abdul Gani Abdullah, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia* (Jakarta: Gema Insani Press, 1994), 62.

Bab I Ketentuan Umum pada Pasal 171-228  
Inpres Nomor 1 Tahun 1991.

b) Sistem Hukum Waris Dalam KHI

Pada sistem hukum waris berdasarkan KHI, dapat dilihat pada isi Pasal 171,175,188,191 yang menjelaskan bahwa : 1) Pasal 171: dijelaskan berbagai ketentuan dalam waris. Pada pasal ini menjelaskan pengertian-pengertian dari hukum kewarisan, pewaris, ahli waris, harta peninggalan, harta warisan, wasiat, hibah dan baitul maal. 2) Pasal 175: menjelaskan bagaimana ketentuan dari ahli waris terhadap pewaris seperti mengurus serta menyelesaikan sampai pemakaman jenazah pewaris selesai dan lain sebagainya. 3) Pasal 188: menjelaskan bahwa para ahli waris dapat mengajukan gugatan di pengadilan agama jika tidak menyetujui pembagian harta warisan. 4) Pasal 191: menjelaskan bahwa apabila pewaris tidak memiliki ahli waris atau tidak jelas keberadaannya, maka warisan tersebut diserahkan kepada Baitul Maal berdasar pada

Putusan Pengadilan Agama demi kepentingan kesejahteraan umum.<sup>47</sup>

Terkait penyelesaian masalah waris, berdasar pada Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 menyatakan bahwa Pengadilan Agama berhak untuk menyelesaikan, memutus serta memeriksa perkara pada tingkat pertama antara umat beragama Islam.

#### **b. Dasar Hukum Waris Barat**

Hukum kewarisan diatur dalam KUH Perdata diberlakukan bagi orang-orang Eropa dan mereka yang dipersamakan dengan orang-orang Eropa. Hal ini didasarkan ada staatsblad 1917 Nomor 12 tentang Penundukan Diri terhadap Hukum Eropa. Dengan demikian bagi orang-orang Indonesia dimungkinkan pula menggunakan hukum kewarisan yang tertuang dalam KUH (*Burgelijk Werboek*). Dalam Pasal 538 KUH Perdata tentang hak mewaris ditentukan dengan hak kebendaan, sedangkan ketentuan Pasal 854 KUH Perdata bahwa hak waris sebagai salah satu cara untuk memperoleh hak kebendaan. Oleh karena itu, ketentuan ini ditempatkan dalam buku ke-2 KUH Perdata (tentang benda). Namun, penempatan hukum kewarisan dalam

---

<sup>47</sup> Isi Rangkuman Kompilasi Hukum Islam Bab II Hukum Kewarisan Ketentuan Umum Pasal 171, 175, 188, 191.

buku ke-2 KUH Perdata menimbulkan pro kontra pada kalangan ahli hukum, karena dalam kewarisan tidak hanya mencakup hukum benda saja, tetapi juga menyangkut aspek hukum lainnya, misalnya hukum perorangan dan kekeluargaan.<sup>48</sup>

Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam unsur-unsur pewarisan adalah :

- a) Syarat-syarat yang berhubungan dengan pewaris  
Untuk terjadinya maka si pewaris harus sudah meninggal dunia sebagaimana disebutkan pada pasal 830 KUH Perdata Pewarisan hanya berlangsung karena kematian.
- b) Syarat-syarat yang berhubungan dengan ahli waris.
  - a. Mempunyai hak atas harta peninggalan pewaris hak ini ada karena:
    - 1) Adanya hubungan darah atau perkawinan antara ahli waris dengan pewaris disebut ahli waris menurut undang-undang (*Ab- intestato*), (pasal 874 KUHPerduta). Ada dua cara mewaris berdasarkan undang-undang, berdasarkan kedudukan sendiri (*Uit Eigen / Hoofde*) atau dengan mewarisi langsung, ahli warisnya adalah/ mereka yang terpenggil

---

<sup>48</sup> Maman Suparman, *Hukum Waris Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), h. 14.

untuk mewaris berdasarkan kedudukan sendiri pada dasarnya ahli waris mewaris kepala demi kepala yang tercantum pada pasal 852 ayat 2 KUHPerdara yang isinya". Mereka mewaris kepala demi kepala, jika dengan si meninggal mereka bertalian keluarga dalam derajat kesatu dan masing-masing mempunyai hak kerana diri sendiri. Orang yang mewaris karena kedudukannya sendiri dalam susunan keluarga si pewaris mempunyai posisi yang memberikan kepadanya hak untuk mewaris. Haknya tersebut adalah haknya sendiri, bukan menggantikan hak orang lain. Mewaris kepala demi kepala artinya tiap-tiap ahli waris menerima bagian yang sama besarnya. Dan berdasarkan penggantian (*Bij plaatvulling*), Yakni pewarisan dimana ahli waris menggantikan ahli waris yang berhak menerima warisan yang telah meninggal dunia lebih dahulu dari pewaris. Dalam mewaris berdasarkan penggantian tempat ahli waris artinya mereka yang mewaris berdasarkan penggantian tempat, mewaris pancang demi pancang. Mewaris karena

penggantian tempat diatur dalam pasal 841 sampai dengan 848 KUHPerdata." Penggantian memberi hak kepada seorang yang mengganti, untuk bertindak sebagai pengganti dalam derajat dan dalam segala hak orang yang diganti.

2) Adanya pemberian wasiat yang diberikan oleh pewaris untuk para ahli waris atau testamenair (pasal 875 KUHPerdata). Adapun yang dinamakan surat wasiat atau testamen ialah suatu fakta yang memuat pernyataan seseorang tentang apa yang dikehendakinya. akan terjadinya setelah ia meninggal dunia, dan yang olehnya dapat dicabut kembali. Yang paling lazim suatu testamen berisi apa yang dinamakan suatu "*erfsteling*" yaitu penunjukan seorang atau beberapa orang menjadi ahli waris yang akan mendapat seluruh atau sebagian dari warisan, orang yang ditunjuk itu dinamakan "*testamentaire erfgenaam*".

b. Ahli waris ada atau masih hidup pada saat kematian pewaris.



- c. Tidak terdapat sebab-sebab atau hal-hal yang menurut undang-undang, ahli waris tidak patut atau terlarang (*onwaarding*) untuk menerima warisan dari si pewaris. Menurut pasal 830 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ada empat kelompok yang tidak patut menjadi ahli waris dan karenanya.

### c. Dasar Hukum Waris Adat

Hukum waris adat itu mempunyai corak dan sifat-sifat tersendiri yang khas Indonesia, yang berbeda dari hukum Islam maupun hukum barat. Sebab perbedaannya terletak dari latar belakang alam pikiran bangsa Indonesia yang berfalsafah Pancasila dengan masyarakat yang Bhineka Tunggal Ika. Latar belakang itu pada dasarnya adalah kehidupan bersama yang bersifat tolong menolong guna mewujudkan kerukunan, keselarasan dan kedamaian di dalam hidup.<sup>49</sup>

Menurut hukum adat, maka untuk menentukan siapa yang menjadi ahli waris digunakan dua macam garis pokok, yaitu :

---

<sup>49</sup> Prodjoko Hamidjojo, *Hukum Waris Indonesia*, (Jakarta: Stensil, 2000), 37.

1) Garis pokok keutamaan

Garis pokok keutamaan, adalah garis hukum yang menentukan urutan-urutan keutamaan diantara golongan-golongan dalam keluarga pewaris, dengan pengertian bahwa golongan yang satu lebih diutamakan daripada golongan yang lain. Penggolongan garis pokok keutamaan adalah sebagai berikut : Kelompok keutamaan I : Keturunan pewaris Kelompok keutamaan II : Orang tua waris Kelompok keutamaan III : Saudara-saudara pewaris dan keturunannya Kelompok keutamaan IV : Kakek dan nenek pewaris dan seterusnya.

2) Garis pokok penggantian

Garis pokok penggantian adalah garis hukum yang bertujuan untuk menentukan siapa di antara orang-orang di dalam kelompok keutamaan tertentu, tampil sebagai ahli waris. Yang sungguh-sungguh menjadi ahli waris adalah:

- a) Orang yang tidak punya penghubung dengan pewaris.
- b) Orang yang tidak ada lagi penghubungnya dengan pewaris.

- 3) Di dalam pelaksanaan penentuan para ahli waris dengan mempergunakan garis pokok keutamaan dan pengganti, maka harus diperhatikan dengan seksama prinsip garis keturunan yang dianut oleh suatu masyarakat tertentu.

Di bawah ini penulis akan menguraikan tiga sistem kewarisan menurut hukum Adat Indonesia yaitu:

- 1) Sistem Kewarisan Individual

Ciri Sistem Kewarisan Individual, ialah bahwa harta peninggalan itu terbagi-bagi pemilikannya kepada para waris, sebagaimana berlaku menurut KUH Perdata (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), dan Hukum Islam, begitu pula berlaku di lingkungan masyarakat adat seperti pada keluarga-keluarga Jawa, yang parental, atau juga pada keluarga-keluarga Lampung yang patrilineal. Pada umumnya sistem ini cenderung berlaku di kalangan masyarakat keluarga mandiri, yang tidak terikat kuat dengan hubungan kekerabatan. Pada belakangan ini di kalangan masyarakat adat yang modern, di mana kekuasaan penghulu-penghulu adat sudah lemah, dan tidak ada lagi milik bersama, sistem ini banyak berlaku. Kebaikan sistem individual ini adalah

dengan adanya pembagian, maka pribadi-pribadi waris mempunyai hak milik yang bebas atas bagian yang telah diterimanya. Para waris bebas menentukan kehendaknya atas harta warisan yang menjadi bagiannya, ia bebas untuk mentransaksikan hak warisannya itu kepada orang lain. Kelemahannya, ialah bukan saja pecahnya harta warisan, tetapi juga putusya hubungan kekerabatan antara keluarga waris yang satu dan yang lainnya. Hal mana berarti, lemahnya asas hidup kebersamaan dan tolong-menolong antara keluarga yang satu dan keluarga yang lain yang seketurunan.<sup>50</sup>

- 2) Sistem Kewarisan Kolektif Ciri sistem kewarisan kolektif, ialah bahwa harta peninggalan itu diwarisi/dikuasai oleh sekelompok waris dalam keadaan tidak terbagi-bagi, yang seolah-olah merupakan suatu badan hukum keluarga kerabat (badan hukum adat). Harta peninggalan itu di sebut hartou menyayanak di Lampung, dalam bentuk bidang tanah kebun atau sawah, atau rumah bersama (di Minangkabau-Gedung).

---

<sup>50</sup> Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003), 7.

- 3) Sistem Kewarisan Mayorat Ciri sistem kewarisan mayorat, adalah bahwa harta peninggalan orang tua atau harta peninggalan leluhur kerabat tetap utuh tidak dibagi-bagi kepada para waris, melainkan dikuasai oleh anak tertua laki-laki (mayorat laki-laki) di lingkungan masyarakat patrilineal Lampung dan juga Bali, atau tetap dikuasai anak tertua perempuan (mayorat wanita) di lingkungan masyarakat matrilineal semendo di Sumatera Selatan dan Lampung.

### **3. Rukun Dan Syarat Waris**

#### **1) Rukun Waris**

Kata rukun dalam bahasa Arab rukun memiliki bentuk jamak arkan yang berarti sisi yang paling kuat dari sesuatu. Adapun yang dimaksud dengan rukun waris adalah sesuatu yang menjadi sendi paling kuat adanya hak waris. Ulama sepakat bahwa rukun terjadinya suatu kewarisan sebagai berikut.

- a) Pewaris (orang yang mewariskan harta), yaitu orang yang telah meninggal dunia, baik secara hakiki (dapat dibuktikan dan disaksikan secara faktual), secara hukmi (karena putusan atau pertimbangan

yang ditetapkan hakim), maupun secara taqdiri (atas persangkaan yang dianggap pasti).

- b) Ahli waris (mereka yang berhak menerima harta warisan dari orang yang telah meninggal dunia), yaitu orang yang memiliki hubungan pertalian darah atau kekerabatan, hubungan pernikahan, hubungan perwalian, dan persamaan agama (hubungan islam).
- c) Warisan (sesuatu yang diwariskan), yaitu harta peninggalan setelah dikurangi biaya perawatan (apabila sakit atau mati), utang, zakat harta, dan hibah atau wasiat (tidak melebihi sepertiga hartanya).<sup>51</sup>

## 2) Syarat Waris

### a. Syarat-Syarat Mendapatkan Warisan

Proses pewarisan harus memenuhi ketentuan dan syarat syarat yang berlaku. Syarat tersebut di antaranya sebagai berikut.

- a) Muwaris telah meninggal. Maksud meninggalnya muwaris dapat dibagi menjadi dua kategori. Pertama, mati hakiki yang berarti muwaris benar-benar meninggal. Kedua, mati hukmi yang berarti kematian karena keputusan hakim, contohnya orang hilang dalam waktu

---

<sup>51</sup>Kadir, *Memahami Ilmu Faraidh Cet. 1*, (Jakarta: Amzah, 2016), 11-12.

yang sangat lama. Dalam keadaan demikian hakim memiliki hak untuk menentukan hidup atau matinya.

- b) Ahli waris masih hidup.
- c) Tidak adanya penghalang untuk saling mewarisi antara muwaris dan ahli waris.<sup>52</sup>

b. Syarat Pembagian Harta Waris

Setelah seseorang meninggal dunia, maka sebaiknya harta yang di tinggalkan harus segera dibagi kepada para ahli waris, akan tetapi ada beberapa syarat yang perlu diperhatikan sebelum harta tersebut dibagi, yakni sebagai berikut:

- a) Meninggalnya orang yang mewariskan (pewaris)

Kematian orang yang mewariskan harus bisa dibuktikan, baik dengan pemeriksaan teliti, terdapat saksi, hingga diberitakan sudah meninggal dari pihak yang dapat dipercaya. Bagi orang yang sedang sakit parah atau koma berkepanjangan, maka hartanya belum bisa diwariskan. Bagaimanapun juga harta warisan menjadi sah jika pewaris sudah benarbenar meninggal.

---

<sup>52</sup> Endah Dwi Atmajati, *Hukum Waris Dalam Islam*, Klaten: (Cempaka Putih, 2019), 3.

Untuk kasus orang hilang yang kabarnya tidak bisa diketahui, kematian dapat dinyatakan melalui putusan hakim sehingga harta warisan dapat dibagi kepada ahli warisnya.

b) Orang yang mewarisi (ahli waris) masih hidup

Jika pewaris sudah dipastikan meninggal, maka ahli waris yang akan menerima hartanya harus dalam keadaan hidup, kendati dalam keadaan sekarat, meskipun tak lama kemudian menyusul meninggal.

c) Terdapat hubungan ahli waris dengan si mayit

Syarat lain yang mesti dipenuhi adalah adanya hubungan antara ahli waris dengan pewaris, baik melalui kekerabatan nasab, hubungan pernikahan, atau pemerdekaan budak (wala'). Kendati memiliki hubungan tertentu yang menjadikan ahli waris dapat menerima pusak, terdapat penghalang yang membatalkan warisan. Misalnya jika ahli waris membunuh pewarisnya maka ia diharamkan memperoleh warisan sebagaimana sabda Nabi Muhammad, "Pembunuh tidak berhak mendapat apa-apa.



jika tidak ada pewaris yang lain, maka pewaris yang lain, maka pewarisnya orang terdekat darinya, dan pembunuh tidak dapat mewarisi apa pun.” (HR. Abu Daud).

- d) Satu alasan yang menetapkan seseorang bisa mendapatkan warisan secara rinci

Syarat terakhir ini ditetapkan oleh hakim untuk menunjukkan bahwa seseorang adalah ahli waris yang berhak menerima warisan dari pewaris atau tidak.<sup>53</sup>

#### **4. Perbedaan antara hukum kewarisan islam, adat dan KUHP**

##### **a. Menurut Hukum Islam**

Seseorang dapat mewarisi harta warisan apabila ada sebab-sebab yang dapat mengikatnya untuk mendapatkan harta warisan tersebut, menurut hukum Islam sebab-sebab itu adalah :

##### **1) Hubungan kekerabatan atau hubungan nasab**

Kekerabatan ialah hubungan nasab antara orang yang mewariskan dengan orang yang mewarisi yang disebabkan oleh kelahiran. Jika ditinjau dari garis yang menghubungkan nasab

---

<sup>53</sup> Ahmad Fuad Al-Anshary Dan Karis Lusdiyanto, *Ilmu Faraaid Dalam Teori Dan Praktek*, (Semarang: Mutiara Aksara, 2020), 15-17.

antara orang yang mewariskan dengan orang yang mewarisi, kerabat-kerabat itu dapat digolongkan kepada 3 golongan, yaitu :

- a) Furu', yaitu anak keturunan dari muwarris (pewaris)
- b) Ushul, yaitu leluhur dari muwarris (pewaris)
- c) Hawasyi, yaitu keluarga yang dihubungkan dengan muwarris (pewaris) melalui garis menyamping seperti saudara, paman, bibi dan anak turunya dengan tidak membedakan antara laki-laki dan perempuan.

## 2) Hubungan perkawinan

Hubungan atau pernikahan dijadikan sebagai penyebab hak adanya perkawinan, hal ini dipetik dari Qur'an surah An-Nisa' (4) : 12, yang intinya menjelaskan tentang hak saling mewarisi antara orang yang terlibat dalam tali pernikahan yaitu suami-istri.

Syarat suami-istri saling mewarisi di samping keduanya telah melakukan akad nikah secara sah menurut syariat. Juga antara suami-istri yang

berakad nikah itu belum terjadi perceraian ketika salah seorang dari keduanya meninggal dunia<sup>54</sup>

3) Hubungan Memerdekakan Budak Atau Hamba Sahaya (al-Wala')

Al-wala' adalah hubungan kewarisan akibat seseorang memerdekakan budak atau hamba sahaya, atau melalui perjanjian tolong menolong. Adapun al-wala' yang pertama disebut dengan wala' al-ataqah atau ushubah sababiyah, dan yang kedua disebut dengan wala' al-muwalah, yaitu wala' yang timbul akibat kesediaan orang untuk tolong menolong dengan yang lain melalui suatu perjanjian perwalian.<sup>55</sup>

Adapun bagian orang yang memerdekakan budak atau hamba sahaya adalah 1/6 dari harta peninggalan. Jika kemudian ada pertanyaan apakah sekarang masih ada hamba sahaya, maka jawabannya adalah bahwa hapusnya perbudakan merupakan salah satu keberhasilan misi Islam. Karena memang imbalan warisan kepada al-mufiq atau al-mu'ttqah salah satu tujuannya adalah untuk

---

<sup>54</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia Eksistensi dan Adaptabilitas*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2012), 37.

<sup>55</sup> Fatchur Rahman dan Ahmad Rofiq, *Fiqh Muwaris*, Op. Cit., 45.

memberikan motivasi kepada siapa saja yang mampu, agar membantu dan mengembalikan hak-hak hamba menjadi orang yang merdeka.<sup>56</sup>

b. Menurut Hukum Adat

Menurut hukum Adat di Indonesia, dengan beberapa variasi dan deferensiasi antara daerah lingkungan hukum adat yang satu dengan yang lain, maka sebab-sebab mewarisi itu adalah :

1) Keturunan

Keturunan disini yang diutamakan adalah anak sebagai ahli waris utama mempunyai ketentuan yang berbeda-beda mengingat perbedaan sifat kekeluargaan diberbagai daerah, misalnya :

- a) Pada daerah yang sifat kekeluargaannya berdasarkan parental (ibu-bapak), anak-anak yang dilahirkan menjadi ahli waris.
- b) Pada daerah yang sifat kekeluargaannya berdasarkan matrilineal (garis ibu), atau patrilineal (garis bapak), maka hal waris anak sebagai ahli waris dibatasi.

2) Perkawinan

Di berbagai daerah yang ada di Indonesia telah menetapkan bahwa seorang istri dapat

---

<sup>56</sup> *Ibidr*

mewarisi harta suaminya atau sebaliknya dikarenakan hubungan perkawinan. Bahkan menurut penyelidikan yang dilakukan oleh Wiryono Projodikoro, di Kabupaten Sidoarjo tahun 1937, beliau meyakini sendiri bahwa seorang janda mendapat warisan yang sama dengan anak turunya si suami.

3) Adopsi

Menurut hukum adat, anak angkat dapat menjadi ahli waris terhadap harta yang ditinggalkan oleh orang tua angkatnya. Oleh karena itulah, anak angkat mendapatkan warisan dari dua sumber : dari orang tua kandungnya sendiri serta orang tua angkatnya.

4) Masyarakat Daerah

Jika ahli waris tidak ada sama sekali, harta peninggalan tersebut jatuh kepada masyarakat daerah yang pengelolaannya diserahkan kepada ketua adat.<sup>57</sup>

c. Menurut KUHP / BW

Sebab-sebab yang dapat menyebabkan orang lain untuk mendapatkan warisan adalah :

---

<sup>57</sup> Tamakiran, *Asas-Asas Hukum Waris Menurut Tiga Sistem Hukum*, (Bandung: Pionir Jaya, 2000), 62.

a) Keturunan

Menurut BW, tidak ada perbedaan sama sekali antara anak laki-laki maupun anak perempuan karena mereka sama-sama dapat mewarisi harta orang tuanya.

b) Perkawinan

Demikian juga dengan istri yang ditinggal oleh suaminya atau sebaliknya, mereka dapat menjadi ahli waris apabila salah seorang di antara mereka meninggal dunia.

## **B. Pluralisme Hukum Waris**

Pluralisme berasal dari kata plural dan isme, plural yang berarti banyak (jamak), sedangkan isme berarti paham. Jadi pluralisme adalah suatu paham atau teori yang menganggap bahwa realitas itu terdiri dari banyak substansi.<sup>58</sup> Pluralisme termasuk sebagai kata yang ambigu memiliki banyak pengertian. Berdasarkan Webster's Revised Unabridged Dictionary arti pluralisme adalah:<sup>59</sup>

- a. Hasil atau keadaan menjadi plural.
- b. Keadaan seorang pluralis, memiliki lebih dari satu tentang

---

<sup>58</sup> Pius A. P, M. Dahlan, *Kamus Ilmiah Populer*, (Surabaya: Arkola, 1994), 604.

<sup>59</sup> Fatonah Dzakie, "Meluruskan Pemahaman Pluralisme Dan Pluralisme Agama di Indonesia," *Jurnal Al-AdYaN*, Vol. 9, No. 1 (2014), 80.

keyakinan gerejawi.

- c. Berarti beragam pemahaman, atau bermacam-macam paham.

Pluralisme merupakan upaya membangun tidak saja kesadaran bersifat teologis tetapi juga kesadaran sosial. Hal itu berimplikasi pada kesadaran bahwa manusia hidup di tengah masyarakat yang plural dari segi agama, budaya, etnis, dan berbagai keragaman sosial lainnya. Karena dalam pluralisme mengandung konsep teologis dan konsep sosiologis.<sup>60</sup> Pluralisme menjadi penyebab perubahan sosial sampai ketidakpuasan masyarakat akan kondisi sosialnya yang secara pribadi mempengaruhi diri mereka. Sebagai sebuah ciri keberagaman, pluralisme dan pluralitas sering dikacaukan. Pluralitas, suatu realitas nyata. Sedangkan pluralisme, sebuah kesadaran akan realitas. Pluralitas itu merupakan kenyataan. Untuk mengatur pluralitas diperlukan pluralisme. Sebab tidak bisa dipungkiri, pluralitas mengandung bibit perpecahan, untuk itulah diperlukan sikap toleran, keterbukaan, dan kesetaraan. Pluralisme memungkinkan terjadinya kerukunan dalam masyarakat, bukan konflik.<sup>61</sup>

Dengan demikian yang dimaksud “pluralisme” adalah terdapat banyaknya ragam latar belakang (agama) dalam

---

<sup>60</sup> Moh. Shofan, *Pluralisme Menyelamatkan Agama-agama*, (Yogyakarta: Samudra Biru, 2011), 48.

<sup>61</sup> Budhy Munawar Rachman, *Argumen Islam Untuk Pluralisme*, (Jakarta: Grafindo Widiasarana, 2010), 6.

kehidupan masyarakat yang mempunyai eksistensi hidup berdampingan, saling bekerja sama dan saling berinteraksi antara penganut satu agama dengan penganut agama lainnya, atau dalam pengertian yang lain, setiap penganut agama dituntut bukan saja mengakui keberadaan dan menghormati hak agama lain, tetapi juga terlibat dalam usaha memahami perbedaan dan persamaan, guna tercapainya kerukunan bersama.<sup>62</sup>

Faktor-faktor penyebab dalam Pluralisme Secara umum dapat di klasifikasikan dalam dua faktor utama yaitu faktor internal (ideologis) dan faktor eksternal, yang mana antara satu faktor dan faktor lainnya saling mempengaruhi dan saling berhubungan erat. Faktor internal merupakan faktor yang timbul akibat tuntunan akan kebenaran yang mutlak (absolute truthclaims) dari agama-agama itu sendiri, baik dalam masalah akidah, sejarah maupun dalam masalah keyakinan atau doktrin. Faktor ini sering juga di namakan dengan faktor ideologis. Adapun faktor yang timbul dari luar dapat diklasifikasikan ke dalam dua hal, yaitu faktor sosio-politis dan faktor ilmiah.<sup>63</sup>

1) Faktor ideologis (internal). Faktor internal di sini yaitu mengenai masalah teologi. Keyakinan seseorang yang serba mutlak dan absolut dalam apa yang di yakini dan di imaninnya merupakan hal yang wajar. Sikap absolutisme

---

<sup>62</sup> Moh. Shofan, *Pluralisme Menyelamatkan Agama-agama*, (Yogyakarta: Samudra Biru, 2011), 48.

<sup>63</sup> Anis Malik Thoaha, *Tren Pluralisme Agama Tinjauan Kritis*, (Jakarta: Perspektif, 2006), 24.



agama tak ada yang mempertentangkannya hingga muncul teori tentang relativisme agama. Pemikiran relativisme ini merupakan sebuah sikap pluralisme terhadap agama. Dalam konteks ideologi ini, umat manusia terbagi menjadi dua bagian, yang pertama mereka yang beriman dengan teguh terhadap wahyu langit atau samawi, sedangkan kelompok yang kedua mereka yang tidak beriman kecuali hanya kepada kemampuan akal saja (rasionalis).

- 2) Faktor Eksternal Di samping faktor-faktor internal tersebut di atas tadi, terdapat juga dua faktor eksternal yang kuat dan mempunyai peran kunci dalam menciptakan iklim yang kondusif dan lahan yang subur bagi tumbuh berkembangnya teori pluralisme. Kedua faktor tersebut adalah faktor sosio-politis dan faktor ilmiah.

Pluralisme hukum secara umum didefinisikan sebagai suatu situasi di mana dua atau lebih sistem hukum bekerja secara berdampingan dalam suatu bidang kehidupan sosial yang sama, atau untuk menjelaskan keberadaan dua atau lebih sistem pengendalian sosial dalam satu bidang kehidupan sosial, atau menerangkan suatu situasi di mana dua atau lebih sistem hukum berinteraksi dalam satu kehidupan sosial, atau suatu kondisi di mana lebih dari satu sistem hukum atau institusi bekerja secara berdampingan dalam aktivitas-aktivitas hukum yang

berhubungan dalam satu kelompok masyarakat.<sup>64</sup>

Konsep pluralisme hukum yang dikemukakan Griffiths di atas pada dasarnya dimaksudkan untuk menonjolkan keberadaan dan interaksi sistem-sistem hukum dalam suatu masyarakat, antara hukum negara (*state law*) dengan sistem hukum rakyat (*folk law*) dan sistem hukum agama (*religious law*) dalam suatu kelompok masyarakat, Dalam kaitan ini, Tamanaha memberi komentar kritis terhadap konsep pluralisme dari Griffiths yang cenderung terfokus pada penekanan dikotomi keberadaan hukum negara dengan sistem-sistem hukum yang lain, seperti berikut:<sup>65</sup>

- 1) Konsep pluralisme hukum dari Griffiths pada dasarnya dibedakan menjadi dua macam, yaitu pluralisme yang kuat (*strong legal pluralism*) dan pluralisme yang lemah (*weak legal pluralism*). Pluralisme yang lemah merupakan bentuk lain dari sentralisme hukum (*legal centralism*), karena dalam kenyataannya hukum negara (*state law*) mengakui adanya sistem-sistem hukum yang lain, tetapi hukum negara tetap dipandang sebagai superior, dan sementara itu sistem-sistem hukum yang lain bersifat inferior dalam

---

<sup>64</sup> Luh Suryatni, "Pluralisme Hukum Dalam Perspektif Antropologi" dikutip melalui laman <file:///C:/Users/ASUS/Downloads/569-1069-1-SM.pdf> pada tanggal 22 Januari 2023, 34.

<sup>65</sup> Luh Suryatni, "Pluralisme Hukum Dalam Perspektif Antropologi" dikutip melalui laman <file:///C:/Users/ASUS/Downloads/569-1069-1-SM.pdf> pada tanggal 22 Januari 2023, 35.

hirarkhi sistem hukum negara. Contoh yang memperlihatkan pluralisme hukum yang lemah (*weak legal pluralism*) adalah konsep pluralisme hukum dalam konteks interaksi sistem hukum pemerintah kolonial dengan sistem hukum rakyat (*folk law*) dan hukum agama (*religious law*) yang berlangsung di negara-negara jajahan.

- 2) Sedangkan, pluralism hukum yang kuat mengacu pada fakta adanya kemajemukan tatanan hukum dalam semua kelompok masyarakat yang dipandang sama kedudukannya, sehingga tidak terdapat hirarkhi yang menunjukkan sistem hukum yang satu lebih dominan dari sistem hukum yang lain. Untuk ini, teori Living Law dari Eugene Ehrlich yang menyatakan dalam setiap masyarakat terdapat aturan-aturan hukum yang hidup dari tatanan normatif yang biasanya dikontraskan atau dipertentangkan dengan sistem hukum negara termasuk dalam kategori pluralisme hukum yang kuat (*strong legal pluralism*).
- 3) Selain itu, yang dimasukkan kategori pluralisme hukum yang kuat adalah teori Semi-autonomous Social Field yang diintroduksi Moore mengenai kapasitas kelompok-kelompok sosial (*socialfield*) dalam menciptakan mekanisme-mekanisme pengaturan sendiri (*selfregulation*) dengan disertai kekuatan-kekuatan pemaksa pentaatannya.

Kenyataan ini memperlihatkan, bahwa hukum menjadi salah satu produk ke- budayaan yang tidak terpisahkan dengan segi-segi kebudayaan yang lain, seperti politik, ekonomi, struktur dan organisasi sosial, ideologi, religi. Untuk memperlihatkan keterpautan hukum dengan aspek-aspek kebudayaan yang lain, maka menarik untuk mengungkapkan teori hukum sebagai suatu sistem (*the legal system*) yang diintroduksi Friedman seperti berikut:

- 1) Hukum sebagai suatu sistem pada pokoknya mempunyai 3 elemen, yaitu (a) struktur sistem hukum (*structure of legal system*) yang terdiri dari lembaga pembuat undang-undang (legislatif), institusi pengadilan dengan strukturnya, lembaga kejaksaan dengan strukturnya, badan kepolisian negara, yang berfungsi sebagai aparat penegak hukum; (b) substansi sistem hukum (*substance of legal system*) yang berupa norma-norma hukum, peraturan-peraturan hukum, termasuk pola-pola perilaku masyarakat yang berada di balik sistem hukum; dan (c) budaya hukum masyarakat (*legal culture*) seperti nilai-nilai, ide-ide, harapan harapan dan kepercayaan-kepercayaan yang terwujud dalam perilaku masyarakat dalam mempersepsikan hukum.
- 2) Setiap masyarakat memiliki struktur dan substansi hukum sendiri. Yang menentukan apakah substansi dan struktur hukum tersebut ditaati atau sebaliknya juga dilanggar

adalah sikap dan perilaku sosial masyarakatnya, dan karena itu untuk memahami apakah hukum itu menjadi efektif atau tidak sangat tergantung pada kebiasaan-kebiasaan (*customs*), kultur (*culture*), tradisi-tradisi (*traditions*), dan norma-norma informal (*informal norms*) yang diciptakan dan dioperasionalkan dalam masyarakat yang bersangkutan.

Kajian seputar pluralisme hukum bukan isu baru ataupun ranah studi baru di Indonesia. Secara sederhana, pluralisme hukum hadir sebagai kritikan terhadap sentralisme dan positivisme dalam penerapan hukum kepada rakyat. Terdapat beberapa jalan dalam memahami pluralisme hukum. Pertama, pluralisme hukum menjelaskan relasi berbagai sistem hukum yang bekerja dalam masyarakat. Kedua, pluralisme hukum memetakan berbagai hukum yang ada dalam suatu bidang sosial. Ketiga, menjelaskan relasi, adaptasi, dan kompetisi antar sistem hukum. Ketiga, pluralisme hukum memperlihatkan pilihan warga memanfaatkan hukum tertentu ketika berkonflik. Dari tiga cara pandang tersebut dan masih banyak cara pandang lainnya, secara ringkas kita bisa katakan bahwa pluralisme hukum adalah kenyataan dalam kehidupan masyarakat.<sup>66</sup>

---

<sup>66</sup> Della Sri Wahyuni, “*Pluralisme Hukum dalam Pembangunan Hukum Indonesia: Masalah dan Tantangan ke Depan*”, makalah yang di presentasikan pada sesi panel dalam Konferensi Asosiasi Filsafat Hukum Indonesia ke 3 di Universitas Airlangga, Surabaya tahun 2013. Diakses melalui internet pada laman <https://leip.or.id/pluralisme-hukum-dalam-pembangunan-hukum-indonesia-masalah-dan-tantangan-ke-depan-2/> dikutip pada tanggal 22 Januari 2023.

Keberadaan hukum negara tidak selamanya dapat menjamin keadilan yang diinginkan semua pihak seta dapat memulihkan kondisi masyarakat akibat yang timbul dari konflik karena perlindungan yang diberikan oleh hukum negara umumnya hanya berorientasi pada perlindungan masyarakat dan kurang memperhatikan terhadap kepentingan pihak-pihak yang bersengketa.<sup>67</sup> Oleh karenanya upaya penyeragaman antara hukum dengan mengingkari adanya perbedaan hukum dalam tiap komunitas masyarakat adat merupakan pekerjaan yang sifatnya *a social*, karena pluralism hukum memang sesuatu yang *factual*.<sup>68</sup>

Hukum kewarisan di Indonesia saat ini dalam keadaan pluralistik (beragam). Hal ini terlihat dari berlakunya berbagai sistem hukum kewarisan di Indonesia yaitu hukum waris Islam (*farâidh*), hukum waris perdata yang diatur dalam KUHPerd dan hukum adat. Keanekaragaman hukum ini masih ditambah lagi hukum waris adat yang belaku yang berlaku pada kenyataannya tidak bersifat tunggal, tetapi juga bermacam-macam mengikuti bentuk masyarakat dan sistem kekeluargaan masyarakat Indonesia. Dapat dikatakan bahwa

---

<sup>67</sup> Bakti, “*Pluralisme Hukum dalam Mekanisme Penyelesaian Sengketa Sumber daya Alam di Aceh*”, *Jurnal Ilmu Hukum*, No. 65, (2015), 133.

<sup>68</sup> Didik Suharjito, “Proses Penyelesaian Sengketa Lahan Hutan: Suatu Kajian Antropologi Hukum”, *Jurnal Manajemen Hutan Tropik* Vol. 7 No. 1 (2002), h. 2. Lihat juga pada, Usawatun Hasanah, Muhammad Amir Hamzah dan Mufarrijul Ikhwan, “Pluralisme Hukum dalam Penyelesaian Sengketa Waris Pada Masyarakat Madura”, *Jurnal Arena*, Vol. 11 No. 1 (2018), 164.

hukum kewarisan di Indonesia saat ini dipengaruhi oleh sistem kekeluargaan masyarakat.<sup>69</sup>

Sistem kekeluargaan pada masyarakat Indonesia pada umumnya menggunakan sistem garis keturunan, yaitu (1) sistem patrilineal (terdapat pada masyarakat di Tanah Gayo, Alas, Batak, Ambon, Irian Jaya, Timor dan Bali), (2) sistem matrilineal (terdapat di daerah Minangkabau), dan (3) sistem bilateral atau parental (terdapat di daerah antara lain: Jawa, Madura, Sumatera Timur, Riau, Aceh, Sumatera Selatan, seluruh Kalimantan, seluruh Sulawesi, Ternate dan Lombok)<sup>70</sup> yang tentu memiliki sistem kewarisan yang berbeda-beda sesuai dengan kebenaran dan keyakinan masing masing.

Secara sosiologis, Indonesia dikenal sebagai negara yang bercorak multi kultural, multi etnik, agama, ras dan multi golongan. Sesanti bhineka tunggal ika secara de facto mencerminkan kemajemukan budaya bangsa dalam naungan negara kesatuan Republik Indonesia. Wilayah yang terbentang luas dari sabang sampai Merauke, selain memiliki sumber daya alam (natural resources) yang melimpah, yang melimpah juga

---

<sup>69</sup> Supriyadi, "Pilihan Hukum Kewarisan Dalam Masyarakat Pluralistik (Studi Komparasi Hukum Islam Dan Hukum Perdata)", *Jurnal Al-'Adalah* Vol. XII, No. 3, (2015), 555.

<sup>70</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Warisan di Indonesia*, 8-10.

mempunyai sumber daya budaya (cultural resources) yang aneka ragam coraknya.<sup>71</sup>

Di sisi lain bangsa Indonesia pernah dijajah Belanda yang dalam politik hukumnya telah membagi penduduk Indonesia menjadi tiga golongan penduduk yaitu golongan bumi putra, timur asing dan Eropa sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 131 IS jo, Pasal 161 IS. Hal tersebut telah mengakibatkan terjadinya pluralisme hukum kewarisan yang berlaku di Indonesia. Meskipun berdasarkan Undang-Undang No. 62 Tahun 1958 dan Keppres No. 240 tahun 1957 yang menyatakan bahwa pembagian golongan penduduk seperti di atas telah dihapuskan, tetapi pluralisme hukum kewarisan masih tetap berlaku hingga saat ini. Secara historis hukum di Indonesia menunjukkan bahwa eksistensi ketiga sistem hukum waris berlaku secara bersama-sama meskipun pada awalnya muncul tidak bersamaan tetapi telah lama menjadi bagian dari kehidupan masyarakat jauh sebelum proklamasi kemerdekaan Indonesia. Dalam sejarah perkembangannya, sistem hukum waris adat lebih dahulu ada dibandingkan dengan sistem hukum waris yang lain. Hal ini dikarenakan hukum adat, termasuk hukum warisnya, merupakan hukum asli bangsa Indonesia, berasal dari nenek moyangnya dan telah melembaga serta

---

<sup>71</sup> Koentjaraningrat, *Antropologi Hukum dalam Antropologi Indonesia*, *Majalah Antropologi Sosial Budaya* No. 47 tahun XII, (Jakarta: FISIP UI, 1989), 26-34.



terinternalisasi secara turun-menurun dari satu generasi ke generasi berikutnya.<sup>72</sup>

Pasca Kemerdekaan, kondisi yang pluralistik dari hukum kewarisan di Indonesia ter sebut masih terus berlangsung. Berdasarkan pasal II Aturan Peralihan UUD 1945 yang menyatakan bahwa: “Segala badan negara dan peraturan yang ada masing langsung berlaku, selama belum diadakan yang baru menurut Undang-undang Dasar ini”, maka ketiga sistem hukum waris tersebut kemudian menjadi bagian hukum nasional. Keberadaan Pasal II aturan peralihan merupakan keharusan konstitusional, sehingga secara yuridis ketiga sistem kewarisan tersebut saat ini masih berlaku. Berlakunya hukum kewarisan tentu bergantung dari masyarakat yang multi kultural.<sup>73</sup>

Hukum kewarisan Islam (*farâidh*) ber laku bagi mereka yang beragama Islam sebagaimana diatur dalam Kompilasi Hukum Islam dan Hukum acara peradilan agama Nomor 7 tahun 1989 jo. Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama khusus nya Pasal 49 ayat 1 huruf (b) yang menyatakan bahwa pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang orang yang beragama Islam di bidang

---

<sup>72</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Warisan di Indonesia*, 78.

<sup>73</sup> Supriyadi, ”Pilihan Hukum Kewarisan Dalam Masyarakat Pluralistik (Studi Komparasi Hukum Islam Dan Hukum Perdata)”, *Jurnal Al-‘Adalah* Vol. XII, No. 3, (2015), 556.

kewarisan. Selanjut nya pada ayat 3 menyatakan “bidang kewarisan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1 huruf (b) ialah penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing masing ahli waris dan me laksanakan pembagian harta peninggalan tersebut”. Melihat Pasal ini jelas bahwa bagi mereka yang beragama Islam (Muslim) secara formal (hukum acara) wajib tunduk pada Undang-undang Nomor 7 Tahun 1987 jo, Nomor 3 Tahun 2006.

Hukum perdata barat (KUHPerd) berlaku bagi orang orang Tionghoa/non Muslim dan orang orang yang menundukkan diri terhadap KUHPerd, yang secara hukum acara perdata penyelesaiannya merupakan kompetensi pengadilan negeri sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 jo. Undang-Undang No. 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum. Sedangkan hukum kewarisan adat berlaku bagi masyarakat adat atau Indonesia asli dan masyarakat yang menundukkan diri pada hukum adat.

Secara materiil ketiga sistem hukum tersebut merupakan pilihan hukum karena penyelesaian kewarisan dapat dilakukan di luar pengadilan (non litigasi). Penyelesaian ini akan sangat bergantung dari masing masing pribadi dari orang orang yang akan melakukan pembagian kewarisan. Mereka yang beragama Islam atau masyarakat adat bisa saja melakukan

pembagian kewarisan dengan menundukkan diri kepada hukum perdata sebagaimana hasil penelitian yang dilakukan oleh Supriyadi yang pada intinya sebagian masyarakat adat dalam pelaksanaan pembagian waris meskipun beragama Islam mereka menundukkan diri pada KUHPerd, hal ini bergantung dari kepentingan atau keyakinan. Namun demikian sebagian masyarakat adat yang beragama Islam juga ada yang menundukkan diri pada hukum adat.<sup>74</sup>

Bentuk dan sistem hukum waris sangat erat kaitannya dengan bentuk masyarakat dan sifat kekeluargaan. Untuk mengetahui dan menguraikan perihal struktur hukum waris di Indonesia, terlebih dahulu perlu diketahui bentuk masyarakat dan sifat kekeluargaan yang terdapat di Indonesia menurut sistem keturunan yaitu: Pertama, sistem patrilineal/ sifat kebapakan. Sistem ini pada prinsipnya menarik garis keturunan ayah atau garis keturunan nenek moyangnya laki-laki. Sistem ini di Indonesia terdapat pada masyarakat di Tanah Gayo, Alas, Batak, Ambon, Irian Jaya, Timor, dan Bali. Kedua, sistem matrilineal/ sifat keibuan. Pada dasarnya sistem ini adalah sistem yang menarik garis keturunan dari pihak ibu atau nenek moyangnya perempuan. Kekeluargaan yang bersifat keibuan ini di Indonesia terdapat di satu daerah yaitu Minangkabau. Ketiga,

---

<sup>74</sup> Lihat selengkapnya Supriyadi, *Pewarisan Terhadap Anak Sebagai Akibat Perkawinan Sirri*, dalam *Yudisia Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, Edisi III, Juli-Desember 2005.

sistem bilateral atau parental/sifat kebakapan-keibuan, yaitu sistem yang menarik garis keturunan baik melalui keturunan bapak maupun garis ibu, sehingga dalam kekeluargaan semacam ini pada hakikatnya tidak ada perbedaan antara pihak ibu dengan pihak ayah. Sistem ini di Indonesia terdapat di berbagai daerah antara lain di Jawa, Madura, Kalimantan, Sumatera, Riau, Aceh, Sulawesi, Ternate, Lombok.<sup>75</sup>

Dengan memperhatikan dari ketiga macam perbedaan di atas, kiranya akan diperoleh petunjuk ke arah penelaahan sistem hukum warisnya. Selain hukum adat yang beraneka ragam serta memiliki corak dan sifat tersebut sesuai dengan sistem kekeluargaan dari masyarakat adat tersebut. Di Indonesia masih ada pula dua macam ketentuan hukum waris yang berlaku dalam masyarakat yang satu sama lain mempunyai corak yang berbeda dengan corak sifat hukum adat yang berbeda. Kedua hukum waris tersebut adalah hukum waris Islam yang bersumber pada Alquran dan Hadis serta hukum barat yang bersumber pada BW (Burgerlijk Wetboek)/KUHPerd.<sup>76</sup>

---

<sup>75</sup> Supriyadi, "Pilihan Hukum Kewarisan Dalam Masyarakat Pluralistik (Studi Komparasi Hukum Islam Dan Hukum Perdata)", *Jurnal Al-'Adalah* Vol. XII, No. 3, (2015), 557.

<sup>76</sup> Ibid. 557.

**BAB III**  
**GAMBARAN UMUM DESA TEMBOK LOR DAN PRAKTIK**  
**PEMBAGIAN WARIS DI DESA TEMBOK LOR**  
**KABUPATEN TEGAL**

**A. Gambaran Umum Desa Tembok Lor Kec. Adiwerna Kab. Tegal**

a. Letak Geografis

Tembok Lor merupakan salah satu dari 21 (dua puluh satu) Desa yang berada Di Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal Provinsi Jawa Tengah cukup padat, karena memiliki kepadatan sejumlah 9. Angka yang tidak sedikit, dengan sebagian besar penduduknya sebagai perindustrian/jasa. Secara geografis terletak pada 109.136 BT/ -6.957902 LS. Dengan luas Desa/Kelurahan 43,225000 Ha dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:

- 1) Desa/Kelurahan Sebelah Utara        **TEMBOK  
BANJARAN**
- 2) Desa/Kelurahan Sebelah Selatan **TEMBOK KIDUL**
- 3) Desa/Kelurahan Sebelah Timur       **TEMBOK  
LUWUNG**
- 4) Desa/Kelurahan Sebelah Barat       **UJUNGRUSI**

Adapun populasi/penduduk yang berada di desa Tembok Lor berjumlah 4.298 jiwa dengan rincian 2.124 jiwa

merupakan penduduk laki-laki dan perempuan berjumlah 2.174 jiwa. Dengan kepala keluarga 800 jiwa. Untuk lebih jelasnya sebagai berikut :

**Tabel 3.1**  
**Jumlah Penduduk Desa Tembok Lor<sup>77</sup>**

Jumlah Laki-Laki (orang)	2.124
Jumlah Perempuan (orang)	2.174
Jumlah Total (orang)	4.298
Jumlah Kepala Keluarga (KK)	800
Kepadatan Penduduk (Jiwa/KM2)	9

**Tabel 3.2**  
**Komposisi Usia Penduduk<sup>78</sup>**

Laki-Laki		Perempuan	
Usia 0-6 Tahun	133	Usia 0-6 Tahun	140
Usia 7-12 Tahun	138	Usia 7-12 Tahun	144
Usia 13-18 Tahun	201	Usia 13-18 Tahun	196
Usia 19-25 Tahun	234	Usia 19-25 Tahun	238
Usia 26-40 Tahun	525	Usia 26-40 Tahun	548
Usia 41-55 Tahun	547	Usia 41-55 Tahun	507
Usia 56 -65 Tahun	213	Usia 56 -65 Tahun	181
Usia 65-75 Tahun	141	Usia 65-75 Tahun	100
Usia > 75 Tahun	14	Usia > 75 Tahun	10

---

<sup>77</sup> Dokumentasi Di Desa Tembok Lor Didapat kan pada tanggal 15 November 2022

<sup>78</sup> Dokumentasi Di Desa Tembok Lor Didapat kan pada tanggal 15 November 2022

Jumlah Laki-Laki (Orang)	2.132	Jumlah Perempuan (Orang)	2.054
-----------------------------	-------	-----------------------------	-------

b. Sosial Ekonomi

Keadaan sosial ekonomi Desa Tembok Lor Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal sebagian besar adalah pemuka agama. Selain pemuka agama, keadaan sosial ekonomi di masyarakat memiliki sumber lain-lain, seperti pengrajin, POLRI, Purnawirawan, Sopir. Untuk lebih jelasnya lagi keadaan sosial masyarakat desa Tembok Lor akan menggambarkan tabel berikut ini tentang mata pencarian mereka, sebagai berikut:

**Tabel 3.1**  
**Mata Pencarian Penduduk**  
**desa Tembok Lor pada Tahun 2012<sup>79</sup>**

Jenis Pekerjaan	Laki-Laki (Orang)	Perempuan (Orang)	Jumlah (Orang)
Pengrajin	3	0	3
POLRI	1	1	2
Purnawirawan/Pensiunan	1	0	1
Sopir	20	0	20
Pemuka Agama	15	5	20
Jumlah Total (Orang)	40	6	46

---

<sup>79</sup> Dokumentasi Di Desa Tembok Lor Didapat kan pada tanggal 15 November 2022

Dilihat dari tabel diatas, sebagian penduduk Desa Tembok Lor adalah pemuka agama, baik laki-laki maupun perempuannya, bahkan pemuda atau remajanya pun ikut membantu.

c. Pendidikan

Masyarakat Desa Tembok Lor Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal memiliki keragaman tersendiri dalam tingkat pendidikan, seperti tingkat SD, SMP/MTS, SMA/MA dan lulusan S-1. Namun rata-rata masyarakat Desa Tembok Lor tingkat pendidikannya S-1 dikarenakan ekonomi di Desa Tembok Lor terbilang menengah ke atas. Untuk rincian tingkat pendidikan masyarakat Desa Tembok Lor seperti berikut.

**Tabel 3.6**  
**Rasio Murid Dan Guru<sup>80</sup>**

Kategori	Tingkatan/Jenis Sekolah	Jumlah Pengajar	Jumlah Siswa	Rasio
Sekolah Formal	Play Group	10	60	6
	TK	15	60	4
	SD	20	360	18
Jumlah Total		45	480	

---

<sup>80</sup> Dokumentasi Di Desa Tembok Lor Didapat kan pada tanggal 15 November 2022



**Tabel 3.7**  
**Tingkat Pendidikan Masyarakat**

Tingkatan Pendidikan	Laki-Laki (Orang)	Perempuan (Orang)	Jumlah (Orang)
Tamat D-2/Sederajat	15	5	20
Tamat D-3/Sederajat	8	6	14
Tamat S-1/Sederajat	50	30	80
Jumlah Total (Orang)	73	41	114

**Tabel 3.8**  
**Jenis Gedung<sup>81</sup>**

Jenis Gedung	Sewa (Gedung)	Milik Sendiri (Gedung)	Jumlah (Gedung)
Play Group	0	2	2
Gedung TK	0	2	2
Gedung Tempat Bermain Anak	0	2	2
Jumlah Total (Gedung)	0	6	6

---

<sup>81</sup> Dokumentasi Di Desa Tembok Lor Didapat kan pada tanggal 15 November 2022

d. Sosial Keagamaan dan Sosial Budaya

1) Sosial Agama

Masyarakat Desa Tembok Lor kecamatan Adiwerna kabupaten Tegal mayoritas beragama Islam. Desa Tembok Lor sendiri untuk agamanya bisa dibilang dengan Agama turunan/Islam dari orang tuanya. Meskipun agama masyarakat Desa Tembok Lor itu turunan akan tetapi perilaku sosialnya masih berpedoman pada agama Islam karena ketika anak mulai dewasa mereka akan berfikir bagaimana menjalankan nilai-nilai Islam dalam kehidupan sosial.

Untuk kegiatan keagamaan diwujudkan dalam bentuk ibadah, zakat, silaturahmi, infaq, shodaqoh dan lain sebagainya. Biasanya dilaksanakan di masjid, mushola maupun rumah warga desa, yang mana masjid desa Tembok Lor dengan keterangan sebagai berikut

**Tabel 3.9**

**Peribadatan Desa Tembok Lor <sup>82</sup>**

Jenis Tempat Ibadah	Jumlah
Masjid	3
Langgar/Surau/Mushola	7
Jumlah Total	10

---

<sup>82</sup> Dokumentasi Di Desa Tembok Lor Didapat kan pada tanggal 15 November 2022

## 2) Sosial Budaya

Sosial di masyarakat Desa Tembok Lor sebagian besar dipengaruhi ajaran agama islam. Adapun adat-adat yang ada dipertahankan oleh masyarakat Desa Tembok Lor dari dulu sampai sekarang adapun adat tersebut adalah:

- a. Tahlilan. Kegiatan tahlil merupakan kegiatan membaca kalimat Tayyibah yang dilaksanakan pada saat masyarakat desa Tembok Lor mempunyai syukuran, hajatan, sampai mendoakan kematian. Tahlil dilakukan oleh bapak-bapak ataupun ibu-ibu dirumah penduduk yang sedang mempunyai hajat. Bahasa itu istilah dari masyarakat Desa Tembok Lor.
- b. Telung dino. Kegiatan masyarakat baik laki-laki maupun perempuan dengan waktu yang berbeda. Untuk perempuan pembacaan kalimat tayyibah setelah shalat Maghrib, jika laki-laki setelah shalat Isya'. Kegiatan masyarakat membaca kalimat tayyibah ini dilaksanakan pada saat ada tetangga yang meninggal sudah hari ketiga.
- c. Mitung dino. Kegiatan masyarakat baik laki-laki maupun perempuan dengan waktu yang berbeda. Untuk perempuan pembacaan kalimat tayyibah

setelah shalat Maghrib, jika laki-laki setelah shalat Isya', yang dilaksanakan pada saat ada tetangga yang meninggal sudah hari ketujuh.

- d. Matang puluh dino. Kegiatan masyarakat khusus laki-laki. Yang dilaksanakan setelah shalat isya' pada saat ada tetangga yang meninggal sudah sampai empat puluh hari.
- e. Maulidan. Kegiatan ini dilakukan oleh pemuda dan ibu-ibu dengan cara membaca kitab Al Barzanji. Biasanya dilaksanakan selama 12 hari pada tanggal 1 sampai 12 pada bulan Rabiul Awal.
- f. Manaqiban. Apabila masyarakat Desa Tembok Lor memiliki hajat Selain membaca tahlil juga membaca Kitab Manaqib atau manaqiban. Tergantung shohibul Hajat meminta membaca apa.<sup>83</sup>

## **B. Gambaran Praktik Pembagian Waris Di Desa Tembok Lor Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal**

Pewarisan dalam masyarakat Desa Tembok Lor merupakan pemindahan, penerusan, pemilikan antar generasi untuk menerima harta kekayaan yang diterima kepada anak atau kerabatnya sebagai bagian penerus perjalanan keluarga,

---

<sup>83</sup> Hasil Observasi pada tanggal 2 Oktober-28 November 2022

kewarisan atau kegiatan. Harta warisan yang diberikan kepada ahli waris umumnya berbeda-beda, ada yang berupa harta bergerak maupun harta tidak bergerak. Harta yang bergerak bisa berupa perhiasan, kendaraan, tabungan, surat berharga, dan lain sebagainya, sedangkan bentuk dari harta tidak bergerak yaitu tanah dan bangunan. Status kepemilikan harta benda yang diberikan orang tua semasa hidupnya kepada anak menurut hukum waris Islam yaitu harta yang diberikan orang tua semasa hidupnya merupakan sebuah hibah bukan termasuk warisan karena salah satu syarat terjadinya kewarisan apabila ada kematian dan hanya diberikan kepada anaknya salah satunya.

Dalam masyarakat Desa Tembok Lor Adiwerna Tegal yang berhak mendapatkan warisan adalah anak kandung dari pewaris yang meninggalkan warisannya, sedang kalau orang yang mempunyai harta warisan tidak mempunyai anak, maka diberikan kepada saudara dekat, dengan pembagian yang diserahkan dengan kesepakatan bersama, atau berdasarkan hukum islam.<sup>84</sup>

Masyarakat Tembok Lor dalam pembagian waris menurut Bapak Muntachobul Fuad dilakukan dengan musyawarah dan mufakat bersama ahli waris. Bapak Muntachobul Fuad sebagai umat Islam dianjurkan memakai aturan yang sudah ada tentang pembagian harta waris yang

---

<sup>84</sup> Wawancara dengan Bapak Muntachobul Fuad selaku Perangkat Desa Tembok Lor pada tanggal 03 Oktober 2022

disebut faraidh. Maka beliau juga menganjurkan kepada warga untuk menggunakan pembagian harta waris Islam ketika dimintai warga untuk memberikan pendapat. Namun, beliau tidak memaksakan kepada warga untuk menggunakan pembagian waris Islam maupun tradisi yang sudah ada dari dulu. Karena dalam membagi harta waris harus disepakati ahli waris yang ada. Pembagian waris yang berlaku di desa Tembok Lor sebagian besar masyarakat muslim sudah mengenal pembagian harta waris Islam akan tetapi mereka masih memakai tradisi yang ada yaitu menggunakan sistem bagi waris sama rata antara anak laki-laki maupun perempuan dilakukan untuk menghindari konflik juga untuk memberikan keadilan yang tuntas kepada ahli waris. Pembagian waris ini masih dipraktikkan secara turun temurun dari dulu hingga sekarang. Bahkan dalam pembagian waris ini masyarakat beranggapan bahwa tradisi di Desa Tembok Lor merupakan pembagian yang paling adil karena sebelumnya telah musyawarah dengan baik-baik.<sup>85</sup>

Menurut Bapak Muntachobul Fuad<sup>86</sup> bahwa harta waris adalah harta peninggalan yang diberikan kepada ahli waris atau keluarga yang bersangkutan ketika seseorang meninggal. dan warisan itu dapat dibagikan kepada ahli warisnya apabila

---

<sup>85</sup> Wawancara dengan Bapak Muntachobul Fuad selaku Perangkat Desa Tembok Lor pada tanggal 03 Oktober 2022

<sup>86</sup> Wawancara dengan Bapak Muntachobul Fuad selaku Perangkat Desa Tembok Lor pada tanggal 03 Oktober 2022

pewaris telah meninggal dunia. Sedangkan wasiat, sekalipun akadnya dibuat ketika orang yang berwasiat masih hidup, tetapi hukumnya baru berlaku setelah orang yang berwasiat itu wafat. Sebelum itu, akad wasiat tersebut tidak mempunyai efek apapun dari segi perpindahan hak milik kepada orang yang diberi wasiat.

Adapun jika yang berhak menjadi ahli waris yaitu jika ahli waris laki-laki maka suami, anak laki-laki, cucu laki-laki, bapak, kakek dari bapak sampai ke atas, saudara laki-laki kandung, saudara laki-laki seayah, saudara laki-laki seibu, anak laki-laki saudara laki-laki sekandung, anak laki-laki saudara laki-laki seayah, paman sekandung dengan bapak, paman seayah dengan bapak, anak laki-laki paman sekandung dengan bapak, anak laki-laki paman seayah dengan bapak, orang laki-laki yang memerdekakan pewaris. Sedangkan ahli waris perempuan yaitu istri, anak perempuan, cucu perempuan dari anak laki-laki, ibu, nenek dari ibu, nenek dari bapak, saudara perempuan kandung, saudara perempuan seayah, saudara perempuan seibu dan orang perempuan yang memerdekakan pewaris, di Desa Tembok Lor sendiri dalam pembagian waris tempatnya bisa dirumah pewaris maupun dibalai desa sesuai dengan kondisi dan situasi. Di Desa Tembok Lor Pembagiannya masih bersifat pluralisme atau berbagai ragam, tentu hal ini tidak dipermasalahkan oleh masyarakat tembok lor. Dengan

adanya pembagian waris secara islam, hukum adat atau wasiat, masyarakat bisa belajar untuk saling menghargai, menghormati perbedaan yang di lingkungan sekitar.

Sedangkan menurut Bapak Muhammad Imam Kusaeri<sup>87</sup> selama menjadi tokoh agama di Desa Tembok Lor sering diminta untuk menghadiri dalam pembagian waris yang dilakukan oleh masyarakat Tembok Lor Kecamatan Adiwerna kabupaten Tegal. Beliau telah menjumpai beberapa masalah tentang pembagian waris. di karenakan waris ini adalah hal yang bersifat rahasia maka dari itu tidak dengan mudah untuk mempercayakan orang lain ikut serta dalam hal pembagiannya.

Menurutnya dalam agama islam sangat penting untuk diketahui tentang pembagian waris secara islam ini dikarenakan kewarisan ini bersifat sensitif dan sewaktu-waktu dapat menimbulkan masalah menurutnya dalam pembagian harta warisan secara hukum waris islam yaitu anak laki-laki mendapatkan  $\frac{2}{3}$  bagian, sedangkan anak perempuan hanya mendapatkan  $\frac{1}{3}$  bagian dari seluruh jumlah yang diterima oleh anak laki-laki. Akan tetapi pembagian ini hanya berlaku apabila suami/istri hanya mempunyai 1 orang anak laki-laki dan 1 orang anak perempuan. Dan apabila mereka mempunyai anak lebih itu menurutnya pembagiannya mengikuti aturan-aturan

---

<sup>87</sup> Wawancara dengan Bapak Muhammad Imam Kusaeri selaku tokoh agama Desa Tembok Lor pada tanggal 25 Oktober 2022



yang berada di dalam Al-Qur'an.

Dalam islam harta warisan tidak dapat dibagi secara merata antara anak laki-laki dan juga anak perempuan dikarenakan harta warisan harus dibagi sesuai dengan hukum waris yang ditentukan oleh Allah SWT. Tiap-tiap ahli waris akan mendapatkan harta warisan dengan kadar pembagian hukum waris yang telah ditetapkan.<sup>88</sup>

Agar wawancara berjalan dengan lancar dan sesuai dengan peneliti, maka bahasa yang peneliti gunakan adalah yang formal, yaitu bahasa indonesia. Dalam wawancara ini peneliti telah menggali data yang dibutuhkan dalam menganalisi, adapun data yang telah digali ini responden menjawab mengenai apakah sudah pernah melakukan pembagian harta waris? Dan kapan dilakukan pembagiannya?

“Saya pribadi belum pernah melakukan pembagian warisan. Selama ini hanya dipanggil saja untuk sekedar membantu dalam pembagian harta warisan dari beberapa keluarga yang memang membutuhkan bantuan saya dalam pembagian waris. Terkadang juga dipanggilnya bukan karena diminta bantuan untuk melakukan pembagian, tapi sekedar bertanya seputar pembagian harta waris secara hukum islam yang baik dan benar. Sepengetahuan saya selama ini pembagian waris di Masyarakat Tembok Lor dilakukan setelah pewaris telah

---

<sup>88</sup> Wawancara dengan Bapak Muhammad Imam Kusaeri selaku tokoh agama Desa Tembok Lor pada tanggal 25 Oktober 2022

meninggal dunia dan meninggalkan hartanya untuk ahli waris yang sudah disepakati dan biasanya ahli waris telah memberikan wasiat kepada siapa saja yang akan mendapatkan warisan tersebut untuk menghindari keributan, Namun pembagian warisnya tetap dibagikan setelah pewaris sudah meninggal. Pembagian waris itupun disaksikan oleh balai desa dan tokoh agama jika atas keinginan keluarga atau ahli waris”

Selanjutnya peneliti menanyakan apakah Bapak mengetahui bagaimana sistem pembagian waris yang dilakukan oleh Masyarakat Tembok Lor Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal?

“Sepengetahuan saya sistem pembagian waris di masyarakat Desa Tembok Lor Kecamatan Adiwerna berdasarkan dengan hukum islam dan juga adat yang berlaku dalam masyarakatnya. dalam artian ada yang sebagian masyarakat menggunakan hukum islam, ada pula yang menggunakan hukum adat yang dibagikan sama rata dan tidak ada perbedaan antara perempuan maupun laki-laki dan ada juga yang pembagiannya sebelum pewaris meninggal dunia biasa masyarakat menyebutnya dengan wasiat. untuk mencegah terjadinya ketidakadilan dan konflik keluarga. Saya tidak mengatakan bahwa yang pembagiannya tidak menggunakan hukum islam ini adalah salah. Karena sejauh ini memang tidak hanya hukum islam saja yang digunakan oleh masyarakat islam, namun adat yang berlaku dimasyarakatnya. Hanya saja apabila saya memandang bahwa ini kurang tepat. Karena kita sebagai seorang muslim memiliki aturan hukum kita sendiri,

yaitu hukum islam yang sudah diatur dengan sangat baik dalam Al-Qur'an. Maka dari itu menurut saya sebaik-baiknya hukum yang digunakan adalah hukum islam. Walaupun ingin membantu sesama saudara misalnya bisa saja setelah dilakukannya pembagian secara hukum islam tadi, maka bagi saudara yang ingin membantu silahkan saja bantu saudara tapi tidak dengan mengesampingkan hukum islam. adanya pluralisme hukum waris yang dilakukan masyarakat Tembok Lor membuat masyarakat menghargai adanya perbedaan pendapat serta tidak memaksakan dan sesuai dengan kesepakatan bersama”

Sebelum peneliti mengurai lebih jauh tentang praktik pembagian warisan pada masyarakat Desa Tembok Lor Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal, terlebih dahulu peneliti paparkan daftar nama pewaris, ahli waris yang mendapatkan warisan serta harta warisan yang ditinggalkan oleh pewaris data yang peneliti tampilkan hanya tiga ahli waris untuk diwawancara mengenai pembagian waris yang terjadi pada Tahun 2020-2022.

**Tabel 1**  
**Data Warisan Masyarakat Desa Tembok Lor Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal Tahun 2020-2022**

No	Nama Pewaris	Nama Informan	Bln/Thn Pembagian Warisan	Pembagian Warisan	Alasan
1.	Saenah	1. Darto 2. Latifah 3. Sugeng	2020	Hukum Islam	Sesuai dengan perintah

		4. Jurwiyah 5. Maesyaroh 6. Siti Julekha			Al-Qur'an
2.	Raksa	Fatiroh	2021	Wasiat	Kesepakatan bersama
3.	Damin	1. Nur Kesih 2. Surtinah 3. Farhan 4. Latif 5. Zaenal Maulana 6. Lusi	2022	Hukum Adat	Kesepakatan bersama

Sumber Data Primer pada tanggal 03 November-28 November 2022<sup>89</sup>

Menurut Ibu Latifah Hukum waris merupakan bagian dari hukum perdata dan itu adalah bagian dari hukum keluarga. Hukum waris itu sangat sangat erat hubungannya dengan kehidupan manusia. Karena semua orang melakukannya mengalami peristiwa hukum yang disebut kematian. Konsekuensi hukum kemudian, ketika kasus hukum terjadi, salah satunya terjadi masalah pengurusan dan penerusan hak dan kewajiban orang yang telah meninggal. Pembagian harta waris di Desa Tembok Lor berbagai ragam hukum yaitu hukum waris adat dan hukum waris islam. Pada prinsipnya pembagian

---

<sup>89</sup> Observasi, Wawancara, Dokumentasi di desa Tembok Lor Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal pada 03 November-28 November 2022

warisan menurut hukum adat mengutamakan sistem kekeluargaan dan keadilan. Pelaksanaan pembagian warisan dilakukan secara musyawarah keluarga dengan bagian yang dirasa adil untuk semua ahli waris. Untuk ukuran adil itu sendiri di berbagai daerah tidaklah sama. Hal tersebut dikarenakan sistem Hukum Waris Adat yang beraneka ragam dan memiliki corak serta sifat tersendiri sesuai dengan sistem kekeluargaan dalam masyarakat adat tersebut. Sebagai contoh sistem kekeluargaan yang ada pada masyarakat Kabupaten Tegal adalah sistem parental, sehingga tidak dikenal perbedaan antara ahli waris laki-laki dan perempuan mereka mendapat bagian yang sama. Sedangkan pembagian harta waris menurut hukum islam adalah Hukum waris Islam adalah pengaturan peralihan harta dari seseorang yang telah meninggal kepada ahli waris dan berapa bagian yang diperoleh. Perumusannya tidak lepas dari nilai-nilai Islam dalam Alquran. Yang disebut sebagai waris atau ahli waris adalah orang-orang yang berhak menerima warisan.<sup>90</sup>

Pembagian yang dilakukan oleh Ibu Latifah yaitu sesuai dengan hukum islam. Menurutnya pembagian secara hukum islam merupakan pembagian yang dianggap adil dan sesuai dengan ketentuan islam. Ibu Latifah sendiri merupakan ahli waris dari 6 saudara, warisan tersebut peninggalan dari alm ibu

---

<sup>90</sup> Wawancara dengan Ibu Latifah selaku ahli waris tokoh masyarakat desa Tembok Lor pada 25 November 2022

latifah yaitu Ibu Saenah. Setelah Ibu Saenah meninggal dan setelah diselesaikannya semua urusan yang lain-lainnya. Pembagian waris tersebut dilakukan ketika sudah 40 hari kematian Ibu Saenah. Semua saudara-saudaranya dikumpulkan dalam satu ruangan untuk membahas pembagian waris yang di tinggalkan oleh Ibu Saenah. Dari hasil musyawarah dan kesepakatan bersama pembagian waris tersebut disepakati sesuai hukum islam bahwa laki-laki 2 : 1 bagian perempuan dari 6 bersaudara, 2 orang laki-laki dan 4 orang perempuan. Semua pastinya ada problem, karena dari pihak perempuan awalnya tidak setuju laki-laki paling banyak dengan alasan perempuanlah yang lebih banyak mengurus orang tuanya tapi dari pihak perempuan menyadari bahwasanya laki-laki lebih banyak tanggung jawabnya sehingga alangkah baiknya sesuai dengan hukum islam atas kesepakatan dan musyawarah bersama. pada proses pembagian warisan disaksikan oleh tokoh agama setempat untuk menyaksikan dan mengarahkan pembagian warisan secara islam yang benar.

Menurut Ibu Fatiroh hukum waris adalah hukum yang mengatur pembagian harta peninggalan pewaris untuk diberikan kepada ahli warisnya setelah pewaris sudah meninggal dunia. Praktik pembagian waris yang dilakukan dalam keluarga Ibu Fatiroh informasi yang diberikan oleh Ibu Fatiroh melakukan praktik wasiat. Wasiat adalah pesan atau amanah yang

diberikan kepada seseorang yang harus dilakukan. Sedangkan harta merupakan anugerah dari Allah SWT. yang menjadi sarana mempermudah kehidupan manusia yang dapat berdampak baik dan berdampak tidak baik. Harta benda atau kekayaan dalam berbagai bentuknya telah diciptakan untuk makhluk hidup dimuka bumi ini. Kemudian pengelolaan alam diserahkan kepada manusia sebagai khalifah.

Masalah yang cukup penting berkaitan dengan meninggalnya seseorang adalah masalah pembagian warisan (harta peninggalan). Masalah pembagian warisan ini menyangkut pemindahan hak pemilikan harta peninggalan pewaris. Namun, Pembagian warisan (harta peninggalan pewaris) ini sebagian besar dilaksanakan setelah hak-hak yang harus didahulukan telah dilaksanakan. Seperti pengurusan jenazah, pembayaran hutang, dan pelaksanaan wasiat.

Syari'at Islam menetapkan aturan waris dengan bentuk yang sangat teratur dan adil. Di dalamnya ditetapkan hak kepemilikan harta bagi setiap manusia, baik laki-laki maupun perempuan dengan cara yang legal (sah). Syari'at islam juga menetapkan hak pemindahan kepemilikan seseorang yang telah meninggal dunia kepada ahli warisnya, dari seluruh kerabat dan nasabnya tanpa membedakan antara laki-laki dan perempuan, besar ataupun kecil.

Wasiat sebagai salah satu bagian hukum kekeluargaan

mempunyai peranan penting yakni menentukan dan mencerminkan adanya sistem dan bentuk hukum di dalam masyarakat. Sebagai ajaran syari'at Islam (Fiqih Islam), wasiat memiliki tujuan untuk mewujudkan kemaslahatan, keadilan dan kesesuaian. Sebagai sebuah catatan bahwa wasiat merupakan bagian dari sistem perpindahan harta milik (Sarwah) yang tidak akan terlepas dari kehidupan manusia, di mana pengertian wasiat menyangkut materi dan non materi, adapun yang sering menimbulkan perpecahan adalah wasiat yang terkait erat dengan materi.<sup>91</sup>

Secara prinsip, wasiat dalam sistem hukum kewarisan Islam mengandung makna yang sangat penting guna menangkal terjadinya kericuhan dan perpecahan dalam keluarga, karena tidak menutup kemungkinan akan adanya anggota keluarga yang emosional dalam menanggapi persoalan pembagian harta warisan, terlebih jika sebagian harta tersebut diberikan kepada pihak lain (bukan keluarga). Konsep wasiat dalam Islam ditujukan kepada kerabat jauh atau kerabat yang tak mendapat hak waris dan juga terhadap orang lain. Dari pemahaman inilah berkembang teori penalaran hukum atas hukum wasiat hingga sampai pada penalaran tentang kedudukan hukumnya.

Dalam pembagian harta kekayaan termasuk harta

---

<sup>91</sup> Wawancara dengan Ibu Fatiroh selaku ahli waris tokoh masyarakat desa Tembok Lor pada 26 November 2022



warisan, prinsip utama yang harus dikedepankan adalah prinsip keadilan distributif artinya bahwa siapa orang yang berhak mendapatkan harta dan bagiannya berapa perlu didasarkan kepada tanggung jawab, jasa dan manfaat yang diberikan kepada pemilik harta. Keadilan merupakan prinsip utama syariah yang harus dijadikan pedoman dan tujuan dalam setiap penentuan hukum.

Praktik pembagian waris yang dilakukan dalam keluarga Ibu Fatiroh informasi yang diberikan oleh Ibu Fatiroh melakukan praktik wasiat, dengan alasan orang tua sudah meninggal sejak Ibu Fatiroh masih kecil dan sebelum saya menikah baru diadakan musyawarah tentang apa yang diwasiatkan orang tua saya kepada abang saya dahulu sebelum mereka meninggal, dan semua yang sudah ditentukan oleh wasiat orang tua kepada anak-anaknya kami terima dan sepakati, demi keharmonisan keluarga.

Banyak sekali hikmah-hikmah penting yang ibu Fatiroh dapat dalam menjalankan syariat Allah SWT, khususnya pemberian wasiat, berwasiat sama halnya dengan memberi. Hikmah wasiat yaitu

- a. Wasiat mendekatkan diri pelakunnya kepada Allah SWT.
- b. Wasiat dapat menambah kebaikan pewasiat
- c. Wasiat dapat menolong dan memberikan keluasaan ekonomi kepada penerima wasiat.

Sedangkan Menurut Zaenal Maulana harta peninggalan yang diberikan kepada ahli waris atau keluarga ketika seseorang meninggal dunia disebut warisan. Hubungan ahli waris didasarkan pada hubungan darah, hubungan pernikahan, hubungan persaudaraan dan hubungan kerabat. Warisan yang ditinggalkan bisa berupa harta bergerak dan harta tidak bergerak. Harta bergerak seperti perhiasan, kendaraan, tabungan, surat berharga, dan lain sebagainya. Sedangkan bentuk harta tidak bergerak adalah tanah dan bangunan. Namun, warisan tidak sebatas pada harta peninggalan semata karena bisa saja seseorang meninggal dunia dengan meninggalkan utang yang belum sempat dibayarkan. Dalam hal ini, ahli waris turut bertanggung jawab menyelesaikan utang milik mendiang. Tidak ada ukuran pasti yang menetapkan kapan harus dibagikan, namun sebaiknya segera dibagikan dan tidak boleh ditunda-tunda demi kemaslahatan bersama. Meski begitu, keluarga bisa bermusyawarah untuk menentukan hari pembagiannya. Umumnya waktu pembagian harta peninggalan bisa dilakukan 7 hari, 40 hari, atau bahkan 100 hari setelah hari kematian mendiang. Warisan yang ditinggalkan bisa berupa harta bergerak. Harta bergerak seperti perhiasan, kendaraan, tabungan, surat berharga dan lain sebagainya. Sedangkan bentuk harta tidak bergerak adalah tanah dan bangunan.<sup>92</sup>

---

<sup>92</sup> Wawancara dengan Zaenal Maulana selaku ahli waris tokoh

Seperti yang dilakukan oleh keluarga Bapak Damin mempunyai 6 orang anak yang bernama Nur Kesih, Surtinah, Farhan, Latif, Zaenal, Lusi. Bapak damin mempunyai harta kekayaan berupa: sebuah rumah dan tanah perkarangan yang terletak di Desa Tembok Lor Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal RT.05 RW.01 seluas 2000 m. sebuah tanah sawah terletak di Jalan Tembok Lor seluas 2000 m.

Suatu ketika pak damin jatuh sakit dan dirawat di Rumah sakit Tegal. Selama perawatan Pak Damin menghabiskan dana sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah). Akhirnya pada tanggal 5 Oktober 2021 pak damin menghembuskan nafas yang terakhir. Selama perawatan di Rumah Sakit biaya ditanggung oleh anak tertua adalah Burhan.

Setelah Pak Damin meninggal dunia, para ahli waris mengadakan musyawarah untuk pembagian harta waris yang ditinggalkan Pak Damin, Hasil musyawarah tersebut memutuskan sebagai berikut:

- 1) Sebelum harta warisan tersebut dibagikan kepada ahli waris-ahli waris lainnya, maka diambil dulu waris mayitnya yaitu untuk mengganti biaya Rumah Sakit sampai penguburan yang ditanggung oleh Zaenal, sebesar yang di keluarkan.

- 2) Harta warisan dibagi sama antara laki-laki dan perempuan. Kesepakatan keluarga dari Bapak Damin yang diambil melalui jalur musyawarah merupakan bentuk implelentasi pembagian harta waris dalam kewarisan adat yang ada Di Desa Tembok Lor Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal merupakan bagian adat istiadat yang berlaku dan dipatuhi oleh masyarakat adat setempat. Dasar pembagian waris adat menurut masyarakat Tembok Lor adalah kesepakatan dari para ahli waris, ikhlas sama ikhlas dari para ahli waris dan dasar adat yang berlaku pada masyarakat Tembok Lor.<sup>93</sup>

---

<sup>93</sup> Wawancara dengan Zaenal Maulana selaku ahli waris tokoh masyarakat desa Tembok Lor pada 27 November 2022

**BAB IV**  
**ANALISIS HUKUM ISLAM**  
**TERHADAP PRAKTIK PEMBAGIAN WARIS**  
**DI DESA DESA TEMBOK LOR KABUPATEN TEGAL**

**A. Analisis Praktik Pembagian Waris Di Desa Tembok Lor Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal**

Hukum waris di Desa Tembok Lor hingga kini dalam keadaan pluralistik (beragam), yakni hukum waris adat secara sama rata, wasiat hibah dan hukum waris Islam. Keanekaragaman hukum ini semakin bertambah karena hukum waris adat yang berlaku pada kenyataannya tidak bersifat tunggal, tetapi juga bermacam-macam mengikuti bentuk masyarakat dan sistem kekeluargaan masyarakat Tembok Lor.<sup>94</sup> Begitu juga dengan masyarakat Desa Tembok Lor yang menerapkan sistem pembagian waris yang berbeda-beda sesuai dengan kesepakatan dari keluarga.

Pluralisme hukum adat waris masyarakat Desa Tembok Lor sebagai bagian dari masyarakat Indonesia sangat dipengaruhi oleh kebudayaan masyarakat Indonesia yang sangat plural dan beragam. Era kolonialisme corak pluralisme hukum di Indonesia lebih didominasi oleh peran hukum adat dan hukum agama, namun pada era kemerdekaan pluralisme hukum

---

<sup>94</sup> Adelina Nasution, “*Pluralisme Hukum Waris Di Indonesia*”, *Jurnal Al-Qadhâ*, Vol. 5, No. 1, (2018 ), 20.

di Indonesia lebih dipicu oleh peran agama dan negara, hukum adat pada era kemerdekaan tidak begitu mendapatkan legalitas positifistik dari negara, namun berbanding terbalik dengan hukum agama yang menjadi sentral dalam perundang-undangan perkawinan di Indonesia. Menariknya, meskipun hukum adat tidak mendapatkan legalitas dari negara, namun tetap hidup atau dipraktikkan secara terus menerus oleh masyarakat adat di Indonesia.<sup>95</sup>

Pada masa Nabi Muhammad, ajaran syariah yang bersumber dari al-Qur'an dijadikan sebagai pondasi sentral untuk diterapkan kepada semua warga negara Madinah yang terdiri dari beragam etnis, warna kulit dan suku. Masyarakat Madinah pada saat itu adalah masyarakat plural dan hukum yang berlaku adalah hukum yang bersifat universal, seperti keadilan, persamaan, kebebasan, dan persaudaraan. Berdasarkan catatan sejarah, konsep pluralisme hukum telah dipraktikkan Nabi saw. sebagai penguasa masyarakat plural, masing-masing mereka melekat hukum-hukum yang berlaku dalam tradisi Arab jahiliyah. Pluralisme hukum tidak hanya sebatas wacana akademik dipandang sebagai sesuatu yang baru di zaman modern, paling tidak pendekatan dan sistem sosial masyarakat turut membedakan ajaran pluralisme hukum pada

---

<sup>95</sup> Ibid, 20.

masa Nabi dengan konsep pluralisme hukum di abad modern.<sup>96</sup> Pemikiran mengenai keterbukaan hukum agama terhadap bentuk hukum perdata juga berkembang di dalam masyarakat desa Tembok Lor, dimana walaupun kebanyakan masyarakat beragama Islam, akan tetapi pemuka agama Islam di desa Tembok Lor tidak memaksakan masyarakat untuk menggunakan hukum Islam, masyarakat bebas untuk memilih bentuk cara pembagian waris sesuai kesepakatan keluarga.

Pluralisme Hukum waris adat pada masyarakat Desa Tembok Lor didasarkan pada tiga teori yang berkembang di Indonesia, walaupun teori-teori yang digunakan ini masih diperdebatkan antara ahli. Adapun tiga teori tersebut adalah:

1. Teori *Receptio in complexu*

Teori ini diperkenalkan oleh Christian Van den Berg (1845- 1927), Ia seorang ahli hukum Islam yang pernah tinggal di Indonesia pada tahun 1870-1887, Pendapat ini diperkuat oleh L.W. Christian van den Berg dengan pernyataan bahwa hukum mengikuti agama yang dianut seseorang. Jika orang itu memeluk agama Islam maka hukum Islamlah yang berlaku baginya. Contohnya seperti yang dilakukan masyarakat Desa Tembok Lor yaitu keluarga dari Ibu Saenah yang mempunyai anak 6 yaitu Darto, Latifah, Sugeng, Jurwiyah, Maesyaroh, Siti Julekha yang

---

<sup>96</sup> Ibid.

membagi harta warisannya dengan cara hukum islam dalam pembagiannya.

Menurut Berg orang Islam Indonesia telah melakukan resepsi hukum Islam dalam keseluruhannya dan sebagai satu kesatuan yang disebut dengan *receptio in complexu*.<sup>97</sup> Ungkapan Van den Berg ini didasari oleh pernyataan yang mengatakan hukum Islam telah berlaku pada masyarakat asli Indonesia sejak 1883 yang diperkuat dengan adanya *Regeering Reglement*, dan *Compendium freijer* tahun 1706 tentang hukum perkawinan dan kewarisan Islam.<sup>98</sup>

Materi teori *receptio in complexu* dimuat dalam pasal 75 RR (*Regeeringsreglement*) tahun 1855. Pasal 75 ayat 3 RR berbunyi: “oleh hakim Indonesia itu hendaklah diberlakukan undang-undang agama (*godsdiestige wetten*) dan kebiasaan penduduk Indonesia itu”. Hukum Islam berlaku bagi orang Islam dengan istilah *godsdiestige wetten*. Pada masa teori ini terdapat Stbl. 1888 Nomor 152 tentang pembentukan Pengadilan Agama (*Priesterraad*) disamping Pengadilan Negeri (*landraad*), yang sebelumnya didahului dengan penyusunan kitab yang berisi himpunan

---

<sup>97</sup> Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Press, 1998), h. 241; lihat juga pada Dedi Supriyadi, *Sejarah Hukum Islam (Dari Kawasan Jazirah Arab sampai Indonesia)* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2010), 311.

<sup>98</sup> Habiburrahman, *Rekonstruksi Hukum Kewarisan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2011), 28



hukum Islam sebagai pegangan para hakim, seperti Mogharrer Code pada tahun 1747, Compendium Freijer pada tahun 1761.<sup>99</sup>

## 2. Teori Receptio.

Teori receptio adalah bantahan Snouck Hurgronje (1857-1936) terhadap teori receptio in complexu yang pada saat itu ia menjadi penasehat pemerintahan Hindia Belanda urusan agama Islam dan bumi putra.<sup>100</sup> Menurut Snouck, hukum yang diberlaku bagi orang Islam adalah hukum adat. Hukum Islam berlaku jika telah diterima hukum adat. Teori ini menjadi terkenal setelah disistematisasikan dan dikembangkan oleh Cornelis van Vollenhoven dan ter Haar dan para pengikutnya. Teori ini sangat sistematis mengerdilkan bahkan menghapuskan keberlakuan hukum Islam di Indonesia. Keberlakuan hukum Islam (dalam arti materil) maupun dalam proses peradilan (dalam arti formil) dihapus. Pada saat teori ini berlaku, politik hukum Islam benar-benar berada pada kemunduran bahkan dalam jurang kehancuran. Contohnya seperti yang dilakukan masyarakat Desa Tembok Lor yaitu keluarga dari Bapak Damin yang mempunyai anak 6 yaitu Nur Kesih, Surtinah, Farhan, Latif,

---

<sup>99</sup> Suparman Usman, *Hukum Islam Asas-Asas dan Pengantar Studi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia* (Jakarta : Gaya Media Prata, 2001), 112.

<sup>100</sup> Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam*, 242.

Zaenal Maulana dan Lusi yang membagi harta warisannya dengan cara hukum adat dalam pembagiannya.

### 3. Teori Receptie Exit

Pada masa awal kemerdekaan terjadi pertarungan antara teori receptie dengan teori receptie exit. Teori receptio secara formal maupun secara tidak formal telah berlaku di Indonesia. Para ahli hukum Islam menentang teori ini, Hazairin misalnya mengatakan teori yang dikemukakan oleh Snouck Hurgronje adalah teori iblis (teori Syetan). Teori ini hendak mematikan hukum Islam yang telah diterima oleh masyarakat Indonesia dan merupakan suatu ajakan kepada umat Islam untuk tidak patuh dalam melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya. Hazairin mengatakan bahwa teori receptie, baik sebagai teori maupun sebagai ketentuan dalam pasal 134 ayat 2 Indische Staatsregeling sebagai konstitusi Balanda telah lama mati, yaitu terhapus dengan berlakunya UUD 1945, sebagai konstitusi Negara Republik Indonesia.<sup>101</sup>

Pengaruh dari teori receptie pada zaman Belanda di Indonesia di mana sampai saat ini hukum waris masih bersifat pluralisme, setidaknya terdapat tiga sistem hukum yang hidup dan berkembang serta diakui keberadaannya, yakni sistem Hukum Adat, sistem Hukum Islam dan sistem Hukum Barat.<sup>102</sup>

---

<sup>101</sup> Hazairin, *Hukum Keluarga Nasional* (Jakarta : Tintamas, 1982), 7-8.

<sup>102</sup> Hilman Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia* (Bandung: Mandar Maju, 1992), 15

Hukum Waris Adat bersifat pluralisme hal ini mengikuti ketentuan hukum adat pada suku-suku atau kelompok-kelompok etnik yang ada. Pada dasarnya hal itu disebabkan oleh sistem garis keturunan yang berbeda-beda, yang menjadi dasar dari sistem suku-suku-suku atau kelompok-kelompok etnik. Hukum Waris Adat memuat peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan serta mengoperkan barang-barang harta benda dan barang-barang yang tidak berwujud (*Immatereriele goederen*) dari suatu angkatan manusia (*Generatie*) kepada turunannya.<sup>103</sup> Pada aplikasinya masyarakat desa Tembok Lor dilakukan dengan cara adat sebagai berikut:

### **1. Penggunaan Sistem Bagi Waris Sama Rata**

Dalam kewarisan hukum Islam kaum perempuan mempunyai kedudukan sebagai ahli waris, tetapi haknya sebagai ahli waris tidak sama dengan laki-laki. Sehubungan dengan ahli waris terdapat perbedaan antar suatu daerah yang lain tentang para ahli waris, baik terhadap ahli waris yang berhak mewarisi maupun yang bukan ahli waris tetapi mendapat warisan berhak atau tidak nya para ahli waris sebagai penerima warisan sangat dipengaruhi oleh sistem kekerabatan dan agama yang dianut. Secara umum, ahli waris ialah anak termasuk anak dalam kandungan jika ia

---

<sup>103</sup> R. Soepomo, *Bab-bab tentang Hukum Adat* (Jakarta: Prandya Paramita, 2007), 20.

lahir hidup. Anak-anak dari sepeninggal pewaris merupakan golongan ahli waris yang terpenting, oleh karena mereka pada hakikatnya merupakan satu-satunya golongan yang paling berhak menerima harta waris apabila pewaris meninggal dunia.<sup>104</sup> Akan tetapi yang menjadi permasalahan dalam pembagian waris secara hukum Islam menempatkan bagian bagi 2:1 antara lak-laki dan perempuan. Hal ini dianggap tidak adil. Masyarakat desa Tembok Lor menggunakan sistem bagi waris sama rata antara anak laki-laki maupun perempuan dilakukan untuk menghindari konflik juga untuk memberikan keadilan yang tuntas kepada ahli waris.

Pandangan Masyarakat Desa Tembok Lor terkait pembagian sama rata dengan apa yang disampaikan oleh Asghar Ali Engineer bahwa laki-laki mendominasi dalam struktur masyarakat, sedangkan perempuan dianggap lebih rendah, sehingga pembagian waris menjadi timpang dan muncul ketidaksetaraan antara laki-laki dan perempuan. Menurut Engineer, umat Islam perlu melakukan rekonstruksi metodologis dalam memahami Al-Qur'an. Kitab Suci harus ditafsirkan dengan dua aspek, yaitu aspek Normatif dan aspek kontekstual. Kedua aspek ini menjadi penting dikarenakan kenyataan yang ada, bahwa terjadi perbedaan

---

<sup>104</sup> Muchmar Zamzami, *Perempuan dan Keadilan Dalam Hukum Kewarisan Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), 168.

konsep dan praktik hukum Islam di berbagai belahan dunia. Hal ini menunjukkan bahwa pertama, perbedaan tersebut lebih disebabkan oleh kondisi sosial-politik. Kedua, kondisi yang berbeda ini menjadikan perlunya dilakukan rekonstruksi penafsiran alquran yang (seolah) tidak adil gender menjadi sesuai dengan konteks masing-masing. Sehingga agama akan dinilai terus dinamis, fleksibel dan dapat menerima perubahan.<sup>105</sup>

Seperti yang dilakukan oleh keluarga Bapak Damin mempunyai 6 orang anak yang bernama Nur Kesih sebagai anak pertama yang sudah menikah dan mempunyai anak 3 yang masih sekolah dan Nur Kesih bekerja sebagai guru di salah satu sekolah yang ada di Tegal. Sedangkan anak keduanya adalah Surtinah yang bekerja sebagai pedagang kaki lima dan mempunyai satu anak yang masih SMA pada saat ini. Sedangkan Farhan, Latif, Zaenal bekerja sebagai pedagang juga. Dan anak terakhir Lusi masih melanjutkan pendidikan nya di perguruan tinggi.

Bapak Damin mempunyai harta kekayaan berupa: sebuah rumah dan tanah perkarangan yang terletak di Desa Tembok Lor Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal RT.05

---

<sup>105</sup> Abdul Azis, “Pembagian Waris Berdasarkan Tingkat Kesejahteraan Ekonomi Ahli Waris Dalam Tinjauan Maqa’Shid Shari’Ah”, *Jurnal Hukum dan Syari’ah Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang*, Vol. 8, No. 1. (2016), 52-53.

RW.01 seluas 2000 m. sebuah tanah sawah terletak di Jalan Tembok Lor seluas 2000 m.

Suatu ketika Pak Damin jatuh sakit dan dirawat di Rumah sakit Tegal. Selama perawatan Pak Damin menghabiskan dana sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah). Akhirnya pada tanggal 5 Oktober 2021 Pak Damin menghembuskan nafas yang terakhir. Selama perawatan di Rumah Sakit biaya ditanggung oleh anak tertua adalah Zaenal.

Setelah Pak Damin meninggal dunia, para ahli waris mengadakan musyawarah untuk pembagian harta waris yang ditinggalkan Pak Damin, Hasil musyawarah tersebut memutuskan sebagai berikut:

- 1) Sebelum harta warisan tersebut dibagikan kepada ahli waris-ahli waris lainnya, maka diambil dulu waris mayitnya yaitu untuk mengganti biaya Rumah Sakit sampai penguburan yang ditanggung oleh keluarga Bapak Damin.
- 2) Harta warisan dibagi sama antara laki-laki dan perempuan.

Kesepakatan keluarga dari Bapak Damin yang diambil melalui jalur musyawarah merupakan bentuk implementasi pembagian harta waris mayit dalam kewarisan adat yang ada Di Desa Tembok Lor Kecamatan Adiwerna Kabupaten

Tegal merupakan bagian adat istiadat yang berlaku dan dipatuhi oleh masyarakat adat setempat. Dasar pembagian waris mayit menurut masyarakat Tembok Lor adalah kesepakatan dari para ahli waris, ikhlas sama ikhlas dari para ahli waris dan dasar adat yang berlaku pada masyarakat Tembok Lor.

## 2. Pembagian Waris Secara Wasiat

Pembagian waris yang dilakukan sebelum adanya kematian pewaris dapat dilakukan dengan memasukan kategori wasiat tersebut kedalam wasiat hibah. Wasiat secara etimologi adalah pesan atau janji seseorang kepada orang lain untuk melakukan suatu perbuatan, baik ketika orang yang berwasiat masih hidup maupun setelah wafat.<sup>106</sup> Wasiat merupakan salah satu bentuk sarana tolong-menolong antara sesama muslim baik yang bersifat materi maupun manfaat.<sup>107</sup>

Sedangkan secara terminologi, para ulama fiqh mendefinisikan wasiat sebagai penyerahan harta secara suka rela dari seseorang kepada pihak lain yang berlaku setelah orang tersebut wafat, baik harta itu berbentuk materi maupun

---

<sup>106</sup> Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, (Beirut: Daar al-Fikr, 2004), jilid 10, 7440-7441.

<sup>107</sup> Arip Purkon, "Pembagian Harta Waris Dengan Wasiat (Pendekatan Ushul Fiqih)", *Jurnal Ilmu Syariah, FAI Universitas Ibn Khaldun (UIKA) Bogor*, R Vol. 2 No. 1 (2014), 48.

berbentuk manfaat. Dari definisi ini terlihat perbedaan antara wasiat dan pemilikan harta lainnya seperti jual beli atau sewa menyewa, karena pemilikan dalam kedua bentuk akad yang terakhir ini bisa berlaku semasa yang bersangkutan masih hidup. Sedangkan wasiat, sekalipun akadnya dibuat ketika orang yang berwasiat masih hidup, tetapi hukumnya baru berlaku setelah orang yang berwasiat itu wafat. Sebelum itu, akad wasiat tersebut tidak mempunyai efek apapun dari segi perpindahan hak milik kepada orang yang diberi wasiat.<sup>108</sup>

Dalam Alquran, wasiat lebih diutamakan dari pada waris, karena ia berpotensi untuk mewujudkan keadilan yang khusus terkait dengan kepentingan pribadiq dan memiliki efektivitas dalam pemanfaatan harta, pengembangan relasi sosial dan hubungan kekeluargaan, di samping mencerminkan kepedulian orang yang berwasiat terhadap kepentingan pihak lain. Inilah yang dibuktikan dengan realitas objektif saat ini, bahwa setiap orang memiliki perhatian atau posisi khusus terhadap keluarga, orang-orang terdekat dan tingkat kepedulian terhadap pihak lain yang berbeda dengan orang lain.<sup>109</sup> Konsep pembagian

---

<sup>108</sup> Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, 7440-7441.

<sup>109</sup> Arip Purkon, "Pembagian Harta Waris Dengan Wasiat (Pendekatan Ushul Fiqih)", *Jurnal Ilmu Syariah, FAI Universitas Ibn Khaldun (UIKA) Bogor*, R Vol. 2 No. 1 (2014), 54.



waris dengan cara wasiat hibah ini diterapkan oleh masyarakat Tembok Lor dengan tujuan untuk menghindari konflik setelah adanya kematian pewaris.

## **B. Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Pembagian Waris Di Desa Tembok Lor Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal**

Praktik yang dilakukan oleh masyarakat desa Tembok Lor Secara normatif, pembagian hanya bisa dilakukan sesuai dengan ketentuan yang tertera secara konkrit dalam Al-Quran dan Hadits. Para Ulama sepakat bahwa ketentuan yang ada dalam nash tersebut termasuk ayat-ayat dan Sunnah yang menunjukkan petunjuk qath'i. Akan tetapi umat Islam cenderung tidak melaksanakannya. Umat Islam seringkali membuat kesepakatan secara damai dalam kasus pembagian harta waris dan tidak berpedoman pada Al-Quran dan Sunnah. Pembagian harta warisan yang tidak berpedoman pada Al-Quran dan Sunnah bukan saja dilakukan karena para pihak tidak memahami hal tersebut.

Hal lain yang mendasari terjadinya pembagian harta waris dengan kesepakatan atau secara kekeluargaan adalah adanya prinsip bahwa keluarga diatas segala kepentingan. Maksudnya adalah setiap ahli waris menerima ketentuan yang ditetapkan oleh orang tua maupun kakak tertua, baik mereka

tahu maupun tidak tahu tentang bagian yang sebenarnya. Kendati demikian, beberapa musyawarah pembagian waris secara kekeluargaan tetap memperhatikan rumus 2:1 yang dibagikan secara lebih adil yang disepakati oleh para pihak.<sup>110</sup>

Sebagaimana gagasan Munawir Sadzali tentang eksistensi qath'i zanni yang sedemikian vital dalam hukum Islam. Menurut Munawir Sadzali tentang reaktualisasi hukum Islam di Indonesia, oleh sebagian Ulama di Indonesia telah dianggap menerobos wilayah qath'i zanni. Ketika pertengahan dekade delapan puluhan, H. Munawir Sadzali, yang ketika itu menjabat sebagai Menteri Agama RI, melontarkan ide agar dalam pembagian waris umat Islam Indonesia memberikan bagian yang sama terhadap anak laki-laki dan anak perempuan. Maka dengan gagasan tersebut, banyak ulama yang menentangnya karena dianggap bertentangan dengan ayat Al-Quran yang secara qath'i telah mengatur hal itu. Pasal 182 dan 183 KHI berlandaskan dengan ajaran Al-Quran. Berdasarkan pasal 182 KHI bahwa jika terdapat ahli waris saudara perempuan bersama dengan saudara laki-laki sekandung ataupun seayah, maka bagian untuk laki-laki yaitu 2:1 dengan saudara perempuan. Kemudian pada pasal 183 menyatakan bahwa para ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian

---

<sup>110</sup> Andi Tenri Leleang dan Asni Zubair, "Problematika Dalam Penerapan Hukum Waris Islam", *Al-Bayyinah-Jurnal Of Islamic Law*, Vol. 3 No. 2, (2019), 226.

dalam pembagian harta waris setelah masing-masing menyadari bagiannya.<sup>111</sup>

Berbeda dengan Harun Nasution yang lebih menekankan bahwa pembaharuan hukum Islam diperlukan untuk mengikuti dan menyesuaikan antara pemahaman agama dan perkembangan baru yang lahir seiring dengan terus berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi modern.<sup>112</sup> Dalam salah satu firman Allah SWT disebutkan bahwa untuk menyelesaikan urusan keduniaan, dianjurkan untuk bermusyawarah sebagai jalan keluar terbaik. Apabila suatu perkara diputuskan dengan jalan musyawarah, niscaya akan tercapai suatu kesepakatan yang menjamin hak semua pihak untuk mencari kemufakatan dan akan menghasilkan keputusan terbaik. Hal ini sesuai dengan AlQur'an Surah Asy-Syura ayat 38 yang berbunyi:

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ  
وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ

*Artinya: "Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhan dan melaksanakan salat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka; dan mereka menginfakkan*

---

<sup>111</sup> Suhairi, "Perdamaian Dalam Pembagian Harta Warisan (kritik atas konsep qath'i dalam hukum kewarisan Islam)", *Al-Manahij-Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol. VI, No. 1, (2012), 159.

<sup>112</sup> Harun Nasution, *Pembaharuan Dalam Islam Sejarah Pemikiran dan Gerakan*, (Jakarta: Bintang, 1986), 11.

*sebagian dari rezeki yang Kami berikan kepada mereka” Q. S Asy-Syura: 38.*

pembagian harta warisan di Desa Tembok Lor juga dilakukan dengan sistem bagi rata antar ahli waris, artinya masing-masing ahli waris mendapatkan bagian yang sama dari harta warisan tanpa membedakan laki-laki dan perempuan dengan jalan berdamai berdasarkan kesepakatan bersama antar ahli waris.<sup>113</sup> Sebagaimana disebutkan didalam Kompilasi Hukum Islam, bahwa pembagian harta waris dengan sistem bagi rata itu diperbolehkan, karena didasarkan pada kesepakatan ahli waris, sesuai dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 183, yang berbunyi sebagai berikut:

“Para ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan setelah masing-masing menyadari bagiannya”<sup>114</sup>.

Menurut Bapak Fuad dalam masalah pembagian waris ini, apabila terdapat penyimpangan dari ketentuan Hukum Faraid itu atas kesepakatan bersama dari hasil musyawarah, jelas dibolehkan. Misalnya anak laki-laki dengan sukarela mau dengan ikhlas membagi bagian warisannya sama dengan bagian saudaranya yang Wanita, atau kalau pewaris laki-laki menyerahkan haknya kepada saudaranya yang perempuan atau kepada ahli waris yang lain yang dipandang lebih memerlukan

---

<sup>113</sup> M.Ridwan Indra, *Hukum Waris Indonesia Menurut BW dan Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta:CV. Haji Masagung,1993),11

<sup>114</sup> Kompilasi Hukum Islam pasal 183

uang warisan itu daripada ia sendiri, itu boleh, bukan penyimpangan yang dilarang oleh Islam.<sup>115</sup>

Oleh karena itu, seorang Muslim yang masih dalam keadaan sehat wal afiat, dibenarkan oleh Islam. Dianjurkan untuk mengatur anak-anak, keluarga dan kerabatnya dengan membagi-bagikan harta bendanya kepada mereka dengan sistem wasiat hibah.

Akan tetapi dalam Hukum Islam yang bersumber pada Al-Qur'an dan Al-Hadits, memberi pemahaman terhadap pembagian waris dengan sistem bagi rata, yaitu dengan menyamaratakan dalam pembagian waris kepada seluruh ahli waris tanpa melihat bagiannya masing-masing baik laki-laki maupun perempuan, itu tidak diperbolehkan sebab menyimpang dari ketentuan yang telah ada di dalam Al-Qur'an.

praktik kewarisan tersebut jika ditinjau dari Hukum Kewarisan Islam maka praktik kewarisan semacam itu adalah bertentangan dengan hukum kewarisan Islam yang sudah memiliki aturan pembagian secara rinci yang secara rinci secara umum menggunakan prinsip pembagian 2:1.

Dalam melakukan musyawarah untuk menentukan masing-masing bagian ahli waris yang didasari rasa saling rela dan ikhlas masalah keutuhan dan kerukunan keluarga merupakan tujuan utama yang ingin dicapai, sama dengan

---

<sup>115</sup> Wawancara dengan Bapak Muntachobul Fuad selaku Perangkat Desa Tembok Lor pada tanggal 03 Oktober 2022

tujuan syari'at Islam yaitu untuk mewujudkan kemaslahatan manusia, yaitu menarik manfaat dan menolak kemudharatan serta menghilangkan kesusahan.<sup>116</sup>

Allah SWT. menetapkan hukum secara umum tanpa melihat kepada suatu pribadi tertentu, kasus tertentu atau suasana tertentu. Hukum itu diadakan dan bersifat umum untuk menjaga kepastian hukum dan hukum tidak tunduk pada hal-hal yang bersifat khusus. Namun adanya tujuan syari'at adalah untuk kemaslahatan yang bersifat langgeng dan universal juga untuk mewujudkan kemaslahatan bagi umat manusia baik cepat ataupun lambat. Kemaslahatan dapat diwujudkan dalam bentuk mendatangkan sesuatu yang manfaat bagi umat manusia, maupun dengan bentuk menyingkirkan sesuatu yang merusak atau membahayakan manusia.<sup>117</sup>

Oleh karenanya, perdamaian yang seringkali dilakukan umat Islam dalam pembagian harta warisan berdasarkan kesepakatan, kekeluargaan dan kerelaan para ahli waris adalah diperbolehkan secara syara'. Dengan demikian, maka umat Islam yang melakukan perdamaian, kesepakatan dan kerelaan dalam pembagian harta waris tidak dikategorikan melanggar ketentuan kewarisan Islam. Karena hal tersebut akan

---

<sup>116</sup> Efendi, Agus. *"Pembagian Waris Secara Kekeluargaan (Studi terhadap KHI)."* Skripsi S1 Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009, 4.

<sup>117</sup> Habiburrahman, *Rekonstruksi Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), 39.

mewujudkan kemaslahatan dalam pembagian harta warisan yang sesuai dengan kondisi para ahli waris. Maka tidak apa-apa untuk mengadakan kesepakatan keluarga setelah diadakan penyelesaian hak waris secara syar'i dan setiap mereka mengetahui bagiannya masing-masing. Namun yang perlu diketahui bahwa tidak ada yang paling bijak dalam memutuskan sebuah masalah, kecuali Allah SWT.<sup>118</sup>

### **1. Implikasi Terhadap Keabsahan Hukum Keperdataan**

Keberadaan Hukum adat dan kedudukannya dalam tata Hukum Nasional tidak dapat dipungkiri walaupun Hukum adat tidak tertulis namun Hukum adat akan selalu ada dan hidup di dalam masyarakat. Eksistensi hukum adat dapat masyarakat Desa Tembok Lor lihat hingga saat ini melalui adanya peradilan-peradilan adat serta perangkat-perangkat hukum adat yang masih dipertahankan oleh masyarakat adat di Indonesia untuk menyelesaikan berbagai sengketa dan konflik yang tidak dapat ditangani oleh lembaga kepolisian, maupun lembaga pengadilan. Hukum adat sebagai salah satu bentuk hukum yang diakui keberadaannya dalam kehidupan dan budaya hukum masyarakat Indonesia tercantum pada Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu pada Pasal 18 B ayat (2) dan Pasal 28 I ayat (3) sebagai penjabaran dari

---

<sup>118</sup> Hendra Hudaya, *Fiqh Waris* (Jakarta: Gema Insani, 2018), 107.

kedua pasal tersebut, maka dikeluarkanlah Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia yang mengatur tentang penghormatan hak masyarakat Hukum Adat, dalam Pasal 6 ayat (1) disebutkan dalam rangka penegakkan Hak Asasi Manusia, perbedaan dan kebutuhan masyarakat hukum adat harus diperhatikan dan dilindungi oleh Hukum masyarakat dan pemerintah.<sup>119</sup>

Di Indonesia faktor sistem kekerabatan mempengaruhi berlakunya aneka hukum adat, termasuk hukum waris yang mempunyai corak sendiri-sendiri berdasarkan masyarakat adatnya masing-masing. Harta warisan menurut hukum adat bisa dibagikan secara turun-temurun sebelum pewaris meninggal dunia, tergantung dari musyawarah masing-masing pihak. Beragam bentuk sistem kewarisan hukum adat, menimbulkan akibat yang berbeda pula, maka pada intinya hukum waris harus disesuaikan dengan adat dan kebudayaan masing-masing daerah dengan kelebihan dan kekurangan yang ada pada sistem kewarisan tersebut. Di dalam Hukum adat tidak mengenal cara-cara pembagian dengan penghitungan tetapi didasarkan atas

---

<sup>119</sup> Bambang Daru Nugroho, *Hukum Adat*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2015), 70.



pertimbangan, mengingat wujud benda dan kebutuhan waris yang bersangkutan.<sup>120</sup>

Hukum kewarisan adat yang berkembang dalam masyarakat Indonesia, terdiri dari lima asas: Asas ketuhanan dan pengendalian diri, asas kesamaan dan kebersamaan hak, asas kerukunan dan kekeluargaan, asas musyawarah dan mufakat, dan asas keadilan.<sup>121</sup> Keberlakuan hukum adat dan kedudukan hukum adat atas Undang-Undang lainnya diatur dalam ketentuan berikut:<sup>122</sup>

#### 1) Konstitusi RIS

Dengan diundangkannya Konstitusi RIS pada tanggal 6 Februari 1950 dengan keputusan Presiden RIS tanggal 31 Januari 1950 N0. 48, Lembaran Negara Tahun 1950 N0. 3, maka kedudukan serta peranan hukum adat di dalam tata perundang-undangan nasional Negara Republik Indonesia Serikat tidak mengalami perubahan yang berarti.<sup>123</sup> Tidak adanya perubahan di dalam Konstitusi RIS tersebut terdapat Pasal 192 ayat 1 yang

---

<sup>120</sup> Meita Djohan Oe, “Kedudukan Dan Kekuatan Hukum Warisan Tunggu Tubang Menurut Adat Semende”, *Jurnal Keadilan Progresif* Vol. 9 No.1 (2018), 88.

<sup>121</sup> Ali Zainuddin, *Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia*, (Jakarta:Sinar Grafika, 2008), 9.

<sup>122</sup> M. Saleh, “Eksistensi Hukum Adat Dalam Polemik Hukum Positif Suatu Kajian Dalam Perspektif Tatanegara”, *Jurnal Kajian Hukum dan Keadilan IUS*, Vol. 1, No. 3 (2013), 542.

<sup>123</sup> R. Soerojo Wignjodipoero, *Kedudukan Serta Perkembangan Hukum Adat Setelah Kemerdekaan*, (Jakarta: PT Gunung Agung, 1982), 15.

merupakan ketentuan peralihan serta menetapkan bahwa semua peraturan perundang-undangan dan ketentuan-ketentuan tata-usaha yang sudah ada pada saat Konstitusi ini mulai berlaku, tetap berlaku dengan tidak merubah sebagai peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan RIS sendiri, selama dan sekedar peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan itu tidak di cabut, ditambah atau di ubah oleh undang-undang dan ketentuan-ketentuan tata usaha atas kuasa konstitusi ini.<sup>124</sup>

## 2) Undang-undang Dasar Sementara 1950

Undang-undang Dasar Sementara 1959, di undangkan pada tanggal 15 Agustus 1950 dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1950 serta mulai berlaku pada tanggal 17 Agustus 1950 tidak membawa perubahan pada kedudukan serta peranan hukum adat di dalam seluruh sistem perundang-undangan yang berlaku di Negara Indonesia yang berbentuk Republik Kesatuan kembali. Pasal 142 Undang-undang Dasar Sementara (peraturan peralihan) sebagaimana halnya dengan Pasal 192 ayat 1 Konstitusi RIS dan Pasal II atauran peralihan Undang-undang Dasar 1945, menetapkan bahwa peraturan perundang-undangan dan ketentuan-ketentuan

---

<sup>124</sup> M. Saleh, "*Eksistensi Hukum Adat Dalam Polemik Hukum Positif Suatu Kajian Dalam Perspektif Tatanegara*", Jurnal Kajian Hukum dan Keadilan IUS, Vol. 1, No. 3 (2013), 542.

tata usaha yang telah ada pada tanggal mulai berlakunya Undang-undang Dasar Sementara ini (tanggal 17 Agustus 1950) masih tetap berlaku dengan tidak berubah sebagai peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan RI, selama dan sekedar peraturan- peraturan dan ketentuan-ketentuan itu tidak dicabut, ditambah atau diubah oleh undang-undang dan ketentuan-ketentuan tata usaha atas kuasa Undang-undang Dasar Sementara ini.

Pasal 104 ayat 1 Undang-undang Dasar Sementara menegaskan kembali apa yang tercantum pada Pasal 146 ayat 1 Konstitusi RIS, yaitu bahwa segala keputusan pengadilan harus berisi alasan- alasannya dan dalam perkara hukuman

### 3) Dekrit Presiden 5 Juli 1959 dan Kembali Berlakunya UUD 1945

Dengan kembali berlakunya UUD 1945 ini, maka sesungguhnya kembali pula wajah serta kepribadian masyarakat dan bangsa Indonesia yang murni, yang sejak zaman pergerakan dan perjuangan Budi Utomo pada tahun 1908 telah menjadi cita-cita bangsa, yaitu Pancasila, melandasi segala kehidupan serta penghidupan masyarakat Negara Republik Indonesia.

4) Ketetapan MPRS NO. II/MPRS/1960 Lampiran A Paragraf 402

Dengan diundangkannya TAP MPRS NO. II/MPRS/1960 tersebut maka kedudukan serta peranan hukum adat dalam pembinaan hukum nasional menjadi lebih jelas dan tegas, yaitu sepanjang tidak menghambat perkembangan masyarakat adil dan makmur, merupakan landasannya.

5) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960

Dalam penjelasan umum daripada Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tersebut ditegaskan pada paragraf I-nya, bahwa tujuan daripada Undang-Undang Pokok Agraria ialah hukum agraria baru yang nasional, yang akan mengganti hukum yang berlaku sampai saat itu; hukum agraria baru yang tidak lagi bersifat dualisme, yang sederhana dan yang menjamin kepastian hukum bagi seluruh rakyat Indonesia.<sup>125</sup>

Dari ketentuan dalam Pasal 5, nampak dengan jelas sekali, bahwa undang-undang tersebut merupakan pelaksanaan daripada TAP MPRS NO. II/MPRS/1960 Lampiran A paragraf 402. Dalam penjelasan umum

---

<sup>125</sup> M. Saleh, “Eksistensi Hukum Adat Dalam Polemik Hukum Positif Suatu Kajian Dalam Perspektif Tatanegara”, Jurnal Kajian Hukum dan Keadilan IUS, Vol. 1, No. 3 (2013), 543.

paragraf III Undang-undang NO. 5 Tahun 1960 dijelaskan, bahwa hukum adat yang tidak menghambat perkembangan masyarakat adil dan makmur adalah “hukum adat yang disempurnakan dan disesuaikan dengan kepentingan masyarakat dalam negara modern dan dalam hubungan dunia minternasional serta disesuaikan dengan sosialisme Indonesia”.

6) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1964<sup>126</sup>

Undang-Undang Nomor 19 tahun 1964 yang diundangkan pada tanggal 31 Oktober 1964 adalah merupakan suatu undang-undang yang menetapkan ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman serta bertujuan meletakkan dasar-dasar bagi penyelenggaraan peradilan. Pasal 20 ayat 1 yang mewajibkan hakim untuk menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dengan mengintegrasikan diri dalam masyarakat; ketentuan ini sekaligus menempatkan hukum adat pada posisi yang lebih penting daripada kedudukannya sebelum itu. Pada penjelasan Pasal 20 ayat 1 diuraikan dengan tegas, bahwa hanya dengan terjun secara aktif dalam masyarakat maka hakim akan

---

<sup>126</sup> M. Saleh, “Eksistensi Hukum Adat Dalam Polemik Hukum Positif Suatu Kajian Dalam Perspektif Tatanegara”, *Jurnal Kajian Hukum dan Keadilan IUS*, Vol. 1, No. 3 (2013), 545.

mengenal, merasakan maupun mendalami perasaan keadilan rakyat, sehingga dengan demikian ia akan mampu pula menjalankan fungsi hukum sebagai pengayoman dengan sempurna.

Dengan diletakkannya di atas bahu para hakim kewajiban ini, maka sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 14 tahun 1964, posisi hukum adat menjadi lebih vital di kalangan peradilan. Apabila diperhatikan, bahwa pengadilan adalah merupakan salah satu faktor pembantu pembentukan hukum, maka dengan lahirnya Undang-undang No. 14 tahun 1964 tersebut memberi arti, bahwa pengundangan secara formal telah menjadikan hukum adat sebagai suatu unsur yang esensial dalam pembentukan serta pembinaan hukum nasional kita.

#### 7) Keputusan Presiden RI Nomor 11 Tahun 1974

Keputusan Presiden Nomor 11 tahun 1974 tanggal 11 Maret 1974 menetapkan Rencana Pembangunan Lima Tahun Kedua 1974/75-1978/79, yang merupakan bagian dari pola dasar pembangunan nasional yang sesuai dengan Garis-garis Besar Haluan Negara yang telah ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. Berdasarkan GBHN, maka pembinaan hukum nasional dari negara hukum Indonesia

ini wajib dilaksanakan atas sumber tertib hukum negara, yaitu Pancasila dan UUD 1945. Dan hukum adat pada hakikatnya, mengingatkan akan fitrahnya sendiri, sudah sejak semula merupakan penjelmaan, pencerminan serta pengejawantahan daripada Pancasila, sumber tertib hukum Negara Indonesia.<sup>127</sup>

---

<sup>127</sup> M. Saleh, “Eksistensi Hukum Adat Dalam Polemik Hukum Positif Suatu Kajian Dalam Perspektif Tatanegara”, Jurnal Kajian Hukum dan Keadilan IUS, Vol. 1, No. 3 (2013), 547.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan diatas maka penulis memberikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik Pembagian Waris Di Desa Tembok Lor Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal dilakukan dengan menggunakan hukum adat akan tetapi pemuka agama setempat apabila menghadapi masalah pembagian waris akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai ketentuan hukum waris menurut syarait Islam. Selanjutnya pihak pewaris akan dipersilakan untuk memilih hukum pembagian waris yang disepakati. Pada implementasinya masyarakat Desa Tembok membagi waris dengan menggunakan hukum hukum islam dan hukum adat. Bentuk pembagiannya dilakukan dengan dua jenis, yakni pertama, dibagikan dengan musyawarah sebelum pewaris meninggal. Yaitu dengan dibagikan oleh pewaris dengan wasiat hibah. Hal ini dilakukan untuk menanggulangi adanya konflik keluarga setelah kematian pewaris. Kemudian, kedua, pembagian yang dilakukan dengan cara setelah adanya kematian pewaris. pembagian ini juga dilakukan dengan musyawarah kekeluargaan jika dilakukan secara hukum adat sedangkan jika dilakukan



secara hukum islam maka pembagian warisnya sesuai dengan Al-Qur'an yaitu ahli waris laki-laki lebih banyak dari pada ahli waris perempuan.

2. Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Pembagian Waris Yang Masih diterapkan di Desa Tembok Lor Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal mengakibatkan bentuk pembagian waris yang dilakukan oleh masyarakat Desa Tembok Lor berbeda-beda sesuai dengan kesepakatan keluarga. dalam praktek pembagian harta waris sama rata ataupun wasiat hibah yang dilakukan sebagian masyarakat di Desa Tembok Lor diperbolehkan dalam Hukum Kewarisan Islam dengan syarat bahwa setiap ahli waris harus mengetahui bagian-bagian aslinya sehingga ahli waris tersebut dengan ikhlas dan suka rela memberikan bagian lebihnya kepada ahli waris lain, hal ini juga sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam pasal 183 yang berbunyi "Para ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan setelah masing-masing menyadari bagianya". Dari pernyataan dalam Kompilasi Hukum Islam diatas dapat dipahami bahwa pembagian harta warisan secara bagi rata atau wasiat hibah diperbolehkan. Jika syarat- syaratnya telah dilakukan, namun jika dalam pembagian harta warisan ahli waris tidak mengetahui bagian sebenarnya maka itu tidak

diperbolehkan, ketentuan pembagian harta warisan dikembalikan kepada hukum asal yang telah ditetapkan didalam Al-Qur'an.

## **B. Saran**

Adapun saran yang penulis berikan dalam penulisan penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi masyarakat Desa Tembok Lor Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal bahwa pluralisme hukum waris adat merupakan hal yang disahkan baik dipandang dari hukum syariat Islam maupun dari hukum negara, sehingga masyarakat dapat memilih untuk menentukan hukum perdata mana yang akan digunakan. Tentu yang harus dipertimbangkan adalah keutuhan persaudaraan antar para ahli waris.
2. Bagi masyarakat umum dan pemerintah perlu adanya kajian kembali mengenai univikasi hukum kewarisan, hal ini ditujukan untuk memberikan kepastian hukum bagi seluruh masyarakat Indonesia.

## **C. Penutup**

Puji syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Harapan penulis mudah-mudahan skripsi yang sederhana ini dapat memberikan

manfaat bagi penulis dan para pembaca yang budiman. Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna. Kritik dan saran yang baik dan membangun sangat penulis butuhkan dan harapkan demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya tidak lupa penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu terselesaikannya skripsi ini, semoga Allah SWT senantiasa memberikan rahmat, taufiq, serta hidayah-Nya kepada kita semua. Aamiin yaa rabbal 'aalamiin.

## DAFTAR PUSTAKA

Adelina Nasution, “*Pluralisme Hukum Waris di Indonesia*”,  
Jurnal Al-Qadhâ, Vol. 5, No. 1,(2018)

**Hendra Nurtcahyo, *Legal Standing Kesatuan Masyarakat Hukum Adat* (Jakarta: SalembaHumanika, 2010)**

**Liza Wahyuninto dan Abd. Qadir Muslim, *Memburu Akar Pluralisme Agama* (Malang: UIN Maliki Press, 2010)**

Supriyadi, “*Pilihan Hukum Kewarisan Dalam Masyarakat Pluralistik (Studi Komparasi Hukum Islam Dan Hukum Perdata)*,” Jurnal Al Adalah, Vol. XII, No. 3, (2015)

Al Qowim, *Cara mudah membagikan harta waris*, Yayasan Pon Pes Nurul Iman, Cimahi: 2011

Farelsy Shandiano, *Pluralisme Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Ekasakti

Hani Nidaul Hasanah, *Praktik Pembagian Harta Waris Dari Para Ahli Waris Pengganti Dalam Perspektif Hukum Islam* (Studi Kasus Di Desa Boja Kab. Kendal, Fakultas Syari’ah Dan Hukum, Semarang, 2021.

Ubaidillahi Asruri, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembagian Harta Waris Berdasarkan Jenis Kelamin Ahli Waris Di Desa Luragung Kecamatan Kandang Serang Kabupaten Pekalongan*, Fakultas Syari’ah Dan Hukum, Semarang, 2018.

Wahyu Muszdalifi, *Praktik Pembagian Waris Berdasarkan Adat Sapikulan Ronggendongan Ditinjau Dari Perspektif Fazlur Rahman Dan Muhammad Syahrur (Studi Kasus Desa Karangmalang Kec. Ketanggungan Kab. Brebes, Fakultas Syari' ah Dan Hukum, Semarang, 2018.*

**Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta Rajawali -Press, 2006)**

**Abu Achmadi, Cholid Narbuko, *Metodologi Penelitian*, 46**

**Deni Darmawan, *Metode Penelitian Kuantitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2013)**

Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik*, Jakarta : Bumi Raksa, 2013

**Haris Herdiansyah, Wawancara, Observasi, dan Focus Groups Sebagai Instrumen Penggalian Data Kualitatif, Depok : PT. Raja Grafindo Persada, 2013**

**Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, Jakarta: PT Asdi Mahasatya, 2010**

**Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuamtitatif*, Jakarta: Kencana, 2009**

**Lexy J Moloeng, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Rosda Karya, 2005**

Ibid

**Pius A. P, M. Dahlan, *Kamus Ilmiah Popular*, (Surabaya: Arkola, 1994)**

Fatonah Dzakie, *“Meluruskan Pemahaman Pluralisme Dan Pluralisme Agama di Indonesia,”* Jurna Al-AdYaN, Vol. 9, No. 1 (2014)

**Moh. Shofan, *Pluralisme Menyelamatkan Agam-agama,* (Yogyakarta: Samudra Biru, 2011)**

**Budhy Munawar Rachman, *Argumen Islam Untuk Pluralisme,*(Jakarta: Grafindo Widiasarana, 2010)**

**Nur Khalid Ridwan, *Pluralisme Borjuis; Kritik Atas Nalar Pluralisme Cak Nur,* (Yogyakarta: Galang Press, 2002)**

**Musa Asy’arie, *Filsafat Islam Sunnah Nabi dalam Berpikir,* (Yogyakarta: LESFI, 2010)**

Gerald O’ Collins dan Edward G. Farrugia, *Kamus Teologi* (Yogyakarta: Kanisius, 1996)

Moh. Shofan, *Pluralisme Menyelamatkan Agam-agama,* (Yogyakarta: Samudra Biru, 2011)

Anis Malik Thoha, *Tren Pluralisme Agama Tinjauan Kritis,* (Jakarta: Perspektif, 2006)

Luh Suryatni, *“Pluralisme Hukum Dalam Perspektif Antropologi”*  
dikutip melalui laman  
file:///C:/Users/ASUS/Downloads/569-1069-1-SM.pdf  
pada tanggal 22 Januari 2023

Luh Suryatni, *“Pluralisme Hukum Dalam Perspektif Antropologi”*  
dikutip melalui laman

file:///C:/Users/ASUS/Downloads/569-1069-1-SM.pdf  
pada tanggal 22 Januari 2023

- Della Sri Wahyuni, *Pluralisme Hukum dalam Pembangunan Hukum Indonesia: Masalah dan Tantangan ke Depan*”, makalah yang di presentasikan pada sesi panel dalam Konferensi Asosiasi Filsafat Hukum Indonesia ke 3 di Universitas Airlangga, Surabaya tahun 2013. Diakses melalui internet pada laman <https://leip.or.id/pluralisme-hukum-dalam-pembangunan-hukum-indonesia-masalah-dan-tantangan-ke-depan-2/> dikutip pada tanggal 22 Januari 2023.
- Bakti, “Pluralisme Hukum dalam Mekanisme Penyelesaian Sengketa Sumber daya Alam di Aceh”, *Jurnal Ilmu Hukum*, No. 65, (2015)
- Didik Suharjito, “*Proses Penyelesaian Sengketa Lahan Hutan: Suatu Kajian Antropologi Hukum*”, *Jurnal Manajemen Hutan Tropik* Vol. 7 No. 1 (2002), h. 2. Lihat juga pada, Usawatun Hasanah, Muhammad Amir Hamzah dan Mufarrijul Ikhwan, “Pluralisme Hukum dalam Penyelesaian Sengketa Waris Pada Masyarakat Madura”, *Jurnal Arena*, Vol. 11 No. 1 (2018)
- Soepomo, *Bab-bab Tentang Hukum Adat*, (Jakarta : Penerbitan Universitas, 1996)
- R. Santoso Pudjosubroto, *Masalah Hukum Sehari-hari* (Yogyakarta : Hien Hoo Sing, 1964)
- Sudarsono, *Hukum Waris dan Sistem Bilateral*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1994)

Ibid

J. Satrio, *Hukum Waris*, (Bandung: Alumni; 1992)

Achmad Yani, *Faraidh dan Mawaris: Bunga Rampai Hukum Waris Islam*, (Jakarta: Kencana, 2016)

Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 5, Abdurrahim dan Masrukhin*, (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2009)

Elfrida R Gultom, *Hukum Waris Adat di Indonesia*, (Jakarta: Literata, 2010)

Idris Ramulyo, *Perbandingan Hukum Kewarisan Islam dengan Kewarisan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004)

Achmad Yani, Faraidh dan Mawaris: *Bunga Rampai Hukum Waris Islam*, (Jakarta: Kencana, 2016)

Hasbi Ash-Shiddieqy, *Fiqhul Mawaris*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1975)

Aulia Muthiah dan Novy Sri Pratiwi Hardani, *Hukum Waris Islam*, (Yogyakarta: Medpress Digital, 2015)

Moh. Muhibbin dan Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaharuan Hukum Positif di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011)

Eman Suparman, *Intisari Hukum Waris Indonesia*, (Bandung, Mandar Maju, 1995)



Dikutip dari Alquran Online : <https://tafsirweb.com/1543-surat-an-nisa-ayat-11.html> pada tanggal 22 Januari 2023.

Abî Abdîllah Muhammad bin Yazîd al-qazwâînî, Sunan Ibnu Mâjah, (Riyâd: Maktabah almâ'arif linatsri wa attâuzî'i)

H. Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 1994), cet. 27

Aulia Muthiah dan Novy Sri Pratiwi Hardani, *Hukum Waris Islam*, (Yogyakarta: Medpress Digital, 2015)

Abdul Gani Abdullah, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia* (Jakarta: Gema Insani Press, 1994)

Isi Rangkuman Kompilasi Hukum Islam Bab II Hukum Kewarisan Ketentuan Umum Pasal 171, 175,188,191.

Maman Suparman, *Hukum Waris Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015)

Prodjojo Hamidjojo, *Hukum Waris Indonesia*, (Jakarta: Stensil, 2000)

Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003)

Supriyadi ,”*Pilihan Hukum Kewarisan Dalam Masyarakat Pluralistik (Studi Komparasi Hukum Islam Dan Hukum Perdata)*”, Jurnal Al-‘Adalah Vol. XII, No. 3, (2015)

Koentjaraningrat, *Antropologi Hukum dalam Antropologi Indonesia*, Majalah Antropologi Sosial Budaya No. 47 tahun XII, (Jakarta: FISIP UI,1989)

Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Warisan di Indonesia*

Supriyadi ,”*Pilihan Hukum Kewarisan Dalam Masyarakat Pluralistik (Studi Komparasi Hukum Islam Dan Hukum Perdata)*”, Jurnal Al-‘Adalah Vol. XII, No. 3, (2015)

Lihat selengkapnya Supriyadi, Pewarisan Terhadap Anak Sebagai Akibat Perkawinan Sirri, dalam Yudisia Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam, Edisi III, Juli-Desember 2005.

Supriyadi ,”*Pilihan Hukum Kewarisan Dalam Masyarakat Pluralistik (Studi Komparasi Hukum Islam Dan Hukum Perdata)*”, Jurnal Al-‘Adalah Vol. XII, No. 3, (2015)

Ibid.

Hasil Observasi pada tanggal 2 Oktober-28 November 2022

Otje Salman dan Mustofa Haffas, *Hukum Waris Islam*, Bandung : PT Refika Aditama, 2006

Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Edisi Revisi, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2013)

Mardani, *Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta: Rajagrafindo persada, 2014

Al-Qur’an dan terjemahnya, Jakarta: Departemen Agama Republik Indonesia

Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2008)

Bapak Fuad adalah Perangkat Desa Tembok Lor Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal.

Bapak Imam adalah Tokoh Agama dan Tokoh masyarakat Desa Tembok Lor Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal.

Hilman hadikusuma, *Hukum Waris Adat*, Cipta Aditya Bakti, Bandung, 1993

Mohammad Yasir Fauzi, *Legislasi Hukum Kewarisan Di Indonesia, Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam* Vol. 9, No. 2, Agustus 2016

Heru Herianto, *Pluralisme Hukum Di Indonesia*, Universitas Ekasakti

Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung : Alumni 1986)

Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan* (Jakarta: Prenada Media,2004)

Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan* (Jakarta: Prenada Media,2004)

Mahkamah Agung, Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, Edisi 2007,(Mahkamah Agung RI, 2008)

Ibn Rusyd, *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid* (Kairo: Al-Istiqomah: tt)

Habiburrahman, *Rekonstruksi Hukum Kewarisan Islam di Indonesia* ,(Jakarta: Kencana, 2011)

Suhrawardi K dan Komis Simanjutak, *Hukum Waris Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 1999)

Dokumentasi Di Desa Tembok Lor Didapat kan pada tanggal 15 November 2022

Hasil Observasi pada tanggal 2 Oktober-28 November 2022

Wawancara dengan Bapak Muntachobul Fuad selaku Perangkat Desa Tembok Lor pada tanggal 03 Oktober 2022

Wawancara dengan Bapak Muhammad Imam Kusaeri selaku tokoh agama Desa Tembok Lor pada tanggal 25 Oktober 2022

Observasi, Wawancara, Dokumentasi di desa Tembok Lor Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal pada 03 November-28 November 2022

Wawancara dengan Ibu Latifah selaku ahli waris tokoh masyarakat desa Tembok Lor pada 25 November 2022

Wawancara dengan Ibu Fatiroh selaku ahli waris tokoh masyarakat desa Tembok Lor pada 26 November 2022

Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Press, 1998), h. 241; lihat juga pada Dedi Supriyadi, *Sejarah Hukum Islam (Dari Kawasan Jazirah Arab sampai Indonesia)* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2010)

Habiburrahman, *Rekonstruksi Hukum Kewarisan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2011)

- Suparman Usman, *Hukum Islam Asas-Asas dan Pengantar Studi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia* (Jakarta : Gaya Media Prata, 2001)
- Hilman Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia* (Bandung: Mandar Maju, 1992), 15
- R. Soepomo, *Bab-bab tentang Hukum Adat* (Jakarta: Prandya Paramita, 2007).
- Muchmar Zamzami, *Perempuan dan Keadilan Dalam Hukum Kewarisan Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013)
- Abdul Azis, “Pembagian Waris Berdasarkan Tingkat Kesejahteraan Ekonomi Ahli Waris Dalam Tinjauan Maqa’Shid Shari’Ah”, *Jurnal Hukum dan Syari’ah Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang*, Vol. 8, No. 1. (2016)
- Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, 7440-7441
- Arip Purkon, “Pembagian Harta Waris Dengan Wasiat (Pendekatan Ushul Fiqih)”, *Jurnal Ilmu Syariah, FAI Universitas Ibn Khaldun (UIKA) Bogor*, R Vol. 2 No. 1 (2014)
- Suhairi, ”Perdamaian Dalam Pembagian Harta Warisan (kritik atas konsep qath’i dalam hukum kewarisan Islam)”, *Al-Manahij-Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol. VI, No. 1 ,(2012), 159
- Harun Nasution, *Pembaharuan Dalam Islam Sejarah Pemikiran dan Gerakan*, (Jakarta: Bintang, 1986)

- Efendi, Agus. *“Pembagian Waris Secara Kekeluargaan (Studi terhadap KHI).”* Skripsi S1 Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009
- Habiburrahman, *Rekonstruksi Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011)
- Hendra Hudaya, *Fiqih Waris* (Jakarta: Gema Insani, 2018)
- Bambang Daru Nugroho, *Hukum Adat*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2015)
- Meita Djohan Oe, “Kedudukan Dan Kekuatan Hukum Warisan Tunggu Tubang Menurut Adat Semende”, *Jurnal Keadilan Progresif* Vol. 9 No.1 (2018)
- Hilman Hadikusuma, *Hukum Kekerabatan Adat* (Jakarta: Fajar Agung, 1987)**
- Amir Syarifuddin, *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dalam Lingkungan Adat Minangkabau*, (Jakarta: Gunung Agung, 1984)**
- R.Otje Salman, *Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Hukum Waris*(Bandung: Alumni, 1993)**
- Ali Zainuddin, *Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia*, (Jakarta:Sinar Grafika, 2008)**
- M. Saleh, “Eksistensi Hukum Adat Dalam Polemik Hukum Positif Suatu Kajian Dalam Perspektif Tatanegara”, *Jurnal Kajian Hukum dan Keadilan IUS*, Vol. 1, No. 3 (2013)

## LAMPIRAN



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185  
Telepon (024)7601291, Faksimili (024)7624691, Website : <http://fsh.walisongo.ac.id/>

Nomor : B-5116/Un.10.1/D1/PP.00.09/9/2022 Semarang, 16 September 2022  
Lampiran : -  
Hal : Surat Pengantar Pra-Riset

Yth.  
**Ketua Kantor Kecamatan Adiwerna Tegal**  
di  
Tempat

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Dalam rangka melengkapi bahan-bahan untuk menyusun skripsi, maka bersama ini kami hadapkan kepada Bapak/Ibu/Saudara :

N a m a : Putri Wijayanti  
NIM : 1902016061  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam  
Keperluan : Penelitian dalam rangka menyusun skripsi dengan judul :

**" PRAKTEK PEMBAGIAN HARTA WARIS DI MASYARAKAT  
KECAMATAN ADIWERNA KABUPATEN TEGAL "**

Untuk itu kami mohon agar mahasiswa tersebut diberi izin untuk melaksanakan pra riset di wilayah/ lembaga/ instansi yang Bapak/ Ibu pimpin selama (1 bulan) sejak diizinkan.

Demikian atas bantuan Bapak/Ibu/Saudara kami sampaikan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

a.n. Dekan  
Wakil Dekan  
Bidang Akademik dan Kelembagaan  
  
Air Imron

Tembusan  
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo (sebagai laporan)

CONTACT PERSON:  
(+62 852-9086-9373) Putri Wijayanti



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185  
Telepon (024)7601291, Faksimili (024)7624691, Website : <http://fsh.walisongo.ac.id>.

Nomor : B-6111/Un.10.1/D1/PP.00.09/11/2022 02 Nopember 2022  
Lampiran : 1 (satu) Bendel Proposal  
Hal : Permohonan Izin Riset

Yth.

**Kantor Balai Desa Tembok Lor  
Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal**  
di Tempat

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Diberitahukan dengan hormat, bahwa dalam rangka pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, mahasiswa kami :

N a m a : Putri Wijayanti  
N I M : 1902016061  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam

sangat membutuhkan data guna penulisan skripsi yang berjudul:

**"Pluralisme Hukum Pembagian Harta Waris (Studi Kasus Di Desa Tembok Lor Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal)"**

Dosen Pembimbing I : Dr. Junaedi Abdillah, M.Si.  
Dosen Pembimbing II : -

Untuk itu kami mohon agar mahasiswa tersebut diberi izin untuk melaksanakan penelitian, wawancara, dan atau mendapatkan salinan dokumen di wilayah/lembaga/institansi yang Bapak/Ibu pimpin selama 3 (tiga) bulan sejak diizinkan.

Sebagai bahan pertimbangan bersama ini kami lampirkan :

1. Proposal Skripsi
2. Fotocopy Identitas Diri (Kartu Mahasiswa)

Demikian atas kerjasama Bapak/ Ibu, kami sampaikan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb*

a.n Dekan,  
Wakil Dekan  
Bidang Akademik dan Kelembagaan



a. Ali Imron

Tembusan :

1. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo (sebagai laporan)

CONTACT PERSON:  
(+62 852-9086-9373) Putri Wijayanti





**PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL  
KECAMATAN ADIWERNA  
KANTOR KEPALA DESA TEMBOK LOR**

Alamat : Jalan Raya Barat Tembok Lor Kec. Adiwerna Kab. Tegal KP.52194

**SURAT KETERANGAN/PENGANTAR**

Nomor : 140/ /XI/2022

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : AENU ROHMAN

Jabatan : Kepala Desa Tembok Lor Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : PUTRI WIJAYANTI  
Tempat tanggal lahir : Tegal, 20-05-2001  
NIK : 3328116005010002  
NIM : 1902016061  
Fakultas : SYARIAH DAN HUKUM  
Jurusan : HUKUM KELUARGA ISLAM  
Universitas : UIN WALISONGO SEMARANG  
Kewarganegaraan & agama : Indonesia & Islam  
Pekerjaan : Mahasiswi  
Alamat : Desa Penarukan RT 05/01 Kec. Adiwerna Kab. Tegal  
Keperluan : **KETERANGAN SUDAH DISURVEY**  
Berlaku mulai : 28-11-2022 S/d. Selesai  
Keterangan lain-lain : Bahwa yang bersangkutan diatas telah melakukan survey di Desa Tembok Lor untuk Penyusunan Skripsi sebagai Penelitian dalam tugas akhir kuliah Yang berjudul **PLURALISME HUKUM PEMBAGIAN HARTA WARIS (Studi Kasus di Desa Tembok Lor Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal)**

Demikian untuk menjadikan maklum bagi yang berkepentingan.

Tembok Lor, 28-11-2022

Kepala Desa Tembok Lor

  
**AENU ROHMAN**

## **PEDOMAN WAWANCARA**

Daftar pertanyaan Wawancara penelitian Skripsi

**“Pluralisme Hukum Dan Implikasinya Terhadap Praktik  
Pembagian Waris  
(Studi Kasus Di Desa Tembok Lor Kecamatan Adiwerna  
Kabupaten Tegal)”**

---

Obyek Penelitian : Pihak-pihak yang Mengetahui Sistem  
Pembagian Waris Di Desa Tembok Lor  
Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal

**Daftar Pertanyaan :**

**Pemerintah Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal**

1. Apakah yang dimaksud hukum waris?
2. Bagaimanakah sebenarnya keadaan hukum waris Di Desa Tembok Lor Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal?
3. Apakah masyarakat Tembok Lor masih ada yang menggunakan pembagian harta waris sebelum pewaris meninggal?
4. Bagaimana dampak negatif dan positif adanya keberagaman pembagian harta waris Di Desa Tembok Lor Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal?
5. Apakah fungsi keberagaman (pluralisme) adanya pembagian waris Di Desa Tembok Lor Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal?
6. Bagaimana Implementasi Pluralisme Hukum Waris Dalam

Pembagian Harta Waris Di Desa Tembok Lor Kecamatan  
Adiwerna Kabupaten Tegal?

7. Bagaimana Implikasi Pluralisme Hukum Waris Pembagian Harta Waris Masih diterapkan di Desa Tembok Lor Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal?

## STRUKTUR ORGANISASI PEMERINTAH DESA TEMBOK LOR



## WAWANCARA DENGAN PAK FUAD PERANGKAT DESA TEMBOK LOR



**WAWANCARA DENGAN TOKOH AGAMA PAK IMAM  
DESA TEMBOK LOR KECAMATAN ADIWERNA  
KABUPATEN TEGAL**



**WAWANCARA DENGAN PARA AHLI WARIS  
DESA TEMBOK LOR ADIWERNA TEGAL**





## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### A. Identitas Diri

1. Nama : Putri Wijayanti
2. TTL : Tegal, 20 Mei 2001
3. Jenis Kelamin : Perempuan
4. Agama : Islam
5. Alamat : Desa Penarukan RT 05 RW 01  
Kec. Adiwerna Kab. Tegal
6. E-mail : putriwijayanti2116@gmail.com

### B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal
  - 1) SD Negeri Penarukan 03
  - 2) MTs Baitunnur Al-Maktubiyah
  - 3) SMK Bhakti Praja Adiwerna
  - 4) UIN Walisongo Semarang
2. Pendidikan Non Formal
  - 1) Madrasah Al-Ittihad Penarukan
  - 2) Ma'had Al-Jami'ah Walisongo Semarang
  - 3) Pondok Pesantren Fadhul Fadlan Semarang

Semarang, 01 Februari 2023

Putri Wijayanti  
1902016061